

**REKONSTRUKSI REGULASI  
PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM  
YANG EFEKTIF BERBASIS NILAI KEADILAN**

Disusun Oleh :

**HELMI HAMDANI, S.K.M., S.H., M.M., M.H.**  
NIM : 10302300101

**DISERTASI**

**Untuk Memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 03 Februari 2026  
Di Universitas Islam Sultan Agung**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2026**

**LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI**  
**REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERPADU**  
**PEMILIHAN UMUM YANG EFEKTIF BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :

**HELMI HAMDANI**

**NIM : 10302300101**

**DISERTASI**

**Untuk Memenuhi salah satu syarat**  
**Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum**  
**Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal**  
**Seperti tertera dibawah ini**  
**Semarang, 26 Februari 2026**

**Promotor**



**Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE.Akt, M.Hum**  
**NIDN. 0605036205**

**Co-Promotor**



**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0607077601**

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Islam Sultan Agung Semarang**



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0620046701**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

**“RASTRA SEWAKOTAMA (Abdi Utama bagi Nusa Bangsa)”**  
**“POLRI PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan”**  
Kepolisian Negara Republik Indonesia

**“SIDIK SAKTI INDRA WASPADA (Menekankan pentingnya kehati-hatian, ketelitian, kecermatan, dalam proses Penyelidikan, dan Penyidikan”**  
Helmi Hamdani, S.K.M., S.H., M.M., M.H.

### PERSEMBAHAN :

**Karya Tulis ini, Saya persembahkan untuk :**

1. Ytc. Kedua Orang Tua Saya.
2. Ytc. Isteri Saya, dan Anak-Anak Kami.
3. Ytc. Saudara-Saudara Kami.
4. Yth. Rekan-Rekan Seperjuangan PDIH 24 Unissula.
5. Yth. Rekan Sejawat.

## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda yangan di bawah ini :

Nama : **HELMI HAMDANI, S.K.M., S.H., M.M., M.H.**  
NIM : 10302300101  
Program Studi : Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)  
Fakultas : Hukum  
Alamat : Jl. Manjuhan IV Blok I No. 08 RT. 006 RW. 006  
Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya,  
Palangka Raya, Kalimantan Tengah.  
No. Hp/Email : 0852 4916 4446/helmi.2004.polair@gmail.com

Dengan ini Saya menyatakan, bahwa :

1. Karya Tulis Saya, Disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya Tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian Saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukkan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam Karya Tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama Pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Semarang, 2026  
Saya yang Membuat Pernyataan,

**HELMI HAMDANI, S.K.M., S.H., M.M., M.H.**

## ***ABSTRACT***

The basis of the General Election is Pancasila Democracy as stated in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, paragraph four, namely: The fourth principle of Pancasila. Implicitly, there is a guideline for a five-year cycle process called the General Election. However, it does not mean that if there is an Election, the State must be democratic. The substance of the legal norms in Article 22 E is derived into Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections. This Law is a legal product that regulates and describes several matters related to the implementation of the Election, Organizers, and Election Participants, including the Election System and Election Management, as well as Supervision and Law Enforcement related to the Election. The purpose of this study is to analyze the Integrated Law Enforcement Regulation for General Elections which is still not fair, and to analyze the Weaknesses of the current Integrated Law Enforcement Regulation for General Elections, as well as to analyze the Reconstruction of Effective Integrated Law Enforcement Regulation for General Elections Based on Justice Values. The paradigm used in this study is constructivism, which is the antithesis of the understanding that places observation and objectivity in finding a reality or science. Data collection techniques are done through observation and interviews. The collected data are analyzed through analytical descriptions. The legal theories used are the Pancasila Justice Theory, the Legal System Theory, and the Law Enforcement Theory, as well as the Progressive Law Theory. The results of this study found an inaccurate understanding of Integrated Law Enforcement of Effective General Elections Based on Justice Values.

***Keywords :*** *Reconstruction; Law Enforcement; and General Elections.*

## ABSTRAK

Landasan dari Pemilu adalah Demokrasi Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945, paragraf keempat, yaitu : Sila keempat dari Pancasila. Secara tersirat muncul pedoman adanya proses siklus lima tahunan yang bernama Pemilu. Namun, tidak berarti sebaliknya jika terdapat sebuah Pemilu, maka Negara tersebut pasti demokratis. Substansi norma hukum pada Pasal 22 E diderivasi ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini merupakan produk hukum yang mengatur dan menjabarkan beberapa hal terkait pelaksanaan Pemilu, Penyelenggara, dan Peserta Pemilu, termasuk juga Sistem Pemilihan dan Manajemen Pemilu, serta Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait dengan Pemilu. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Regulasi Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum yang masih belum berkeadilan, dan menganalisis Kelemahan-kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum saat ini, serta menganalisis Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum yang Efektif Berbasis Nilai Keadilan. Paradigma dalam penelitian ini yang digunakan adalah konstruktivisme yang merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis melalui deskriptif analitik. Teori hukum yang digunakan adalah Teori Keadilan Pancasila, Teori Sistem Hukum, dan Teori Penegakan Hukum, serta Teori Hukum Progresif. Hasil penelitian ini menemukan tidak tepatnya pemahaman terhadap Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum yang Efektif Berbasis Nilai Keadilan.

**Kata Kunci** : *Rekonstruksi; Penegakan Hukum; dan Pemilihan Umum.*

## *SUMMARY OF DISSERTATION*

### **I. INTRODUCTION**

#### **A. Background**

The basis for the implementation of the General Election is regulated in Article 22 E Paragraph (1), and Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads: General Elections are held directly, generally, freely, secretly, honestly, and fairly every five years. General Elections are held to elect members of the People's Representative Council, Regional Representative Council, President and Vice President and Regional People's Representative Council.

The basis of the General Election is Pancasila Democracy as stated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, paragraph four, namely: The fourth principle of Pancasila. Implicitly, there are guidelines for a five-year cycle process called the General Election. However, it does not mean that if there is an Election, the State must be democratic. The substance of the legal norms of Article 22 E is derived into Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections. This Law is a legal product that regulates and describes several matters related to the implementation of the Election, Election Organizers and Participants, the Election System and Election Management, as well as Supervision and Law Enforcement related to the implementation of the Election.

Specifically related to the Election Law Enforcement System as regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections, there are 2 (two) approaches, each of which has different characteristics, procedures and institutions in deciding it. Election violations which include procedures, procedures, and mechanisms related to the administration of the implementation of the Election in each stage of the Election. While Election crimes are acts against the provisions of Election Crimes as regulated in the Law concerning General Elections other than administration.

Based on the background above, the Author conducted research on this problem and poured it into a Dissertation research with the title: **RECONSTRUCTION OF EFFECTIVE INTEGRATED LAW ENFORCEMENT REGULATIONS FOR GENERAL ELECTIONS BASED ON JUSTICE VALUES.**

## **B. Problem Formulation**

Based on the background above, the problem can be formulated as follows :

1. Why is the Integrated Law Enforcement Regulation for General Elections Not Yet Based on Justice Values ?
2. What are the Weaknesses of the Current Integrated Law Enforcement Regulation for General Elections ?
3. How to Reconstruct Effective Law Enforcement Regulations for General Elections Based on Justice Values ?

## **C. Research Objectives**

The objectives of the Author in this study are :

1. To analyze and find Law Enforcement Regulations for General Elections that are not yet based on justice values.
2. To analyze and find Weaknesses of the Current Law Enforcement Regulation for General Elections.
3. To analyze and find Effective Law Enforcement Regulations for General Elections Based on Justice Values.

## **D. Usefulness of Research**

The results of legal research on the Reconstruction of Effective Election Law Enforcement Regulations Based on Justice Values, are expected to :

### **1. Theoretical Benefits**

With this research, it is expected to find new concepts in legal science, especially regarding Election Law Enforcement Regulations Based on Justice Values.

## **2. Practical Benefits**

It is expected that this research can be a reference in resolving violations of Election Crimes Based on Justice Values by elements involved in the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) for General Elections.

## **E. Framework of Thought**

### **Series of Conceptual Frameworks**

#### **1. Reconstruction**

According to the Big Indonesian Dictionary (KBBI), the word reconstruction comes from the word "construction" which can be interpreted as a building, arrangement and relationship of words in a sentence or group of words. The arrangement and relationship of these words are important because they will determine the meaning of a word. Thus, construction is interpreted as a meaning related to a sentence or group of words in a word and in the discussion study, although in reality this construction is quite difficult to understand because it has various meanings that depend on the context.

Yusuf Qardhawi stated that reconstruction includes 3 (three) important positions, namely :

- a. Maintaining the core of the original building while maintaining its character and characteristics;
- b. Repairing things that have collapsed and strengthening weak joints.
- c. Inserting some updates without changing the original character and characteristics.

Thus, the core of reconstruction is as an update that does not display something completely new. However, it is more appropriate as an effort to repair it again and then apply it to the current reality.

## **2. Regulation**

The definition of regulation according to the Big Indonesian Dictionary (KBBI) means regulation. The definition of regulation is about a regulation that is made to help control groups, institutions/organizations, and communities in order to achieve certain goals in living together, in society, and socializing. Thus the purpose of making regulations or rules is to control humans or communities with certain limitations.

## **3. Law Enforcement**

Law enforcement is an effort to realize the ideas and legal concepts that the people hope for into reality. Law enforcement is a process that involves many things.

Joseph Goldstein divides criminal law enforcement into 3 (three) parts, namely :

- a. Total Enforcement, namely the scope of criminal law enforcement as formulated by substantive criminal law (substantive law of crime). Total criminal law enforcement is impossible because law enforcers are strictly limited by criminal procedural law which includes, among other things, rules on arrest, detention, search, confiscation and also what is called preliminary examination. In addition, substantive criminal law itself provides limitations. For example, a complaint is required first as a requirement for prosecution in complaint offenses (klacht delicten). This limited scope is called the area of no enforcement.
- b. Full Enforcement, after the scope of total criminal law enforcement is reduced by the area of no enforcement in this law enforcement, law enforcers are expected to be able to carry out law enforcement to the maximum.
- c. Actual Enforcement, according to Joseph Goldstein, full enforcement is considered not a realistic expectation, because

there are limitations in the form of time, personnel, investigative tools, funds and so on, all of which result in the need for discretion and the rest is what is called actual enforcement.

As a systemic process, criminal law enforcement appears as the application of criminal law (criminal law application) which involves various structural subsystems in the form of the Police, Prosecutor's Office, Courts, and Corrections. Including of course the Legal Advisory Institution. In this case, the application of law must be viewed from 3 (three) dimensions, namely :

- a. The application of law is seen as a normative system, namely the application of all legal rules that describe social values supported by criminal sanctions.
- b. The application of law is seen as an administrative system that includes interactions between various law enforcement apparatuses which are sub-systems of the justice system above.
- c. The application of criminal law is a social system, meaning that in defining criminal acts, various perspectives of thought that exist in the community must also be taken into account.

#### **4. General Election**

According to Harris G. Warren, General Election is an opportunity for Citizens to elect Government Officials and decide what they want the Government to do. In making this decision, Citizens determine what they really want to have. Meanwhile, according to A. Sudiharto, General Election is an important means of democracy and is a real manifestation of people's participation in national life.

Based on this opinion, it can be said that General Election is a way to determine representatives who will run the government where the implementation of General Election must be accompanied by freedom in the sense of not being influenced or pressured by any party. The higher the level of freedom in the implementation of

General Election, the better the implementation of the General Election. Likewise, the lower the level of freedom, the worse the General Election. This raises the assumption that the more people who participate in the General Election, the higher the level of democracy in the implementation of the Election.

Meanwhile, based on Article 1 Number 1 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, the General Election or Election is a means of people's sovereignty to elect members of the People's Representative Council, members of the Regional Representative Council, the President and Vice President, and to elect members of the Regional People's Representative Council, which is carried out directly, generally, freely, secretly, honestly, and fairly in the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

## **5. The Concept of Justice**

The word "fair" essentially means putting something in its place and giving anyone what is their right, which is based on the principle that everyone is equal before the law (equality before the law). This is based on the nature of justice itself. This statement is in accordance with the opinion of Sudikno Mertokusumo who stated that the nature of justice is an assessment from one person to another, which is generally seen from the party receiving the treatment only.

According to Hans Kelsen, the value of justice is subjective, while the existence of legal values is conditioned by facts that can be tested objectively. Justice in the sense of legality is a quality that is not related to the content of positive rules, but to their application. Justice is the application of law in accordance with that stipulated by a legal system. Justice means consciously maintaining the legal system in its application. This is justice based on law.

Hans Kelsen expressed his opinion on justice in his book general theory of law and state. Hans Kelsen is of the view that law as a social order that can be declared fair if it can regulate human actions in a satisfactory way so that they can find happiness in it. Hans Kelsen's view states that individual justice values can be known by legal rules that accommodate general values, but the fulfillment of a sense of justice and happiness is intended for each individual.

### **Theoretical Framework Series**

#### **1. Pancasila Justice Theory as Grand Theory**

The theory of justice in Indonesia is justice based on Pancasila in its position as the foundation of the state and the philosophy of the Indonesian nation. The study of balance as the basis of justice in Pancasila cannot be separated from its philosophical aspects. The philosophical aspects referred to are constitutionally stated in paragraphs 2 and 4 of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945).

In the legal construction of justice based on Pancasila, it is based on the balance between justice itself, legal certainty and benefits for resolving conflicts in interactions between legal subjects. The meaning of the balance between justice and legal certainty and benefits is oriented towards the realization of this welfare understood as the needs of the Indonesian people, both spiritually and physically. Legally, this of course refers to how much the law is able to provide benefits to society.

According to Yudi Latif, justice in its meaning comes from the word al-'adl (fair), which literally means 'straight', 'balanced'. Justice means treating everyone with the principle of equality (principle of equal liberty), without discrimination based on subjective feelings of differences in descent, religion, and social status. The existence of a real gap in national life as a legacy of the

injustice of the Pre-Indonesian government should be returned to a balanced point that runs straight, by developing different treatments (the principle of difference) according to the differences in the living conditions of each person (group) in society and by aligning the fulfillment of individual rights with the fulfillment of social obligations.

Yudi Latif is of the view that the commitment to justice according to the Pancasila mindset has broad dimensions. The role of the State in realizing social justice, at least in the framework of :

- a. Realization of fair relations at all levels of the system (society);
- b. Development of structures that provide equal opportunity;
- c. The process of facilitating access to the necessary information, necessary services, and necessary resources;
- d. Support for meaningful participation in decision-making for everyone.

## **2. Theory of Legal System as Middle Theory**

Lawrence M. Friedman stated that the effectiveness and success of law enforcement depends on 3 (three) elements of the Legal System, namely: Legal Structure (Structure of Law), Legal Substance (Substance of The Law), and Legal Culture (Legal Culture). Simply put, Lawrence M. Friedman's theory is indeed difficult to deny its truth. However, it is less realized that Lawrence

M. Friedman's theory is actually based on his sociological perspective (sociological jurisprudence).

Sudikno Mertokusumo stated that the definition of law is a collection of regulations or rules in a communal life, all regulations regarding behavior that apply in communal life that can be enforced as a sanction. As a country of law, Indonesia adheres to 3 (three) Legal Systems at once which live and develop in society, namely: Civil Legal System, Customary Legal System, and Islamic Legal

System. The three Legal Systems complement each other, are harmonious, and romantic.

### **3. Law Enforcement Theory as Middle Theory**

According to R. Soeroso, law is a collection of regulations made by the authorities with the aim of regulating the order of social life that has the characteristics of ordering and prohibiting and has a coercive nature by imposing sanctions for those who violate it.

Law enforcement according to Mertokusumo means how the law is implemented, so that in enforcing the law, the elements of legal certainty, benefit, and justice must be considered.

According to Soerjono Soekanto, law enforcement is an activity to harmonize the relationship of values outlined in the rules, and attitudes as a series of final stage value descriptions. To create, maintain, and defend peace in social life.

### **4. Progressive Legal Theory as Applied Theory**

Thinking progressively, according to Satjipto Raharjo, means having to dare to get out of the mainstream of legal absolutism, then placing the law in a relative position. In this case, the law must be placed in the overall issue of humanity. Working based on a mindset that is a legal determinant is indeed necessary, but it is not something that is absolutely done when legal experts are faced with a problem that if using modern legal logic will harm the position of humanity and truth. Working based on a progressive legal mindset (progressive legal paradigm) is of course different from the positivistic-practical legal paradigm that has been taught in universities. The progressive legal paradigm sees the main factor in law as humans themselves. On the other hand, the positivistic legal paradigm believes that the truth of the law is above humans. Humans may be marginalized as long as the law remains upheld. On the other hand, the progressive legal paradigm thinks that the law may be marginalized to support the existentiality of humanity, truth and

justice. The main agenda of the progressive legal paradigm is to place humans as the main centrality of all discussions about law. Acceptance of human factors at the center of legal discussions leads us to care about human behavioral factors (behavior, experience).

## **II. RESEARCH METHOD**

### **1. Research Paradigm**

The paradigm in this study is constructivism, in this study the law is seen as a plural and diverse reality. The law lies in the mental construction of each person who has different individual and social experiences including experiences between researchers and informants, so that the law is diverse and plural.

The paradigm in this study influences the relationship between researchers and informants so that researchers and informants are interactively related, the research method used with the interaction between researchers and informants through in-depth interviews or harmonically, which requires researchers to examine data in the form of information from informants in depth by influencing the informant's thinking so that a dialectical exchange occurs which then between the opinions of researchers and informants is compared and then a new conclusion is found regarding the reality in the form of the law.

### **2. Type of Research**

The type of research in writing this Dissertation is Social legal research or sociological juridical research. According to Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, the sociological legal approach method is one type of legal research that analyzes and studies the workings of law in society. This sociological or empirical legal research explains that the legal research is conducted by examining primary data.

### **3. Nature of Research**

The nature of this research is analytical prescriptive. Research that is analytical prescriptive contains things related to what should be done, not proving the truth of the hypothesis. Therefore, the prescription arises from the results of the study that has been carried out.

### **4. Approach Method**

#### **a. Social Legal Research Approach**

The approach method used in this legal research is the sociological approach or socio-legal research, namely: a research approach that studies the perceptions and legal behavior of people (humans and legal entities) that occur in the field.

#### **b. Comparative Approach**

In addition, a comparative approach is also used, namely comparing the laws of a country with the laws of another country or the laws of a certain time with the laws of another time. The comparative law used here is a comparison of Indonesian law with other countries, with a comparative angle in terms of the legal system, terms, and regulations used.

### **5. Types of Research Data**

The data sources used in this study are :


#### **a. Primary Data**

Is data that comes from the field or is directly obtained from sources or respondents related to the Enforcement of Election Criminal Acts Based on Justice Values.

#### **b. Secondary Data**

Is data that comes from library studies, in the form of literature related to the Enforcement of Election Criminal Acts Based on Justice Values, which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

- 1) Primary Legal Materials are binding Legislation related to the Enforcement of Election Criminal Acts, namely :

- 
- a) The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
- b) Law of the Republic of Indonesia Number 42 of 2008 concerning the Election of President and Vice President;
- c) Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors into Law;
- d) Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors into Law;
- e) Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections as amended by Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2022 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections;
- f) Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2020 concerning the Third Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors into Law;
- g) Regulation of the General Election Supervisory Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 2023 concerning the Integrated Law Enforcement Center for General Elections.
- h) This Secondary Legal Material provides an explanation of the primary legal material, which is obtained from books, legal journals, theses, dissertations, essays or articles,

magazines, newspapers, internet sites, opinions and views from various parties that can be used to support this research.

- i) This Tertiary Legal Material is a legal material that provides an explanation of the primary and secondary legal materials, in the form of the Legal Dictionary and the Big Indonesian Dictionary, the English Dictionary, and the Dutch Dictionary.

## **6. Data Collection Techniques**

In obtaining and collecting primary data, interview techniques are used. Interviews are a method used to obtain information verbally in order to achieve goals. Interviews are conducted with parties or people who are considered competent regarding the Enforcement of Election Criminal Law.

While to obtain secondary data or legal materials, they are obtained and collected through a card system, namely looking for appropriate and relevant legal materials regarding the Enforcement of Election Criminal Law.

## **7. Data Analysis and Validation**

The collected data is analyzed to obtain clarity on the problems to be discussed. All data that has been collected is edited, processed, and systematically arranged to be presented in descriptive form which is then concluded. In data analysis, the author uses a qualitative method, meaning that all data obtained is analyzed in its entirety so that a systematic and factual picture is visible.

The data analysis method required in this study is carried out qualitatively descriptively. Data analysis means describing data in a quality manner in sentences that are orderly, coherent, logical, non-overlapping, and effective, so as to facilitate understanding of the results of the analysis. Comprehensive means in-depth data analysis from various aspects in accordance with the scope of the research. Complete

means that no part is forgotten, everything has been included in the analysis.

Data analysis like this will produce a perfect legal research product. The Formulation of the Problem and Research Objectives are the scope and control of qualitative, comprehensive, and complete analysis, while the focus of the written legal study is specifically the scope of the field of science in qualitative legal research. Qualitative methods, namely analysis based on writings that are associated with applicable legislation and expert opinions as comparative materials for theory and reality in field practice, so that data will be produced that truly describe the object or problem being studied. The collected data is then presented in the form of a logical and systematic written report, complete with conclusions drawn from the research conducted.

### **III. RESEARCH RESULTS**

#### **A. Integrated Election Law Enforcement Regulations Not Yet Based on Justice Values**

Criminal sanctions, which are basically *Ultimum Remidium*, are actually seen to be positioned as the main tool to threaten parties who violate the implementation of elections. The prioritization of the criminal sanction approach in this election is worthy of debate considering that as a political competition, administrative sanctions that can be in the form of cancellation of election participant status to cancellation of election participant election/victory status are the most feared by contestants in the election. Corporal punishment with a light penalty, with an alternative fine, and moreover, there is room for probation will not be able to effectively create a deterrent effect.

On the other hand, the criminal provisions regulated in the Election Law still contain many vague norms and phrases, some of which are related to material crimes (for example, the threat of a criminal penalty related to the removal of voting rights which requires proof of the

fact of the loss of voting rights on voting day), so that not all criminal threat norms can be empirically processed by Bawaslu.

The design construction of the Election Criminal Law Enforcement System is still very complicated, multi-layered and seems to be interlocked so that it often results in bottlenecks. The design that is currently being implemented still depicts the many bureaucratic doors of Election Law Enforcement, especially in the enforcement of Election crimes.

This is not in accordance with the principles of Election Law Enforcement which are simple, fast, and binding. Although various improvement efforts have been tried, for example by including elements of the Police and the Prosecutor's Office in the Election Supervisory Agency in the Gakkumdu Center, there is no guarantee that it will be able to smooth the process of handling election crimes which are given a very short completion period.

The mechanism for handling election crimes as regulated by Bawaslu Regulation Number 7 of 2018 concerning Handling of Findings, Reports and Handling of Violations and Bawaslu Regulation Number 31 of 2018 concerning Integrated Law Enforcement Centers which are the formal legal basis or procedural law for Gakkumdu Centers in handling Election crimes determines the time for handling Election crimes with a very short time. In the limited time, it causes the Gakkumdu Center to have difficulty in handling election crimes, especially if there is more than one case being handled at one time.

Regarding the process of handling election crimes, Article 476 of the Republic of Indonesia Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, stipulates: Reports of alleged election crimes are forwarded by Bawaslu, Provincial Bawaslu, Regency/City Bawaslu, and/or Sub-district Panwaslu to the Republic of Indonesia National Police no later than 1 x 24 (one time twenty-four) hours since Bawaslu, Provincial Bawaslu,

Regency/City Bawaslu, and/or Sub-district Panwaslu state that the act or action suspected of being an election crime.

The Gakkumdu Center does not have the authority to forcibly pick up witnesses to be questioned in the clarification process by election supervisors, especially witnesses suspected of being perpetrators of election crimes, making it difficult to find facts about events suspected of being election crimes. In some cases, the perpetrators did not comply with the summons of the Gakkumdu Center, even in some cases after being visited at their residence, the witnesses still could not be found, so the investigation process could not be continued.

In each report submitted, Bawaslu or Panwaslu did not convey the progress of the investigation of the report submitted: has the report been followed up, or has the report been stopped? In the process of examining election violations, a Letter of Progress of the Investigation Results Process (SP2HP) should also be known as issued by the Police. This letter is a communication tool for Police Investigators with parties related to the ongoing criminal process, whether given to suspects, witnesses, and other parties. In this context, the Election Supervisor should also have this. When processing reports of election violations. For every report of election violations that comes to the Bawaslu desk, Bawaslu should be obliged to convey the progress to the Reporter.

The existence of threats and intimidation from parties who feel disadvantaged by the report is of course an obstacle in itself in ensuring public participation. This is one answer to addressing the lack of public participation in reporting election violations. Ideally, anyone who reports election violations will not be known openly (kept secret), so that they can avoid threats from the party being reported.

## **B. Weaknesses of Current Election Law Enforcement Regulations**

**Weaknesses of Legal Substance,** Criminal sanctions which are basically *Ultimum Remidium* are actually seen to be positioned as the main tool to threaten parties who violate the implementation of the

Election. The prioritization of the criminal sanction approach in this Election is worthy of debate considering that as a political competition, administrative sanctions which can be in the form of cancellation of Election participant status to cancellation of the election participant's election/victory status are the most feared by contestants in the Election. Corporal punishment with a light penalty, with an alternative fine, and moreover opening up space for probation will not be able to effectively create a deterrent effect.

**Weaknesses of Legal Structure,** Based on the provisions of Article 486 Paragraph (5) of the Election Law, it states that, Investigators and Public Prosecutors who are temporarily assigned to the Gakkumdu Center are not given other tasks from their original agency while serving in Gakkumdu. This means that while carrying out their duties at the Gakkumdu Center, Investigators and Prosecutors assigned to the Gakkumdu Center should be relieved of their duties from their original agencies, but in reality, the Police and Prosecutors still assign duties and responsibilities to Investigators and Prosecutors who are members of the District/City Gakkumdu Center. The non-compliance of the Police and Prosecutors with the provisions of the Election Law has resulted in Investigators and Prosecutors who are members of the Gakkumdu Center finding it difficult to divide their time in carrying out their duties at their original agencies and carrying out their duties at the Gakkumdu Center.

There are often differences of opinion between Bawaslu, Investigators and Prosecutors in assessing the fulfillment of the elements of the Articles in the Election criminal provisions which are influenced by institutional egos. Meanwhile, the purpose of establishing the Gakkumdu Center is as a forum to align understanding and patterns of handling violations which require an agreement from each element of the Gakkumdu Center so that allegations of Election Crimes can be continued to the investigation and prosecution stage. With the existence of institutional egos that influence decision-making in the formation of

understanding, cases of Election Crimes that are handled tend to stop at the handling at the Gakkumdu Center.

Based on the results of the study, limited facilities and infrastructure also become factors that affect the effectiveness of handling Election Crimes carried out by the Gakkumdu Center. Among the limited facilities and infrastructure supporting the performance of the Regency / City Gakkumdu Center, among others, in terms of the size of the Gakkumdu Center secretariat room is inadequate as a place to coordinate between Bawaslu, Investigators, and Prosecutors who are members of the Gakkumdu Center or as a place for the Gakkumdu Center to examine the Reporter, Reported and / or Witnesses.

**Weaknesses of Legal Culture**, Weak community participation to participate in contributing to Election Supervision caused by several factors, including: a) in general, there is still minimal political education in the community, including among teenagers and young people. The community does not yet understand that education about General Elections is part of political education. The public also does not yet understand that the General Election is one of the implementations of democracy that must be carried out freely and fairly.

The direct election system where a person's vote plays a very significant role, then for certain candidates who do not have a clear mass base, or high popularity, the practice of money politics becomes the fastest solution to gain votes. When someone enters the world of politics, especially by nominating themselves as a candidate who is chosen, then of course they must have sufficient capital. In addition to the administrative requirements that must be met, other requirements that are not written but are an important part and also determine their electability in society must be owned. For example, they must be intelligent, have good morals, be good at placing themselves in their social environment, and have money. The majority of people's electability, apart from the average moral aspects, those who have money, strong political networks

actually have a greater potential for electability. On the other hand, the orientation of voters who still place popularity as the main choice in choosing a candidate for leader indirectly also makes candidates compete to increase their popularity. On the other hand, the lack of public trust in the candidates offered is also exacerbated by the lack of political education in society, making the culture of money politics seem like a common thing and not a violation that tarnishes democracy. We often hear people's chatter, regardless of whether it's a joke or not, sometimes arguing not to vote for participants who don't give them money. It feels very sad to hear people say things like that. People seem to no longer care who will be their leader or representative. In addition, the current economic condition of society is still low and there is a lack of education about the impacts they get from this money politics. So that it is easy for prospective legislators or prospective leaders to take advantage of this condition so that they can win the election. The rampant behavior above, which is in fact tarnishing democracy, occurs along with the democratic transition in Indonesia. In a transition situation like this, the struggle between old habits and perspectives with new habits and perspectives that are expected certainly cannot be realized immediately in ideal conditions. The mixing of democratic elements with non-democratic elements is something that cannot be denied so that the essence of democracy cannot yet occur perfectly.

### **C. Reconstruction of Effective Integrated Election Enforcement Regulations Based on Justice Values**

Considering the injustice in the Integrated Election Law Enforcement Regulations, it is necessary to reconstruct the norms contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 Juncto Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2022 Concerning General Elections, and Bawaslu Regulation Number 3 of 2023 Concerning the Center for Integrated Election Law Enforcement so

that it is based on justice values in the Enforcement of Criminal Law for General Elections.

#### **IV. CLOSING**

##### **A. Conclusion**

1. Regulations on Criminal Law Enforcement of General Elections by the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) for General Elections that are not yet based on Justice Values are: a) Complexity in the Design of the Election Law Enforcement System, b) Short Time Limitation for Handling Election Violations, c) Limited authority of the Gakkumdu Center to present Witnesses, d) No Letter of Progress on Investigation Results Process (SP2HP) e) No Protection Mechanism for Witnesses or Reporters, and f) Scope of Gakkumdu which includes the Implementation of Court Decisions.
2. There are several weaknesses in the Criminal Law Enforcement of General Elections by the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) for General Elections at this time, namely: a) Substantive Weaknesses of Law, namely: 1) Regulations that are not yet based on Justice Values, 2) Incomplete requirements for Public Prosecutors, 3) Mistakes in writing Prosecutors and Prosecutors. b) Weaknesses of Legal Structure, namely: 1) Non-compliance with Regulations, 2) Existence of Institutional Sectoral Ego, and 3) Limited Facilities and Infrastructure. c) Weaknesses of Legal Culture, namely: 1) Weak Community Participation, and 2) Easily Tempted by Voters by Money Politics.
3. Reconstruction of Criminal Law Enforcement Regulations for General Elections by the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) for General Elections Based on Justice Values, namely by reconstructing the values and norms in the Criminal Law Enforcement Regulations for General Elections by the Integrated Law Enforcement Center to be Based on Justice Values, namely

Article 476 and Article 486 of Law Number 7 of 2017, Article 9, Article 13, Article 19, Article 21, Article 22, Article 24, Article 25, Article 27, Article 28, Article 29, Article 31, Article 32 and Article 34 of Bawaslu Regulation Number 3 of 2023 Concerning the Integrated Law Enforcement Center for General Elections.

## **B. Suggestions**

1. Immediately conduct an evaluation of the implementation of Criminal Law Enforcement in the 2024 General Election, both the Substantive Weaknesses contained in the Republic of Indonesia Law Number 7 of 2017, and Bawaslu Regulation Number 3 of 2023 concerning the Integrated Law Enforcement Center for General Elections so that they are based on the values of justice.
2. Overcoming the Weaknesses of the Legal Structure, especially the obedience of Police Investigators and Public Prosecutors in complying with General Election regulations, as well as the Weaknesses of Legal Culture by increasing public participation in supervising the stages of the Election and increasing public political awareness not to be tempted by money politics.
3. Further study is needed on the realization of the General Election Criminal Justice System consisting of Gakkundu, a special General Prosecutor for the Election and a Panel of Judges specifically for the General Election, so that the Enforcement of Criminal Law for the General Election can be more effective, efficient and just.

## **C. Implications of the Study**

1. Theoretically, it is possible to conduct a more serious study related to the unification of Gakkumdu, Public Prosecutors with a special Election Judge Panel in the Integrated Criminal Justice System for General Elections, so that the enforcement of criminal law for

General Elections (Presidential, Legislative and Regional Elections) can be more effective, have legal certainty and be just.

2. Practically, the results of this study can help resolve violations of Criminal Acts in General Elections (Presidential, Legislative and Regional Elections) by setting aside the institutional egos that are included in the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) for General Elections so that Criminal Law Enforcement for General Elections based on the value of justice can be realized.



## RINGKASAN DISERTASI

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Adapun dasar pelaksanaan Pemilu diatur dalam Pasal 22 E Ayat (1), dan Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi : Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Landasan dari Pemilu adalah Demokrasi Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945, paragraf keempat, yaitu : Sila keempat dari Pancasila. Secara tersirat muncul pedoman adanya proses siklus lima tahunan yang bernama Pemilu. Namun, tidak berarti sebaliknya jika terdapat sebuah Pemilu, maka Negara tersebut pasti demokratis. Substansi norma hukum Pasal 22 E diderivasi ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini merupakan produk hukum yang mengatur dan menjabarkan beberapa hal terkait pelaksanaan Pemilu, Penyelenggara dan Peserta Pemilu, Sistem Pemilihan dan Manajemen Pemilu, serta Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait dengan pelaksanaan Pemilu.

Khusus terkait Sistem Penegakan Hukum Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dikenal 2 (dua) pendekatan yang masing-masing memiliki ciri, prosedur dan lembaga yang berbeda dalam memutuskannya. Pelanggaran Pemilu yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan kejahatan Pemilu adalah perbuatan terhadap ketentuan Tindak Pidana Pemilu

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Tentang Pemilihan Umum selain administrasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dan menuangkannya ke dalam suatu penelitian Disertasi dengan judul : **REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM YANG EFEKTIF BERBASIS NILAI KEADILAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalahnya, sebagai berikut :

1. Mengapa Regulasi Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum Belum Berbasis Nilai Keadilan ?
2. Apa saja Kelemahan-Kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum saat ini ?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum yang Efektif Berbasis Nilai Keadilan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum yang belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan Kelemahan-Kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum saat ini.
3. Untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum yang Efektif Berbasis Nilai Keadilan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian hukum mengenai Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum yang Efektif Berbasis Nilai Keadilan, diharapkan :

## **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menemukan konsep-konsep baru dalam ilmu hukum khususnya mengenai Regulasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum yang Berbasis Nilai Keadilan.

## **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penyelesaian pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Berbasis Nilai Keadilan oleh unsur-unsur yang terlibat dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **Rangkaian Kerangka Konseptual**

#### **1. Rekonstruksi**

Kata rekonstruksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “konstruksi” yang dapat diartikan sebagai bangunan, susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Susunan dan hubungan kata ini menjadi penting karena akan menentukan makna dari suatu kata. Dengan demikian, konstruksi diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam kata dan di dalam kajian pembahasan, meskipun pada kenyataannya konstruksi ini cukup sulit dipahami karena memiliki beragam pengertian yang bergantung pada konteksnya.

Yusuf Qardhawi menyebutkan, bahwa rekonstruksi mencakup 3 (tiga) posisi penting, yaitu :

- a. Memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya;
- b. Memperbaiki hal-hal yang runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang lemah.

- c. Memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.

Dengan demikian, inti dari rekonstruksi adalah sebagai pembaharuan yang bukan menampilkan sesuatu yang benar-benar baru. Namun, lebih tepatnya sebagai upaya perbaikan kembali dan kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.

## 2. Regulasi

Pengertian regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pengaturan. Pengertian regulasi adalah tentang suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Dengan demikian tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu.

## 3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan juga apa yang disebut pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya

dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan bisa melaksanakan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual Enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa Aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja Lembaga Penasehat Hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 (tiga) dimensi, yakni :

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), artinya dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula

diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

#### **4. Pemilihan Umum**

Menurut Harris G. Warren, Pemilihan Umum adalah kesempatan bagi Warga Negara untuk memilih Pejabat Pemerintah dan memutuskan apa yang mereka ingin Pemerintah lakukan. Dalam membuat keputusan itu, Warga Negara menentukan apa yang benar-benar ingin mereka miliki. Sedangkan menurut A. Sudiharto, Pemilihan Umum merupakan sarana penting demokrasi dan merupakan wujud nyata partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan, bahwa Pemilihan Umum merupakan suatu cara untuk menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan di mana pelaksanaan Pemilihan Umum harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak dipengaruhi atau ditekan oleh pihak manapun. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, maka semakin baik pula pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasannya, semakin tidak baik juga Pemilihan Umumnya. Hal ini menimbulkan anggapan, bahwa semakin banyak masyarakat yang mengikuti Pemilihan Umum, maka dapat dikatakan semakin tinggi tingkat demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa yang dimaksud Pemilihan Umum atau Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 5. Konsep Keadilan

Kata “adil” pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Hal ini didasarkan pada hakikat keadilan sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo yang menyatakan, hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja.

Menurut Hans Kelsen, nilai keadilan bersifat subjektif, sedangkan eksistensi dari nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara objektif. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan penerapannya. Keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh suatu tata hukum. Keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Inilah keadilan berdasarkan hukum.

Hans Kelsen mengemukakan pendapatnya tentang keadilan dalam bukunya *general theory of law and state*. Hans Kelsen berpandangan, bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini, menyatakan bahwa nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

## **Rangkaian Kerangka Teoretik**

### **1. Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory***

Teori keadilan di Indonesia, adalah keadilan yang didasarkan pada Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara dan filosofi bangsa Indonesia. Telaah tentang keseimbangan sebagai dasar keadilan dalam Pancasila tidak terlepas dari aspek filosofisnya. Aspek filosofis dimaksud secara konstitusional dicantumkan pada alinea ke 2 dan ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Di dalam konstruksi yuridis dari keadilan berdasarkan Pancasila didasarkan atas keseimbangan antara keadilan itu sendiri, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi penyelesaian konflik di dalam interaksi antara subjek hukum. Makna dari keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum dan kemanfaatan ini berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan ini dipahami sebagai kebutuhan Masyarakat Indonesia, baik yang bersifat rohani maupun jasmani. Secara yuridis hal ini tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.

Menurut Yudi Latif, adil dalam pengertiannya adalah berasal dari kata *al-'adl* (adil), yang secara harfiah berarti 'lurus', 'seimbang'. Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*prinsiple of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif perbedaan keturunan, keagamaan, dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan sebagai warisan dari ketidakadilan pemerintahan Pra Indonesia hendak dikembalikan ke titik berkeseimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat serta dengan cara

menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.

Yudi Latif berpandangan bahwa komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

- a. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan);
- b. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan;
- c. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan;
- d. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan Keputusan bagi semua orang.

## 2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Lawrence M. Friedman mengemukakan, bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada 3 (tiga) unsur Sistem Hukum, yaitu : Struktur Hukum (*Structure of Law*), Substansi Hukum (*Substance of The Law*), dan Budaya Hukum (*Legal Culture*). Secara sederhana, teori Lawrence M. Friedman itu memang sulit dibantah kebenarannya. Namun, kurang disadari bahwa teori Lawrence M. Friedman tersebut sebenarnya didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis (*sociological jurisprudence*).

Sudikno Mertokusumo menyatakan, bahwa pengertian hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya sebagai suatu sanksi. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut 3 (tiga) Sistem Hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yakni : Sistem Hukum *Civil*,

Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam. Ketiga Sistem Hukum tersebut saling melengkapi, harmonis, dan romantis.

### 3. Teori Penegakan Hukum sebagai *Middle Theory*

Menurut R. Soeroso, hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggar.

Penegakan hukum menurut Mertokusumo mempunyai arti yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

### 4. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Berfikir secara progresif, menurut Satjipto Raharjo berarti harus keluar dari *mainstream* pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relatif. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola pikir yang *determinan* hukum memang perlu, namun itu bukanlah suatu yang mutlak dilakukan manakala para ahli hukum berhadapan dengan suatu masalah yang jika menggunakan logika hukum modern akan menciderai posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum yang progresif (paradigma hukum progresif), tentu saja berbeda dengan paradigma hukum positivistic-praktis yang selama ini diajarkan di Perguruan Tinggi. Paradigma hukum progresif melihat faktor utama dalam hukum adalah manusia itu sendiri. Sebaliknya

paradigma hukum positivistic meyakini kebenaran hukum di atas manusia. Manusia boleh dimarjinalkan asal hukum tetap tegak. Sebaliknya paradigma hukum progresif berfikir, bahwa justru hukum boleh dimarjinalkan untuk mendukung eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran dan keadilan. Agenda utama dari paradigma hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan tentang hukum. Penerimaan faktor manusia di pusat pembicaraan hukum tersebut membawa kita untuk mempedulikan faktor perilaku (*behavior, experience*) manusia.

## II. METODE PENELITIAN

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini adalah *konstruktivisme*, pada penelitian ini hukum dilihat sebagai suatu realitas yang majemuk dan beragam. Hukum terletak pada konstruksi mental setiap orang yang memiliki pengalaman individual dan sosial yang berbeda-beda termasuk pengalaman antara peneliti dan informan, sehingga hukum beragam dan majemuk.

Paradigma dalam penelitian ini mempengaruhi hubungan antara peneliti dan informan sehingga antara peneliti dan informan terkait secara interaktif, metode penelitian yang digunakan dengan interaksi antara peneliti dengan informan dengan melalui wawancara secara mendalam atau secara *harmonetikal*, yang mengharuskan peneliti meneliti data berupa informasi dari informan secara mendalam dengan mempengaruhi pemikiran informan sehingga terjadi pertukaran dialektikal yang kemudian antara pendapat peneliti dan informan dibandingkan kemudian ditemui simpulan baru akan realitas berupa hukum tersebut.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan Disertasi ini adalah *Social legal research* atau *penelitian yuridis sosiologis*. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini menjelaskan bahwa penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data primer.

## 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif analitis. Penelitian yang bersifat preskriptif analitis mengandung hal-hal yang terkait dengan apa yang seyogyanya dilakukan bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Oleh karena itu preskripsi timbul dari hasil telaah yang telah dilakukan.

## 4. Metode Pendekatan

### a. Pendekatan *Social Legal Research*

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu : pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.

### b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Selain itu pula, digunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Perbandingan hukum yang digunakan di sini adalah perbandingan hukum negara Indonesia dengan negara lain, dengan sudut perbandingan baik dari sisi sistem hukum, istilah, dan peraturan yang digunakan.

## 5. Jenis Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Data Primer

Adalah data yang berasal dari lapangan atau langsung didapatkan dari narasumber atau responden terkait dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana pemilu yang Berbasis Nilai Keadilan.

### b. Data Sekunder

Adalah data yang berasal dari studi kepustakaan, berupa literatur yang terkait dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu yang Berbasis Nilai Keadilan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat mengikat terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- g) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang diperoleh dari buku-buku, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, karangan atau artikel, majalah, koran, situs internet, pendapat serta pandangan dari berbagai pihak yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Bahasa Belanda.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mendapatkan dan mengumpulkan data primer dilakukan dengan teknik wawancara. Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak atau orang-orang yang dianggap kompeten terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu.

Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder atau bahan hukum, didapatkan dan dikumpulkan melalui sistem kartu (*card system*) yaitu

mencari bahan hukum yang sesuai dan relevan tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu.

## **7. Analisa dan Validasi Data**

Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang telah terkumpul diedit, diolah, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual.

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.

Analisis data seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum yang sempurna. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian merupakan lingkup dan kendali analisis secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap, sedangkan fokus kajian hukum tertulis secara spesifik merupakan lingkup bidang ilmu dalam penelitian hukum secara kualitatif. Metode kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan dengan tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan Perundang-Undangan yang berlaku maupun pendapat ahli sebagai bahan perbandingan teori dan kenyataan dalam praktik lapangan, sehingga akan dihasilkan data yang benar-benar melukiskan objek atau permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang logis dan sistematis, lengkap dengan pengambilan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.

### III. HASIL PENELITIAN

#### A. Regulasi Penegakan Hukum Terpadu Pemilu yang Belum Berbasis Nilai Keadilan

Sanksi pidana yang pada dasarnya merupakan *Ultimum Remidium* justru terlihat diposisikan sebagai alat utama untuk mengancam pihak-pihak yang melanggar dalam penyelenggaraan pemilu. Pengutamaan pendekatan sanksi pidana dalam Pemilu ini layak untuk diperdebatkan mengingat sebagai sebuah kompetisi politik, sanksi administrasi yang dapat berupa pembatalan status kepesertaan Pemilu hingga pembatalan status keterpilihan/kemenangan peserta Pemilu adalah yang paling ditakuti oleh kontestan dalam Pemilu. Pidana badan dengan ancaman hukuman yang ringan, dengan alternatif denda, dan apalagi dibuka ruang bagi hukum percobaan tidak akan mampu secara efektif memunculkan efek jera.

Di sisi lain, ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu masih banyak mengandung norma dan frasa yang sumir, beberapa bersifat kepada delik materiil (misalnya ancaman pidana terkait penghilangan hak pilih yang membutuhkan pembuktian fakta hilangnya hak pilih pada hari pemungutan suara), sehingga menyebabkan tidak semua norma ancaman pidana secara empirik dapat diproses oleh Bawaslu.

Konstruksi desain Sistem Penegakan Hukum Pidana Pemilu hingga saat ini masih sangat rumit, berlapis-lapis dan terkesan saling mengunci sehingga sering menghasilkan *bottleneck*. Desain yang saat diterapkan masih menggambarkan sangat banyaknya pintu birokrasi penegakan hukum Pemilu, terutama dalam penegakan pidana Pemilu.

Hal ini kurang sesuai dengan prinsip Penegakan Hukum Pemilu yang sederhana, cepat, dan bersifat *binding*. Meskipun berbagai upaya perbaikan telah dicoba, misalnya dengan memasukkan unsur Kepolisian dan Kejaksaan dalam Lembaga Pengawas Pemilu dalam sentra gakkumdu, namun tidak ada jaminan hingga mampu memuluskan proses

penanganan pidana pemilu yang diberi jangka waktu penyelesaian yang sangat pendek.

Mekanisme penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan, Laporan dan Penanganan Pelanggaran serta Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang merupakan dasar hukum formil atau hukum acara bagi Sentra Gakkumdu dalam melakukan penanganan tindak pidana Pemilu menentukan waktu penanganan tindak pidana Pemilu dengan waktu yang sangat singkat. Dalam waktu yang terbatas tersebut mengakibatkan Sentra Gakkumdu kesulitan dalam melakukan penanganan tindak pidana Pemilu apalagi jika terdapat lebih dari satu kasus yang ditangani dalam satu waktu.

Terkait proses penanganan Tindak Pidana Pemilu, Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menentukan : Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/ Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.

Sentra Gakkumdu tidak memiliki kewenangan untuk menjemput paksa saksi untuk dimintai keterangan dalam proses klarifikasi oleh pengawas Pemilu, terutama saksi yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Pemilu sehingga sulit menemukan fakta-fakta peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Pemilu. Dalam beberapa kasus yang pelakunya tidak memenuhi panggilan Sentra Gakkumdu, bahkan pada beberapa kasus setelah didatangi ke tempat tinggalnya saksi masih tidak dapat ditemui, sehingga proses pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

Dalam setiap laporan yang disampaikan, Bawaslu ataupun Panwaslu tidak menyampaikan perkembangan pemeriksaan laporan yang

disampaikan: apakah laporan tersebut sudah ditindaklanjuti, atau laporan tersebut dihentikan ? Seharusnya di dalam proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Pemilu juga dikenal suatu Surat Perkembangan Proses Hasil Penyidikan (SP2HP) seperti yang dikeluarkan oleh Kepolisian. Surat ini merupakan alat komunikasi Penyidik Kepolisian dengan para pihak yang terkait dengan proses pidana yang sedang berlangsung, baik yang diberikan kepada tersangka, saksi, dan pihak lainnya. Dalam konteks ini, seharusnya Pengawas Pemilu juga memiliki hal tersebut. Ketika memproses laporan pelanggaran Pemilu. Setiap laporan pelanggaran Pemilu yang masuk ke meja Bawaslu, maka Bawaslu seharusnya berkewajiban menyampaikan perkembangannya kepada Pelapor.

Adanya ancaman dan intimidasi dari pihak yang merasa dirugikan oleh laporan tersebut, tentu saja menjadi hambatan tersendiri dalam menjamin partisipasi publik. Hal ini menjadi salah satu jawaban untuk menjawab minimnya partisipasi publik dalam pelaporan pelanggaran Pemilu. Idealnya siapa saja yang melaporkan pelanggaran Pemilu, tidak akan diketahui secara terbuka (dirahasiakan), sehingga bisa terhindar dari ancaman dari pihak yang dilaporkan.

## **B. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Pemilu) Saat Ini**

**Kelemahan Substansi Hukum**, Sanksi pidana yang pada dasarnya merupakan *Ultimum Remedium* justru terlihat diposisikan sebagai alat utama untuk mengancam pihak-pihak yang melanggar dalam penyelenggaraan Pemilu. Pengutamaan pendekatan sanksi pidana dalam Pemilu ini layak untuk diperdebatkan mengingat sebagai sebuah kompetisi politik, sanksi administrasi yang dapat berupa pembatalan status kepesertaan Pemilu hingga pembatalan status keterpilihan/kemenangan peserta Pemilu yang paling ditakuti oleh kontestan dalam Pemilu. Pidana badan dengan ancaman hukuman yang ringan, dengan alternatif denda, dan apalagi dibuka ruang bagi hukum percobaan tidak akan mampu secara efektif memunculkan efek jera.

**Kelemahan Struktur Hukum,** Berdasarkan ketentuan Pasal 486 Ayat (5) Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa, Penyidik dan Penuntut umum yang diperbantukan sementara di Sentra Gakkumdu tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama bertugas di Gakkumdu. Artinya, selama menjalankan tugas di Sentra Gakkumdu mestinya Penyidik dan Jaksa yang bertugas di Sentra Gakkumdu dibebastugaskan dari instansi asalnya, tetapi dalam kenyataannya instansi Kepolisian dan Kejaksaan masih memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota. Ketidakpatuhan instansi Kepolisian dan Kejaksaan terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu tersebut mengakibatkan Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu merasa kesulitan untuk membagi waktu dalam melaksanakan tugas di instansi asalnya dan menjalankan tugas di Sentra Gakkumdu.

Seringkali terdapat perbedaan pendapat antara Bawaslu, Penyidik dan Jaksa dalam menilai keterpenuhan unsur Pasal dalam ketentuan pidana Pemilu yang dipengaruhi oleh ego kelembagaan. Sedangkan, tujuan pembentukan Sentra Gakkumdu adalah sebagai wadah untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan pelanggaran yang mensyaratkan harus adanya kesepakatan setiap unsur Sentra Gakkumdu agar dugaan Tindak Pidana Pemilu dapat diteruskan ke tahap penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya ego kelembagaan yang mempengaruhi pengambilan Keputusan dalam pembentukan kesepakatan cenderung kasus-kasus Tindak Pidana Pemilu yang ditangani harus berhenti pada penanganan di Sentra Gakkumdu.

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan sarana dan prasarana turut menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan Sentra Gakkumdu. Diantara keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kinerja Sentra Gakkumdu Kabupaten /Kota antara lain Dari segi luas ruangan sekretariat Sentra Gakkumdu kurang memadai sebagai tempat melakukan koordinasi antara Bawaslu,

Penyidik, dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu maupun sebagai tempat bagi Sentra Gakkumdu dalam melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor dan/atau Saksi-Saksi.

**Kelemahan Kultur Hukum,** Lemahnya partisipasi masyarakat untuk turut serta berkontribusi melakukan Pengawasan Pemilu yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : a) secara umum masih minimnya pendidikan politik pada masyarakat, termasuk di kalangan remaja dan pemuda. Masyarakat belum banyak memahami, bahwa pendidikan tentang Pemilihan Umum merupakan bagian dari pendidikan politik. Masyarakat juga belum banyak memaham, bahwa Pemilihan Umum merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi yang harus dilaksanakan secara *free and fair*.

Sistem pemilihan langsung di mana suara (*vote*) seseorang memiliki peran yang sangat signifikan, maka bagi kandidat-kandidat tertentu yang tidak memiliki basis masa yang jelas, atau popularitas yang tinggi, praktek politik uang menjadi solusi tercepat yang dilakukan untuk mendulang suara. Ketika seseorang terjun di dunia politik khususnya dengan mencalonkan diri sebagai calon yang dipilih, maka tentu harus sudah memiliki modal yang cukup banyak. selain syarat-syarat administrasi yang harus terpenuhi, syarat lain yang tidak tersurat namun menjadi bagian penting sekaligus penentu keterpilihannya di masyarakat mesti dia miliki. Misalnya dia harus cerdas, bermoral baik, pandai menempatkan diri di lingkungan pergaulannya, dan punya uang. Mayoritas keterpilihan seseorang selain dari aspek-aspek moral rata-rata mereka yang memiliki uang, jaringan politik yang kuat ternyata memiliki potensi keterpilihan yang lebih besar. Di sisi lain, orientasi Pemilih yang masih menempatkan popularitas menjadi pilihan utama dalam memilih calon pemimpin secara tidak langsung juga membuat para calon berlomba untuk menaikkan popularitasnya. Di lain pihak, minimnya kepercayaan rakyat terhadap calon-calon pemimpin yang ditawarkan juga diperparah dengan minimnya Pendidikan politik di masyarakat

menjadikan budaya politik uang seolah-olah menjadi hal yang biasa dan bukan sebuah pelanggaran yang menodai demokrasi. Sering kita dengar obrolan masyarakat terlepas itu bercanda atau tidak kadang berpandangan agar tidak memilih peserta yang tidak memberikan mereka uang. Rasanya miris sekali mendengarkan Masyarakat yang berkata seperti itu. Masyarakat seakan-akan sudah tidak peduli siapa yang akan menjadi pemimpin atau wakil mereka. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih rendah serta kurangnya edukasi dari dampak yang mereka dapatkan dari politik uang ini. Sehingga dengan mudahnya para Calon Legislatif atau calon pemimpin memanfaatkan kondisi ini agar mereka dapat menang dalam pemilihan. Maraknya perilaku di atas yang notabene menodai demokrasi terjadi seiring transisi demokrasi di Indonesia. Dalam situasi transisi seperti ini, pergumulan kebiasaan dan cara pandang lama dengan kebiasaan dan cara pandang baru yang diharapkan tentu tidak bisa serta merta terwujud dalam kondisi yang ideal. Terjadinya percampuran elemen-elemen demokrasi dengan elemen non demokrasi menjadi sesuatu yang tidak terbantahkan sehingga hakikat demokrasi belum bisa terjadi secara sempurna.

### **C. Rekonstruksi Regulasi Penegakan Terpadu Pemilihan Umum yang Efektif Berbasis Nilai Keadilan**

Mengingat adanya ketidakadilan dalam Regulasi Penegakan Hukum Terpadu Pemilu, maka perlu dilakukan rekonstruksi norma yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum agar berbasis nilai keadilan dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Umum.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Regulasi Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum yang Belum Berbasis Nilai Keadilan adalah : a) Keruwetan Desain Sistem Penegakan Hukum Pemilu, b) Limitasi Waktu Penanganan Pelanggaran Pemilu yang Singkat, c) Terbatasnya kewenangan Sentra Gakkumdu untuk menghadirkan Saksi, d) Tidak adanya Surat Perkembangan Proses Hasil Penyelidikan (SP2HP) e) Tidak adanya Mekanisme Perlindungan Bagi Saksi atau Pelapor, dan f) Ruang Lingkup Gakkumdu yang meliputi Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
2. Terdapat beberapa kelemahan dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum saat ini, yaitu : a) Kelemahan Substantif Hukum, yakni : 1) Adanya Regulasi yang Belum Berbasis Nilai Keadilan, 2) Tidak lengkapnya syarat Penuntut Umum, 3) Keliru menulis Penuntut dan Jaksa. b) Kelemahan Struktur Hukum, yaitu : 1) Ketidapatuhan Regulasi, 2) Adanya Ego Sektoral Kelembagaan, dan 3) Keterbatasan Sarana dan Prasarana. c) Kelemahan Kultur Hukum, yaitu : 1) Lemahnya Partisipasi Masyarakat, dan 2) Mudahnya Pemilih Tergoda *Money Politic*.
3. Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum yang Berbasis Nilai Keadilan, yaitu dengan merekonstruksi nilai dan norma dalam Regulasi Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu agar Berbasis Nilai Keadilan, yaitu Pasal 476 dan pasal 486 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 34 Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

## **B. Saran**

1. Segera dilakukan evaluasi pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemilihan Umum tahun 2024, baik Kelemahan Substansi yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum agar berbasis nilai keadilan.
2. Mengatasi Kelemahan Struktur Hukum, khususnya ketaatan Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam mentaati aturan Pemilihan Umum, maupun Kelemahan Kultur Hukum dengan upaya peningkatan partisipasi publik dalam mengawasi tahapan Pemilu dan peningkatan kesadaran politik masyarakat untuk tidak tergoda dengan politik uang.
3. Perlu kajian lanjutan terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Pemilihan Umum yang terdiri dari Gakkundu, Penuntut Umum khusus Pemilu dan Majelis Hakim khusus Pemilihan Umum, agar Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Umum dapat lebih efektif, efisien dan berkeadilan.

## **C. Implikasi Kajian**

1. Secara Teoretis, dimungkinkannya adanya kajian yang lebih serius terkait penyatuan Gakkumdu, Penuntut Umum dengan Majelis Hakim khusus Pemilu dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pemilihan Umum, agar penegakan-penegakan hukum pidana Pemilihan Umum (Pilpres, Pileg dan Pilkada) bisa lebih efektif, berkepastian hukum dan berkeadilan.
2. Secara Praktis, hasil kajian ini dapat membantu penyelesaian pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pilpres, Pileg dan Pilkada) dengan mengenyampingkan ego kelembagaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum agar Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum yang berbasis nilai keadilan dapat terwujud.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur, Penulis ucapkan kepada **TUHAN YANG MAHA ESA**, karena atas PenyertaanNya dan BerkarNya, Penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan baik dan tepat waktu.

Disertasi dengan Judul **REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM YANG EFEKTIF BERBASIS NILAI KEADILAN**, merupakan sebuah ikhtiar Penulis untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum yang Efektif.

Penulis sepenuhnya menyadari, bahwa kesempatan, bimbingan, arahan, dan petunjuk serta dorongan semangat dari berbagai pihak tentunya sangat berperan dalam penyelesaian Disertasi ini. Oleh karena itu, izinkanlah dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, kepada :

A. **Pimpinan dan Staff, Tenaga Pengajar**, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang :

1. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar, **Bapak Prof. Dr. H. GUNARTO, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**, Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar, **Bapak Prof. Dr. H. JAWADE HAFIDZ, S.H., M.H.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar, **Ibu Prof. Dr. Hj. ANIS MASHDUROHATUN, S.H., M.Hum.**, Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dan sebagai Promotor.
4. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar, **Bapak Prof. Dr. BAMBANG TRI BAWONO, S.H., M.H.**, Ketua Yayasan YBWSA, Semarang, dan sebagai Co-Promotor.

5. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar, **Ibu Dr. LATHIFAH HANIM, S.H., M.Kn.**, Sekretaris Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar, Bapak **Dr. FREDY RIKALTRA, S.H., M.H.**, sebagai Co-Promotor.
7. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar, semua Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Yang Terhormat dan Terpelajar, **Bapak Dr. MUHAMMAD DIAS SAKTIAWAN, S.H., M.Kn.**, Kepala Tata Usaha Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
9. Yang Terhormat dan Terpelajar, **Bapak Dr. MUHAMMAD RIZAL BAGASKORO, S.H., M.H.**, Staff IT (Information Technology) Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
10. Yang Terhormat dan Terpelajar, **Bapak ADITYA NOVIANSYAH, S.H., M.H.** Staff Akademik Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
11. Yang Terhormat dan Terpelajar, **Bapak ACHMAD ARIFIN, S.E.** Staff Akademik Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
12. Yang Terhormat dan Terpelajar, **Ibu ANENG WILI HASTUTIK, S.E.** Staff Keuangan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

## **B. Keluarga**

1. Ytc. Ayahnda, H. **ACHMAD HAMDAN**, (Alm).
2. Ytc. Ibunda, **Hj. SITI JAMILAH**.
3. Ytc. Isteri Saya, **RUKMUNI**.
4. Ytc. Anak Kami, **ARJUNA PUTERA HAMDANI**.

5. Ytc. Anak Kami, **DEVI ANINDITA PUTERI HAMDANI.**
6. Ytc. Anak Kami, **DIVA NINDYA PUTERI HAMDANI.**
7. Ytc. Anak Kami, **MUTIARA ATIKA ZAHRA PUTERI HAMDANI.**
8. Ytc. Saudara-Saudara Kami di mana pun berada.

**C. Institusi/Korporasi/Organisasi**

1. Yang Terhormat, **Bapak KBP. DEDY SUPRIADI, S.I.K., M.H.,** Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kota Palangka Raya.
2. Yang Terhormat, **Bapak AKBP. MOCH. ISHARYADI FITRIAWAN, S.I.K., M.M.,** Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres) Kota Palangka Raya.
3. Yang Terhormat, **Bapak KOMPOL. M. RIAN PERMANA, S.I.K., M.M.,** Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasatreskrim), Kepolisian Resort Kota Palangka Raya.
4. Semua Pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dalam Penulisan/Penelitian Disertasi ini.

Saya yakin dan percaya, **TUHAN YANG MAHA ESA** akan memberikan yang terbaik atas semua dukungan dari semua pihak, sehingga Disertasi ini bisa selesai dengan baik dan tepat waktu. Amin.

Semarang, 2026

Penulis,

**HELMI HAMDANI, S.K.M., S.H., M.M., M.H.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>SUMMARY OF DISSERTATION</b> .....	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN DISERTASI</b> .....	<b>xxix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>lii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>lv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>lviii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	25
C. Tujuan Penelitian.....	25
D. Kegunaan Penelitian.....	25
E. Kerangka Konseptual.....	26
1 Rekonstruksi.....	26
2 Regulasi.....	28
3 Penegakan Hukum.....	28
4 Pemilihan Umum.....	30
5 Nilai Keadilan.....	31
F. Kerangka Teoretik.....	32
1 Teori Keadilan Pancasila sebagai <i>Grand Theory</i> .....	33
2 Teori Sistem Hukum sebagai <i>Middle Theory</i> .....	39
3 Teori Penegakan Hukum sebagai <i>Middle Theory</i> .....	42
4 Teori Hukum Progresif sebagai <i>Applied Theory</i> .....	45
G. Kerangka Pemikiran.....	48
H. Metode Penelitian.....	49
I. Originalitas Penelitian.....	58
J. Sistematika Penulisan Disertasi.....	62
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>64</b>
A. Sistem Pemilihan Umum.....	64
B. Asas-Asas Pemilihan Umum.....	67
C. Konsep Pemilihan Umum Legislatif.....	72
D. Konsep Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.....	75
E. Konsep Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	77
F. Penyelenggara Pemilihan Umum.....	79
G. Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	81
H. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.....	85
I. Sentra Penegakan Hukum Terpadu.....	87
J. Tindak Pidana dalam Pemilihan Umum.....	90

	K. Penegakan Hukum dalam perspektif Hukum Islam .....	97
<b>BAB III</b>	<b>REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILU YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN.....</b>	<b>103</b>
	A. Regulasi Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum di Indonesia .....	103
	B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terpadu Pemilu.....	117
	C. Regulasi Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum yang Belum Berbasis Nilai Keadilan .....	135
<b>BAB IV</b>	<b>KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILU SAAT INI .....</b>	<b>146</b>
	A. Kelemahan Substansi Hukum .....	146
	1. Dominasi Pendekatan Sanksi Pidana .....	146
	2. Keruwetan Desain Sistem Penegakan Hukum Pemilu.....	149
	3. Limitasi Waktu Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum yang Singkat.....	151
	4. Terbatasnya kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk menghadirkan Saksi.....	154
	5. Tidak adanya Surat Perkembangan Proses Hasil Penyidikan .....	154
	6. Tidak adanya Mekanisme Perlindungan Bagi Saksi atau Pelapor.....	155
	7. Lebih Tepat Penuntut Umum dari pada Jaksa yang tergabung dalam Penegakan Hukum Terpadu .....	155
	8. Penyerahan Pemberitahuan dimulainya Penyidikan bukan Kepada Jaksa .....	156
	9. Tidak Mesti Penyelidikan dilakukan oleh Penyelidik .....	158
	10. Ruang Lingkup Penegakan Hukum Terpadu Tidak Meliputi Pembahasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan .....	160
	B. Kelemahan Struktur Hukum.....	161
	1. Ketidakpatuhan Regulasi.....	161
	2. Adanya Ego Sektoral Kelembagaan.....	162
	3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana.....	162
	C. Kelemahan Kultur Hukum .....	163
	1. Lemahnya Partisipasi Masyarakat.....	163
	2. Mudahnya Pemilih Tergoda <i>Money Politic</i> .....	167
<b>BAB V</b>	<b>REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILU YANG EFEKTIF BERBASIS NILAI KEADILAN.....</b>	<b>176</b>
	A. Studi Perbandingan Regulasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum di Berbagai Negara.....	176
	B. Pengadilan Khusus Pemilihan Umum .....	188
	C. Rekonstruksi Nilai Keadilan dalam Regulasi Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum .....	193
	D. Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terpadu Pemilu yang Berbasis Nilai Keadilan.....	210

E. Urgensi Kodifikasi Pengaturan Pemilihan Umum di Indonesia .....	226
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>241</b>
A. Simpulan.....	241
B. Saran.....	243
C. Implikasi Kajian .....	244
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>245</b>



## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1.	LEMBAGA DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU .....	6
TABEL 1.2.	PERBANDINGAN DISERTASI TERDAHULU .....	58
TABEL 5.1.	REKONSTRUKSI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMILIHAN UMUM ...	212
TABEL 5.2.	PERATURAN BAWASLU NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM .....	215



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, pencerminan demokrasi dapat dilihat dari pelaksanaan atau diselenggarakannya pemilihan umum di Indonesia. Perwujudan sistem pemerintahan yang demokratis dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Kedaulatan berada ditangan rakyat.<sup>1</sup> dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Secara sederhana Pemilu merupakan perwujudan Negara demokrasi yang sering disandingkan dengan (*from people, by people and for people*) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ini sejalan dengan makna syura (musyawarah) dalam ajaran Islam yang dapat dilacak melalui studi-studi tentang hubungan antara Islam, politik, kekuasaan dan negara (fiqih siyasah).<sup>2</sup>

Pemilu menjadi pilar utama bagi Negara demokrasi yang merupakan merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat, Pemilihan Umum sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Demokrasi merupakan sistem yang tegak diatas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya, yaitu : kebebasan (*liberty*)

---

<sup>1</sup> Isharyanto, 2016. “Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945” Yogyakarta : Penerbit WR. hlm 15.

<sup>2</sup> Agus Riwanto, 2016. “Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia” Yogyakarta : Thafa Media, hlm 31-32.

dan kesederajatan (*equality*). Kebebasan disini otomatis berarti kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam batas-batas konstitusi, hukum dan etika.<sup>3</sup>

Adapun dasar pelaksanaan pemilu diatur dalam Pasal 22 E Ayat (1), dan Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi : Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Landasan dari pemilu adalah demokrasi Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945, paragraph keempat, yaitu : Sila keempat pancasila. Secara tersirat muncul pedoman adanya proses siklus lima tahunan yang bernama Pemilu. Namun, tidak berarti sebaliknya jika terdapat sebuah Pemilu, maka Negara tersebut pasti demokratis.<sup>4</sup> Substansi norma hukum Pasal 22 E diderivasi ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini merupakan produk hukum yang mengatur dan menjabarkan beberapa hal terkait pelaksanaan Pemilu, penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan dan manajemen pemilu, serta pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan kepemiluan.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Pemilu adalah sarana

---

<sup>3</sup> Didik Surkiono, 2009. "*Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*", Jurnal Konstitusi Universitas Kanjuruhan, Vol. II Nomor I, Juni. Hlm. 9.

<sup>4</sup> Fritz Edward Siregar, 2018. "*Menuju Peradilan Pemilu*", Jakarta : Themis Publishing. Hlm. 1-2.

kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan pelaksanaan Pemilu adalah sebagai berikut :

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.<sup>5</sup>

Pandangan lain dikemukakan oleh Aurel Croissant, bahwa terdapat setidaknya tiga fungsi pokok pemilu, yaitu :

1. Fungsi Keterwakilan (*Representativeness*), dalam arti kelompok-kelompok masyarakat memiliki perwakilan ditinjau dari aspek geografis, fungsional, dan deskriptif;
2. Fungsi Integrasi, dalam arti terciptanya penerimaan partai terhadap partai lain dan masyarakat terhadap partai dan
3. Fungsi Mayoritas yang cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintah dan kemampuannya untuk memerintah (*governability*).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Didik Sukriono, *Op. Cit.*, hlm. 20.

Menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa lembaga menyelenggarakan Pemilu terdiri atas : Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga ini merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. KPU adalah Lembaga yang melaksanakan Pemilu, Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu, dan DKPP sendiri sebagai Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Ketiga lembaga inilah yang masing-masing punya peran dalam menjalankan pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Dalam Putusan MK Nomor : 11/PPU-VII/2010 Mahkamah Konstitusi berpendapat, bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Fungsi penyelenggara Pemilu juga diselenggarakan oleh Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, termasuk didalamnya Dewan Kehormatan.

Khusus terkait sistem penegakan hukum Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dikenal dua pendekatan yang masing-masing memiliki ciri, prosedur dan lembaga yang berbeda dalam memutuskannya. Pelanggaran Pemilu yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi

---

<sup>6</sup> Rahmat Bagda, 2019. *“Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Konsep Dasar, Mekanisme maupun Fungsinya sebagai sarana Pelembagaan Konflik dan Mewujudkan Keadilan Pemilu”* Dalam Ahsanul Minan (Editor) *“Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Perihal Penegakan Hukum Pemilu”*, Jakarta : Bawaslu RI, hlm. 331-332.

pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan kejahatan pemilu adalah perbuatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Tentang Pemilihan Umum selain administrasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengintrodusir 5 (lima) ragam model penegakan hukum Pemilu, jika digambarkan dalam tabel sebagai berikut :



TABEL 1.1.

## LEMBAGA DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU

No.	Pilihan Lembaga	Dasar Hukum	Jenis Pelanggaran	Kewenangan
1.	Bawaslu RI, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kota/Kab.	Pasal 461 Undang-Undang Pemilu.	Pelanggaran yang bersifat administratif.	Menyelesaikan pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme tentang tahapan Pemilu.
2.	Sentra Gakumdu dan Peradilan Umum.	Pasal 486 Ayat(1) UU Pemilu.	Pelanggaran Pidana Pemilu.	Memutus tindak pidana Pemilu.
3.	Bawaslu	Pasal 462 Ayat (2) Undang-Undang Pemilu final, kecuali daitur dalam Pasal 469 verifikasi parpol, pencalonan DPR, DPD, DPRD, dan penetapan Capres/Cawapres.	Sengketa Proses Pemilu.	Sengketa antar peserta pemilihan, sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan akibat dikeluarkannya Keputusan KPU.
4.	DKPP	Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Pemilu.	Kode Etik Penyelenggara Pemilu.	Memeriksa dan Memutus pelang-garan kode etik Penyelenggara Pemilu.
5.	MK RI	Pasal 24 C UUD NRI 1945.	Sengketa Hasil Pemilu.	Memutus perselisihan hasil suara Pemilu.

Bentuk pelanggaran Pemilu bermacam-macam. Mengacu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, secara umum terdapat tiga bentuk pelanggaran Pemilu, yakni pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana Pemilu. Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran etika penyelenggara Pemilu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Pelanggaran ini ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Putusannya berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, atau rehabilitasi yang diputuskan dalam rapat pleno DKPP.

Pelanggaran administratif merupakan pelanggaran yang meliputi pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran administratif pemilu ditangani oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Penyelesaian pelanggaran administratif pemilu berupa: perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan; teguran tertulis; tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan sanksi administratif lainnya sesuai Undang-Undang. Sedangkan pelanggaran tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu.

Tindak pidana pemilu ditangani oleh Bawaslu bersama Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam forum/lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kemudian khusus tindak pidana Pemilu, berdasarkan Pasal 488 –

Pasal 553 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, terdapat 77 tindakan yang termasuk tindak pidana Pemilu. Tindakan tersebut, di antaranya : kampanye di luar jadwal Pemilu, memberikan keterangan palsu laporan dana kampanye, pemasangan alat peraga kampanye tak sesuai ketentuan, penggunaan fasilitasi atau anggaran pemerintah untuk kampanye, memalsukan data pemilih, menggagalkan pemungutan suara, memberikan suara lebih dari satu kali, memaksa seseorang memberikan suara, politik uang, memanipulasi hasil pemungutan suara, hingga keberpihakan aparatur negara terhadap peserta Pemilu.

Adapun terkait subjek tindak pidana Pemilu, tercatat ada 16 subjek tindak pidana, meliputi : setiap orang, kelompok, Perusahaan, Badan Usaha Non Pemerintah, Kepala Desa atau sebutan lain, ketua dan anggota KPPS/KPPSLN, anggota PPS atau PPLN, anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota pelaksana dan/atau tim kampanye, peserta kampanye, peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu luar negeri, Pengawas TPS, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, pimpinan parpol atau gabungan parpol, Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pejabat Negara, Hakim, Ketua atau anggota BPK, Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan/atau Deputy Gubernur BI serta Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan/atau karyawan BUMN/BUMD.

Selain mengatur tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, juga mengatur keberadaan

forum koordinasi dalam proses penanganan penanganan setiap pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dikenal dengan istilah Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu.<sup>7</sup>

Dalam penanganan tindak pidana Pemilu, Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menentukan:

- 1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.;
- 2) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 3) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas Penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- 4) Penyidik dan Penuntut sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu;
- 5) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari Instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu;
- 6) Pihak instansi asal memberikan penghargaan kepada Penyidik dan Penuntut yang telah menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (a) dan Ayat (5) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

---

<sup>7</sup> Binov Handitya, "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu", Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, hlm. 360.

- 7) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibanhr oleh sekretariat Gakkumdu;
- 8) Sekretariat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) melekat pada Sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- 9) Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran Bawaslu;
- 10) Untuk pembentukan Gakkumdu di luar negeri, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri;
- 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Kemudian untuk menindaklanjuti pengaturan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum/Gakkumdu tersebut, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

Terkait pelaksanaan Pemilu 2024 lalu, masih marak terjadinya pelanggaran, sebagaimana rilis yang dipublikasikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Terhitung hingga 8 Januari 2024 atau 36 hari jelang pemungutan suara, Bawaslu menangani 1.032 dugaan pelanggaran. Data itu berasal dari 703 laporan dan 329 temuan.<sup>8</sup>

Kepala Satgas Gakkumdu Polri Brigadir Jenderal Polisi Djuhamdhani Rahardjo Puro di Jakarta, Kamis, mengatakan 17 tindak pidana Pemilu tersebut

---

<sup>8</sup> 17 Tindak Pidana Pemilu Diproses, "Kebanyakan Pemalsuan dan Politik Uang", *Kompas*, 10 Januari 2024.

berawal dari 75 temuan atau laporan yang diterima Satgas Gakkumdu. "Terdapat 17 tindak pidana pemilu yang ditangani sampai periode 2024. Sebanyak tujuh tindak pidana terjadi di tahapan pendaftaran dan 10 tindak pidana pada tahap kampanye," kata Djuhandhani. Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan Satgas Gakkumdu melakukan analisis terhadap 75 laporan atau temuan yang diterima selama tahapan Pemilu 2024. Dari hasil analisis tersebut, hanya 17 laporan yang masuk tindak pidana pemilu. "Dari 17 laporan tindak pidana tersebut, statusnya saat ini sebanyak 10 laporan dalam proses penyidikan, dua di SP3 dan lima laporan tahap II (pelimpahan ke Pengadilan)," kata Djuhandhani yang juga Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri itu. Ia menjelaskan dari lima laporan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan, sebanyak empat perkara divonis bersalah di tingkat pengadilan negara dengan enam orang terpidana. Sedangkan satu perkara lainnya diputus bebas di tingkat pengadilan tinggi dengan pertimbangan majelis hakim bahwa perkara kedaluwarsa. Selain pemalsuan, perkara tindak pidana pemilu lainnya yang dilaporkan terkait politik uang sebanyak lima perkara dan dua perkara terkait kampanye melibatkan pihak yang dilarang. Selanjutnya, tindak pidana berupa kampanye di tempat ibadah, perusakan alat peraga kampanye dan pihak yang dilarang sebagai pelaksana atau tim kampanye masing-masing ada satu laporan. Jika dibandingkan Pemilu 2019, Satgas Gakkumdu menerima 367 laporan tindak pidana pemilu, dengan jenis tindak pidana terbanyak adalah politik uang sebanyak 100 laporan, sedangkan pemalsuan hanya 18 laporan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> [www.antaraneews.com/berita/3911577/sentra-gakkumdu-tindak-pidana-pemilu-2024-](http://www.antaraneews.com/berita/3911577/sentra-gakkumdu-tindak-pidana-pemilu-2024-)

Terkait netralitas pejabat dalam Pemilu sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan bahwa ASN, anggota TNI dan Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi pelaksana atau Tim Kampanye Pemilu. Larangan yang sama juga ditujukan bagi Pejabat Negara, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional pada lembaga di tingkat pemerintahan pusat, seperti : Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Bank Indonesia. Kemudian Pasal 282 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menentukan pula bahwa Pejabat Negara, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional dalam Jabatan Negeri, serta Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

Adapun contoh kasus dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), dan bahkan dilakukan secara terang-terangan, yaitu beredarnya video sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang memberikan dukungan kepada Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam video yang beredar, tampak para anggota Satpol PP itu ada di sebuah ruangan. Sambil memegang foto Gibran

sebagai salah satu Kandidat Wakil Presiden, mereka menyerukan dukungan bagi Cawapres nomor urut 2 itu dalam Pemilu 2024.<sup>10</sup>

Kemudian, kegiatan kampanye Gibran di Kota Ambon, dan Kabupaten Maluku Tengah. Dalam pertemuan di sebuah hotel, kegiatan Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini turut dihadiri puluhan Raja dari beberapa Wilayah Adat di Maluku. Sejumlah tokoh adat tersebut diduga juga memegang jabatan pemerintahan, yakni kepala desa.<sup>11</sup>

Mengacu data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dalam setahun terakhir, total ada 246 laporan dugaan pelanggaran ASN. KASN pun menduga, angka kasus pelanggaran netralitas ASN tersebut hanyalah fenomena puncak gunung es. Sebab, jumlah kasus yang terjadi sebenarnya jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan.<sup>12</sup> Adapun contoh kasus terkait netralitas Pejabat dalam Pemilu, yaitu yang terjadi di Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memvonis seorang Kepala Desa di Majasetra 4 bulan penjara. Ia terbukti mengkampanyekan salah seorang Caleg Ia dijatuhi hukuman karena melanggar tindak pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal ini menjelaskan, “Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.”<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> “Pelanggaran Menggerus Kepercayaan pada Pemilu”, dalam *Kompas*, 4 Januari 2024.

<sup>11</sup> “Bawaslu Maluku Lanjutkan Proses Dugaan Pelanggaran Kampanye Gibran”, dalam *Kompas*, 16 Januari 2024.

<sup>12</sup> “Pelanggaran Netralitas ASN Kian Vulgar”, dalam *Kompas*, 5 Januari 2024.

<sup>13</sup> Dalam *kompas.com* edisi 22 Februari 2024.

Terkait kasus politik uang, berdasarkan informasi dari Bareskrim Polri, bahwa Politik Uang di Pemilu 2024 terdapat 20 Kasus. Penanganan kasus tindak pidana Pemilu berupa *money politic* ini, menurun jika dibandingkan dengan Pemilu tahun 2019 lalu. Saat ini, dari sekitar 20 kasus politik uang tersebut, beberapa di antaranya sudah dinyatakan lengkap berkas perkaranya atau P21. “Ini sudah ada beberapa yang P21, dan beberapa masih proses sidik. Jadi ada perbandingan, di tahun 2019 itu ada 100 kasus, sementara tahun 2024 ada 20 kasus,” katanya. Sementara, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Herwyn J. Malonda, dalam acara yang sama, menyebut tren pidana pemilu yang ditangan Bawaslu terkait politik uang. “Untuk tren pidana pemilu itu pertama dia terkait dengan Pasal 521, kemudian Pasal 523 Tentang politik uang, kemudian Pasal 490, Pasal 491, Pasal 494, dan Pasal 493, termasuk yang kita lihat di sini ketika di pencalonan ada pemalsuan dokumen,” ujarnya.<sup>14</sup>

Kemudian tindakan penggunaan anak sebagai bahan kampanye pemilu termasuk ke dalam salah satu pelanggaran. Dalam Pasal 280 Ayat (2) Huruf k Undang-Undang Pemilu dijelaskan, seluruh warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih dilarang untuk diikutsertakan pada seluruh rangkaian kegiatan kampanye Pemilu. Menggunakan anak sebagai materi Pemilu Caleg merupakan pelanggaran terhadap Pasal 493 Undang-Undang Pemilu, tindakan tersebut dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan disertai denda maksimal Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

---

<sup>14</sup><https://www.kompas.tv/nasional/488636/bareskrim-polri-politik-uang-di-pemilu-2024-ada-20-kasus-di-2019-capai-100-perkara>

Contoh kasus dalam pelanggaran kampanye ini, yaitu sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Negeri Purworejo dan Majelis Hakim memberikan vonis 3 (tiga) bulan kurungan serta denda Rp. 6 juta subsider satu bulan. Hasil vonis hakim lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni kurungan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 12 juta subsider 2 bulan.<sup>15</sup>

Kemudian dugaan pelanggaran aturan dana kampanye juga menjadi perhatian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana ilegal yang diduga untuk kampanye yang mencapai puluhan triliun rupiah. Transaksi mencurigakan tersebut banyak ditemukan pada rekening bendahara partai politik ataupun rekening pribadi Calon Anggota Legislatif (Caleg).

PPATK menemukan transaksi mencurigakan dari 100 caleg dengan nilai total Rp. 51 triliun. Dana tersebut juga terkait dengan aktivitas Korporasi yang dimiliki oleh para Caleg. Bahkan, sejumlah nama Caleg yang masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) juga diduga terkait dengan bisnis perjudian Rp. 3,1 triliun, kasus penambangan *illegal* Rp. 1,2 triliun, kasus lingkungan hidup lainnya Rp. 264 miliar, kasus penggelapan Rp. 238 miliar, dan kasus narkoba Rp. 136 miliar.<sup>16</sup>

Sementara itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) juga menunjukkan adanya indikasi ketidakjujuran dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Hal itu terlihat

---

<sup>15</sup>Caleg di Purworejo dihukum 3 bulan penjara atas pidana.. dalam [www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com)

<sup>16</sup> PPATK : “Lonjakan Transaksi Ditemukan pada Rekening Bendahara Parpol dan

dari ditemukannya beberapa data yang janggal dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) oleh partai politik. Seperti adanya angka penerimaan serta pengeluaran dana kampanye yang dilaporkan tidak sesuai dengan realitas pendanaan kampanye. Terutama bila menyandingkan dengan banyaknya alat peraga kampanye yang tersebar di lokasi strategis dan iklan di media sosial.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, mengungkapkan adanya temuan aliran dana *illegal* yang dilaporkan PPATK harus segera ditindaklanjuti secara serius oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Sebab, hal itu akan sangat memengaruhi serta mengancam kualitas dan hasil Pemilu. Terutama, apabila ternyata para kontestan menggunakan dana-dana *illegal* yang merupakan hasil kejahatan.<sup>17</sup> Dari berbagai pelanggaran pidana Pemilu di atas, tampaknya Peraturan Pemilu yang berlaku khusus tindak pidana Pemilu tidak efektif membuat takut dan menjerat pelaku pelanggaran dalam Pemilu.

Pemilihan Umum tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas, dan mandiri, akan menjadikan Pemilihan Umum sebatas agenda demokrasi yang dipenuhi kecurangan. Akibatnya Pemilihan Umum yang dilaksanakan dari waktu ke waktu akan kehilangan kejujuran yang pada akhirnya membuat Pemilihan Umum menjadi tidak berkualitas. Tepatlah kiranya, bila pengawasan Pemilihan Umum dipandang sebagai *basic an objective needs* dari setiap Pemilihan Umum yang digelar.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> "Dana Illegal Ancam Kualitas Pemilu", dalam *Kompas*, 13 Januari 2024.

<sup>18</sup> Tjantje Tjiptabudy, "Menata Ulang Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilukada", dalam Khairul Fahmi, dkk (Editor), *Pemilihan Umum Serentak*, RajaGrafiKa Persada, Jakarta, 2014, hlm. 860.

Padahal Tindak Pidana Pemilihan Umum yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berjumlah 66 Pasal (Pasal 488 – 554), dan ternyata lebih banyak dari Undang-Undang Pemilu sebelumnya. Norma pengaturan tentang bentuk tindak pidana Pemilu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 diatur ke dalam 2 Pasal dan terdiri atas 14 Ayat (Pasal 72 dan Pasal 73). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 norma pengaturan terkait ancaman pidana meningkat menjadi 4 Pasal yang terdiri atas 26 Ayat (Pasal 137 – 140).

Kemudian dalam Undang-Undang Pemilihan Umum berikutnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008) norma pengaturan tentang ketentuan pidana Pemilu meningkat drastis menjadi berjumlah 51 Pasal (Pasal 260 – 311), sedangkan jumlah norma pengaturan tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 sedikit menurun menjadi berjumlah 48 Pasal.

Oleh sebab itu, diperlukan desain ulang sistem penegakan hukum Pemilu agar terwujud keadilan Pemilu. Sistem keadilan Pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan Pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Kemudian konsep keadilan Pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum saja, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses Pemilu. Keadilan Pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam

proses tersebut. Karena sistem keadilan Pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing Negara, maka sistem dan prakteknya di seluruh dunia berbeda-beda. Meskipun demikian, sistem keadilan Pemilu perlu mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses Pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai ini dapat bersumber dari budaya dan kerangka hukum yang ada di masing-masing Negara ataupun dari instrumen hukum internasional. Sistem keadilan Pemilu harus dipandang berjalan secara efektif, serta menunjukkan independensi dan imparsialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila sistem dipandang tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses Pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan Pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses Pemilu.<sup>19</sup>

Di bawah ini diuraikan beberapa kelemahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang

---

<sup>19</sup> IDEA, 2010. Keadilan Pemilu : *“Ringkasan Buku Acuan International IDEA”* Diterjemah dari Judul asli: *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*” Terjemahan DuaBahasa. Jakarta : Indonesia Printer. hlm 5. Lihat juga Rahmat Bagja, 2019. *“Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu : (Konsep Dasar, Mekanisme maupun fungsinya sebagai sarana Pelembagaan Konflik dan mewujudkan Keadilan Pemilu”* Dalam Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Perihal Penegakan Hukum Pemilu. Jakarta : Bawaslu. Hlm. 334-335.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum dalam penegakan tindak pidana Pemilu.

### **1. Dominasi Pendekatan Sanksi Pidana**

Sanksi pidana yang pada dasarnya merupakan *Ultimum Remidium* justru terlihat diposisikan sebagai alat utama untuk mengancam pihak-pihak yang melanggar dalam penyelenggaraan Pemilu. Pengutamaan pendekatan sanksi pidana dalam Pemilu ini layak untuk diperdebatkan mengingat sebagai sebuah kompetisi politik, sanksi administrasi yang dapat berupa pembatalan status kepesertaan Pemilu hingga pembatalan status keterpilihan/kemenangan peserta pemilu-lah yang paling ditakuti oleh kontestan dalam pemilu. Pidana badan dengan ancaman hukuman yang ringan, dengan alternatif denda, dan apalagi dibuka ruang bagi hukum percobaan tidak akan mampu secara efektif memunculkan efek jera.

Di sisi lain, ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu masih banyak mengandung norma dan frasa yang sumir, beberapa bersifat kepada delik materiil (misalnya ancaman pidana terkait penghilangan hak pilih yang membutuhkan pembuktian fakta hilangnya hak pilih pada hari pemungutan suara), sehingga menyebabkan tidak semua norma ancaman pidana secara empirik dapat diproses oleh Bawaslu.

### **2. Keruwetan Desain Sistem Penegakan Hukum Pemilu**

Konstruksi desain sistem penegakan hukum pidana pemilu hingga saat ini masih sangat rumit, berlapis-lapis dan terkesan saling mengunci sehingga sering menghasilkan *bottleneck*. Desain yang saat diterapkan masih

menggambarkan sangat banyaknya pintu birokrasi penegakan hukum Pemilu, terutama dalam penegakan pidana Pemilu. Hal ini kurang sesuai dengan prinsip penegakan hukum pemilu yang sederhana, cepat, dan bersifat binding.

Meskipun berbagai upaya perbaikan telah dicoba, misalnya dengan memasukkan unsur kepolisian dan kejaksaan dalam lembaga pengawas pemilu dalam sentra-gakkumdu, namun tidak ada jaminan hingga mampu memuluskan proses penanganan pidana pemilu yang diberi jangka waktu penyelesaian yang sangat pendek. Dalam konteks penegakan hukum pidana pemilu, acapkali terjadi ketidaksepahaman antar lembaga yang berwenang mengkaji dan membawa dugaan pelanggaran pidana pemilu ke pengadilan yang mencakup Bawaslu, Penyidik, dan Penuntut. Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang diharapkan menjadi forum koordinasi antar ketiga representasi lembaga Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sering gagal berperan dengan baik, keputusan yang telah diambil di forum Sentra-Gakkumdu tak jarang kandas di proses penyidikan atau pada saat proses penuntutan.

### **3. Limitasi Waktu Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum**

Terkait proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum, Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menentukan : Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.

Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tidak mengatur jangka waktu bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/ Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan untuk menentukan adanya dugaan tindak pidana Pemilu.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum :

#### **Pasal 19**

- (1) *Pengawas Pemilu menerima dan mendaftarkan Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu.*
- (2) *Dalam menerima Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pengawas Pemilu dapat didampingi oleh Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu.*
- (3) *Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang telah diterima dan didaftarkan sebagaimana pada Ayat (1) ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilu dengan menyusun kajian.*
- (4) *Dalam menyusun kajian sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (3), Pengawas Pemilu Bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan pembahasan.*

#### **Pasal 20**

- (1) *Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (3) disusun paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah Temuan atau Laporan didaftarkan oleh pengawas Pemilu.*
- (2) *Dalam hal pengawas Pemilu memerlukan penyusunan keterangan tambahan, kajian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Temuan dan Laporan didaftarkan.*

Pembatasan waktu yang limitatif dalam penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu yang berlaku secara nasional sebagai konsekuensi dari penerapan asas *speedy-trial*, menimbulkan tantangan di wilayah kepulauan maupun wilayah lain yang terkendala secara geografis.

Hal ini mengakibatkan cukup banyaknya kasus yang tidak dapat diselesaikan karena terkendala limitasi waktu yang berpadu dengan kondisi geografis. Bawaslu maupun penyidik dan penuntut kesulitan melengkapi alat bukti, para pihak juga terkendala dalam menyediakan bukti-bukti pendukung dalam perkara yang dihadapi. Kasus yang diteliti oleh Bawaslu di wilayah kepulauan, tidak sedikit yang menunjukkan kerumitan dan tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum Pemilihan Umum yang memiliki keterbatasan sarana komunikasi dan transportasi dalam memenuhi tenggat waktu yang diatur ketat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Selain itu, pembahasan Penyidik, dan Penuntut Umum terhadap hasil kajian Bawaslu juga diberikan waktu sangat singkat yaitu 1 x 24 jam.

#### Pasal 19

- (1) *Pengawas Pemilu menerima dan meregistrasi Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu.*
- (2) *Dalam menerima Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pengawas Pemilu dapat didampingi oleh Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu.*
- (3) *Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang telah diterima dan diregister sebagaimana pada Ayat (1) ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilu dengan menyusun kajian.*
- (4) *Dalam menyusun kajian sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (3), pengawas pemilu bersama dengan penyidik dan jaksa melakukan pembahasan.*

### **Pasal 21**

”Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (4) dilakukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung setelah Temuan atau Laporan diregistrasi oleh pengawas Pemilu “.

Tentu regulasi ini dapat mempengaruhi penegakan hukum pidana Pemilihan Umum, dan penegakan keadilan Pemilihan Umum.

#### **4. Ketidakjelasan Pembagian Kewenangan Antar Lembaga Peradilan yang Menangani Perkara Terkait Pemilihan Umum**


Dalam prakteknya pihak yang berperkara dalam menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan kepada seluruh lembaga peradilan dan jalur yang tersedia. Seringkali para pihak dan pengacaranya melapor ke Bawaslu, kepolisian, DKPP, dan mengajukan gugatan perdata secara bersamaan, bahkan terhadap perkara yang sudah diputus oleh suatu lembaga yang berwenang, masih juga digugat melalui pintu lain.

Proses penanganan pelanggaran administrasi yang telah berujung pada keluarnya Putusan Bawaslu dan dilaksanakan oleh KPU, terkadang menghadapi tantangan oleh keluarnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berawal dari gugatan terhadap Keputusan KPU yang dibuat dalam rangka menjalankan Putusan Bawaslu. Demikian juga ruang lingkup wewenang dalam penanganan pelanggaran administrasi pada tahapan rekapitulasi suara yang cenderung dan berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan MK dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilu karena hasil dari

Putusan Bawaslu terkait pelanggaran administrasi pada tahapan rekapitulasi suara ini dapat berakibat pada berubahnya perolehan suara dan hasil Pemilu.

Beberapa permasalahan di atas, mengakibatkan penanganan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu menimbulkan ketidakadilan, karena rumusan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum yang tidak jelas dan mengalami kekosongan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dan menuangkannya dalam suatu penelitian Disertasi dengan judul : **REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM YANG EFEKTIF BERBASIS NILAI KEADILAN.**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalahnya, sebagai berikut :

1. Mengapa Regulasi Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum Belum Berbasis Nilai Keadilan ?
2. Apa saja Kelemahan-Kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum saat ini ?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum yang Efektif Berbasis Nilai Keadilan.?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum yang belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan Kelemahan-Kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum saat ini saat ini.
3. Untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum yang Efektif Berbasis Nilai Keadilan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menemukan konsep-konsep baru dalam ilmu hukum khususnya mengenai Regulasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum yang Berbasis Nilai Keadilan.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penyelesaian pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum yang Berbasis Nilai Keadilan oleh unsur-unsur yang terlibat dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata „konstruksi“ berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan „re“ pada kata konstruksi menjadi „rekonstruksi“ yang berarti pengembalian seperti semula.<sup>20</sup> Kata “rekonstruksi” diserap dari kata asing (Inggris) yaitu dari kata “re” yang artinya “perihal” atau “ulang” dan kata “*construction*” yang artinya pembuatan atau bangunan atau tafsiran atau susunan atau bentuk atau konstruksi.<sup>21</sup> Dalam Black Law Dictionary, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.<sup>22</sup>

B.N. Marbun mendefinisikan rekonstruksi secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 942.

<sup>21</sup> John M. Echols dan Hassa Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesia Dictionary)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 142 dan 467.

<sup>22</sup> Bryan A.Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn, hlm. 1278.

disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula,<sup>23</sup> sedangkan menurut James P. Chaplin Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi rekonstruksi itu mencakup 3 (tiga) point penting, yaitu *Pertama*, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. *Kedua*, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. *Ketiga*, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami, bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, Namun demikian lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.<sup>25</sup>

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun dan menata kembali gagasan ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia.

---

<sup>23</sup> B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm. 469.

<sup>24</sup> James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 421.

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, Tasikmalaya

## 2. Regulasi

Pengertian regulasi menurut kamus besar Indonesia berarti pengaturan.<sup>26</sup> Pengertian regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Dengan demikian tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu.

## 3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>27</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :<sup>28</sup>

- a. *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <https://kbbi.web.id/regulasi>

<sup>27</sup> Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty, hlm. 37.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual Enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 (tiga) dimensi, yakni :

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), artinya dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

#### 4. Pemilihan Umum

Menurut Harris G. Warren, Pemilihan Umum adalah kesempatan bagi Warga Negara untuk memilih Pejabat Pemerintah dan memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan. Dalam membuat keputusan itu, Warga Negara menentukan apa yang benar-benar ingin mereka miliki. Sedangkan menurut A. Sudiharto, Pemilihan Umum merupakan sarana penting demokrasi dan merupakan wujud nyata partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara.<sup>29</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan, bahwa Pemilihan Umum merupakan suatu cara untuk menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan Pemilihan Umum harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak dipengaruhi atau ditekan oleh pihak manapun. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, maka semakin baik pula pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasannya, semakin buruk Pemilihan Umumnya. Hal ini menimbulkan anggapan, bahwa

---

<sup>29</sup> Ramlan Surbakti, 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Grasindo, hlm. 15.

semakin banyak masyarakat yang mengikuti Pemilihan Umum, maka dapat dikatakan semakin tinggi tingkat demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu.<sup>30</sup>

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa yang dimaksud Pemilihan Umum atau Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **5. Konsep Keadilan**

Kata “adil” pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Hal ini didasarkan pada hakikat keadilan sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo yang menyatakan, hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja.<sup>31</sup>

Menurut Hans Kelsen, nilai keadilan bersifat subjektif, sedangkan eksistensi dari nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat

---

<sup>30</sup> Syahril Syarbaini, dkk. 2002. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 80.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 77.

diuji secara objektif. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan penerapannya. Keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh suatu tata hukum. Keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Inilah keadilan berdasarkan hukum.<sup>32</sup>

Hans Kelsen mengemukakan pendapatnya tentang keadilan dalam bukunya *general theory of law and state*. Hans Kelsen berpandangan, bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>33</sup>

Pandangan Hans Kelsen ini menyatakan bahwa nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Dalam penelitian Disertasi ini, diuraikan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis ketiga masalah yang diajukan dalam bagian Rumusan Masalah. Teori tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tataran, yaitu : Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory* (Teori Utama), Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory* (Teori Menengah), dan Teori Penegakan Hukum dan Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory* (Teori Aplikasi).

<sup>32</sup> I Dewa Gede Atmadja, 2013. *Filsafat Hukum*, Malang : Setara Press, hlm. 80

<sup>33</sup> Hans Kelsen, 2014. *Teori Hukum Murni*, (Penerjemah : Raisul Mutaqien), Bandung : Nusa Media hlm. 7

## 1. Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*

Tujuan hukum itu adalah untuk memperoleh keadilan, keadilan merupakan sesuatu yang abstrak. Dalam bahasa filsafat, keadilan bagaikan mencari sesuatu yang sesuatu itu sendiri sebetulnya tidak ada. Keadilan senantiasa merupakan dan berkenaan dengan hal yang relatif dan maya.

Kendati pun abstrak, mulai dahulu para filosof tidak berhenti memburu dan berupaya menemukan keadilan. Berkontemplasi, atau tepatnya berangan-angan untuk memahami dan menerapkannya dalam alam nyata. Namun demikian mulai dari dahulu sampai kini dan juga di masa mendatang, pada dasarnya tetap tidak ada ukuran keadilan. Suatu perilaku adalah adil apabila perilaku itu merupakan ekspresi dari keseimbangan hak dengan kewajiban. Namun kapan keseimbangan itu terwujud, seperti apa ukurannya benar benar tidak jelas. Untuk itu dipahami bahwa keadilan sungguh sesuatu yang sangat relatif.

Teori keadilan di Indonesia, adalah keadilan yang didasarkan pada Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara dan filosofi bangsa Indonesia. Telaah tentang keseimbangan sebagai dasar keadilan dalam Pancasila tidak terlepas dari aspek filosofisnya. Aspek filosofis dimaksud secara konstitusional dicantumkan pada alinea ke 2 dan ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Di dalam konstruksi yuridis dari keadilan berdasarkan Pancasila didasarkan atas keseimbangan antara keadilan itu sendiri, kepastian hukum

dan kemanfaatan bagi penyelesaian konflik di dalam interaksi antara subyek hukum. Makna dari keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum dan kemanfaatan ini berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan ini dipahami sebagai kebutuhan Masyarakat Indonesia baik yang bersifat rohani ataupun jasmani. Secara yuridis hal ini tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat<sup>34</sup>.

Sehubungan dengan keadilan berdasarkan Pancasila ini, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa dalam negara hukum (*Rule of law*) untuk Republik Indonesia harus menganut asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945, sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial. Dasar dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Asas Ketuhanan (mengamanatkan, bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang anti agama).
- b. Asas Kemanusiaan (mengamanatkan, bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi Hak Asasi Manusia).
- c. Asas Kesatuan dan Persatuan (mengamanatkan, bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa).
- d. Asas Demokrasi mengamanatkan, bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil demokratis.

---

<sup>34</sup> Otje Salman Soemadiningrat dan Anthon F. Susanto. 2004. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali)*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 156-157.

- e. Asas Keadilan Sosial mengamanatkan, bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama bahwa semua orang sama dihadapan hukum.<sup>35</sup>

Keadilan yang didasarkan pada Pancasila ini, secara yuridis-konstitusional, Pancasila adalah dasar negara. Namun secara multidimensional, ia memiliki berbagai sebutan (fungsi/posisi) yang sesuai pula dengan esensi dan eksistensinya sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa Pancasila sering disebut dan dipahami sebagai :

- a. Jiwa Bangsa Indonesia;
- b. Kepribadian Bangsa Indonesia;
- c. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia;
- d. Dasar Negara Republik Indonesia;
- e. Sumber Hukum atau Sumber Tertib Hukum bagi Negara Republik Indonesia;
- f. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia pada waktu mendirikan Negara;
- g. Cita-cita dan Tujuan Bangsa Indonesia; dan
- h. Filsafat Hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia.

Menurut Yudi Latif, adil dalam pengertiannya adalah berasal dari kata *al-'adl* (adil), yang secara harfiah berarti 'lurus', 'seimbang'. Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*prinsip of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif perbedaan

---

<sup>35</sup>Mochtar Kusumaatmadja. 1972. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung : Bina Citra, hlm. 11.

keturunan, keagamaan, dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan – sebagai warisan dari ketidakadilan pemerintahan Pra Indonesia – hendak dikembalikan ke titik berkeselamatan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.<sup>36</sup>

Yudi Latif berpandangan bahwa komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

- e. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan);
- f. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan;
- g. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan;
- h. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan Keputusan bagi semua orang.<sup>37</sup>

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Yudi Latif, 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta : PT Gramedia, cetakan ketiga, hlm. 584-585.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 585.

<sup>38</sup> *Ibid.*

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”<sup>39</sup>

Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya,<sup>40</sup> yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- a. Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;
- b. Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha;

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 606.

<sup>40</sup> *Ibid.*

- c. Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Keadilan sosial sebagai hak konstitusional, terdapat beberapa pasal yang secara eksplisit maupun implisit menjelaskan keadilan sosial. Pasal 27 Ayat (1), dan Ayat (2) menjelaskan kedudukan hukum yang sama dari setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan, kemudian juga menjelaskan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28 A UUD NRI 1945, juga menjelaskan hak hidup, sementara Pasal 28 C Ayat (1), dan Pasal 31 Ayat (1) sampai dengan (4) menjelaskan hak atas pendidikan. Kemudian Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI 1945 menjelaskan hak untuk bertempat tinggal, dan lingkungan yang bersih. Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945 menjelaskan kewajiban Negara terutama pemerintah untuk pemajuan, perlindungan, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 28 D Ayat (1) menjelaskan tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapkan hukum. Pasal-pasal tersebut sangat jelas berhubungan dengan keadilan sosial. Sila ke lima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi, dan harus dalam kondisi baik.

Di dalam pelaksanaannya, dibutuhkan aspek-aspek penting sebagai salah satu pendukung untuk keberhasilan adanya keadilan sosial, diantaranya adalah :

- a. Adanya distribusi yang adil atas sumber daya ekonomi, sosial, hukum Dan sebagainya;
- b. Dimungkinkan adanya tindakan afirmatif (diskriminasi positif) untuk masyarakat marjinal/miskin demi mewujudkan keadilan sosial;
- c. Keadilan sosial menekankan kepada kebutuhan masyarakat marjinal / miskin (*needs*);
- d. Keadilan sosial diimplementasikan atas dasar non diskriminasi, Persamaan;
- e. Keadilan sosial adalah hak konstitusional dan hak asasi.

## 2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa sistem hukum, ada beberapa komponen unsur hukum, yaitu : 1) Sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya; 2) Sistem hukum mempunyai substansi, yaitu berupa aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu; 3) Sistem hukum mempunyai komponen budaya hukum, yaitu

sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri, seperti kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.<sup>41</sup>

Komponen pertama dari sistem hukum itu adalah struktur hukum. Apa yang dimaksud dengan struktur hukum itu, Lawrence M. Friedman menjelaskan, bahwa :

*“... its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole ... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action”*.<sup>42</sup>

Secara sederhana struktur hukum tersebut berkaitan dengan tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk di dalamnya pola bagaimana hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan aturan formalnya (menyangkut pula kinerja hukum).

Komponen kedua dari sistem hukum, yaitu substansi hukum, yaitu *“... the actual rules, norm, and behavior patterns of people inside the system”*.<sup>43</sup> substansi hukum, menyangkut aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu, bahkan termasuk asas dan etika, serta putusan

---

<sup>41</sup> Lawrence M. Friedman, 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta : PT Tata Nusa, hlm. 7-8.

<sup>42</sup> Lawrence M. Friedman. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co., hlm. 5..

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

pengadilan. Dengan demikian yang disebut komponen substansi hukum disini adalah keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis (*law books*) maupun tidak tertulis (*living law*), serta putusan pengadilan yang dipedomani oleh masyarakat dan pemerintah.

Sementara itu mengenai kultur hukum sebagai komponen ketiga dari sistem hukum, dijelaskan oleh beliau sebagai berikut: “.. *people’s attitudes toward law and legal system? Their beliefs, values, ideas, and expectations... The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert? a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*”.<sup>44</sup>

Lawrence M. Friedman menjelaskan lebih lanjut, bahwa budaya atau kultur hukum merupakan faktor nilai yang menimbulkan perbedaan dalam kehidupan hukum dalam masyarakat, sehingga kultur hukum merupakan sikap-sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik yang bersifat positif maupun negative.<sup>45</sup>

Dari paparan Lawrence M. Friedman tersebut, kultur hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu “tuntutan”, “permintaan” atau “kebutuhan” yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum. yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan,

harapan dan opini mengenai hukum. Oleh karena itu budaya hukum

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Esmi Warassih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : PT Suryandaru Utama, hlm. 89.

masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat. Kultur hukum atau budaya hukum masyarakat juga dipakai untuk menjelaskan sistem hukum. Misalnya untuk menjelaskan mengapa sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau dalam perjalanannya berbeda dari pola aslinya. Budaya hukum masyarakat juga dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum.<sup>46</sup>

### 3. Teori Penegakan Hukum Sebagai *Middle Theory*

Menurut R. Soeroso, hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggar.<sup>47</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi

---

<sup>46</sup> Dardji Darmodihardjo dan Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 154.

<sup>47</sup> Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm.11.

kenyataan.<sup>48</sup> Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan dikresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>49</sup>

Penegakan hukum menurut Mertokusumo mempunyai arti yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>50</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing - masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>51</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

---

<sup>48</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, hlm.160.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Rajawali Pers, hlm. 7.

<sup>50</sup> R.M. Gatot P. Soemarto, 1999. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, hlm, 68,

<sup>51</sup> Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 58.

tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>52</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : UI Pres, hlm. 35.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana peneanaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>53</sup>

#### 4. Teori Hukum Progresif Sebagai *Applied Theory*

Berfikir secara progresif, menurut Satjipto Raharjo<sup>54</sup> berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relative. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu, namun itu bukanlah suatu yang mutlak dilakukan manakala para ahli hukum berhadapan dengan suatu masalah yang jika menggunakan logika hukum modern akan menciderai posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum yang progresif (paradigma hukum progresif), tentu saja berbeda dengan paradigma hukum positivistis-praktis yang selama ini diajarkan di perguruan tinggi. Paradigma hukum progresif melihat faktor utama dalam hukum adalah manusia itu sendiri. Sebaliknya paradigma hukum positivistis meyakini kebenaran hukum di atas manusia. Manusia boleh dimarjinalkan asal hukum tetap tegak. Sebaliknya paradigma hukum progresif berfikir bahwa justru hukum boleh dimarjinalkan untuk mendukung eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran dan keadilan. Agenda utama dari paradigma hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan tentang hukum. Penerimaan faktor manusia

---

<sup>53</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya : Putra Harsa, hlm. 2.

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, 2006. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 9.

di pusat pembicaraan hukum tersebut membawa kita untuk mempedulikan faktor perilaku (*behavior, experience*) manusia.

Dalam bahasa Oliver W. Holmes, ketika logika peraturan dapat disempurnakan dengan logika pengalaman. apabila dalam filosofi paradigma hukum praktis posisi manusia adalah untuk hukum dan logika hukum, sehingga manusia dipaksa untuk dimasukkan ke dalam hukum, maka sebaliknya filosofi dalam paradigma hukum progresif adalah hukum untuk manusia. Apabila faktor kemanusiaan yang ada didalamnya termasuk juga kebenaran dan keadilan telah menjadi titik pembahasan hukum, maka faktor etika dan moralitas secara otomatis akan ikut terseret masuk ke dalamnya. Membicarakan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan tidak bisa dilepaskan dari membicarakan etika dan moralitas. Jadi, dengan tegas paradigma hukum progresif menolak pendapat yang memisahkan hukum dari faktor kemanusiaan dan moralitas. Disinilah letak pembebasan dan pencerahan yang dilakukan oleh paradigma hukum progresif. Hukum progresif mengingatkan, bahwa dinamika hukum tidak kunjung berhenti, oleh karena hukum terus menerus berada pada status membangun diri, dengan demikian terjadinya perubahan social dengan didukung oleh *social engineering by law* yang terencana akan mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum progresif yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

Untuk itu, perlu mendapat kehidupan hukum yang berada. Dalam hal ini, menurut Muladi, dibutuhkan predisposisi, sebagai berikut :

- a. Menegakkan *Rule of Law*. Untuk menegakkan *Rule of Law*, ada empat hal yang harus dipenuhi yaitu: *Government is under the law, adanya independence of jurisdiction, access to the court of law dan general acquial in certain application and same meaning.*
- b. *Democracy*, Prinsip-prinsip dasar demokrasi yaitu; *constitutional, chek and balance, freedom of media, judicial independence of president, control to civil to military, protection to minority.*<sup>55</sup>

Kedua hal ini, adalah menjadi bagian dari prinsip-prinsip dari hukum progresif, dimana hukum bukan sebagai raja, tetapi alat untuk menjabarkan kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia, hukum bukan sebagai teknologi yang tak bernurani melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan. Pembahasan hukum tidak menyumbat pintu bagi issue manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu masalah manusia dan kemanusiaan akan terus menyertai dan ikut mengalir mnemasuki hukum. Maka hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mengabdikan dan melestarikan manusia dengan segala perbincangan tentang kebenaran dan keadilan di dalamnya. Kontribusi terbesar dari paradigma hukum progresif adalah menjadikan para ahli hukum untuk menjadi sosok manusia sebenar-


---

<sup>55</sup> Muladi, dalam Mukhidin. *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Masyarakat*. Jurnal Unissula Semarang. hlm 282.

benar manusia, bukan manusia sebagai robot/computer yang berisi *software* hukum.

## G. Kerangka Pemikiran

### Alur Kerangka Pemikiran



## H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan cara untuk mencari kebenaran melalui metode ilmiah, sedangkan metode ilmiah itu adalah prosedur untuk mendapat pengetahuan yang disebut ilmu.<sup>56</sup>

Farouk Muhammad dan H. Djaali mengatakan, bahwa metode ilmiah adalah cara untuk mencari kebenaran yang tidak hanya didasarkan kepada alasan induktif atau deduktif saja, tetapi bersifat menyeluruh atau gabungan antara berpikir induktif dan berpikir deduktif.<sup>57</sup>

Menurut Rianto Adi disebutkan, bahwa pada hakikatnya penelitian mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>58</sup>

Dengan demikian penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan secara sistematis dan dilakukan dengan berbagai pendekatan, serta terencana untuk mengkaji, mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan, sehingga diperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasanah ilmu dan/atau digunakan untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi.

Menurut Soerjono Soekanto, Metodologi Penelitian Hukum adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian

---

<sup>56</sup> Jujun S. Suriasumantri, 1999, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, hlm. 115.

<sup>57</sup> Farouk Muhammad dan H. Djaali, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial*, PTIK Press dan Restu Agung : Jakarta, hlm. 1.

<sup>58</sup> Rianto Adi, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit : Jakarta, hlm. 3.

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>59</sup>

## 1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah pedoman yang menjadi dasar bagi para saintis dan peneliti di dalam mencari fakta-fakta melalui kegiatan penelitian yang dilakukannya.<sup>60</sup> Ada pula yang mendefinisikan paradigma sebagai suatu kerangka berpikir yang mendasar dari suatu kelompok saintis (ilmuwan) yang menganut suatu pandangan yang dijadikan landasan untuk mengungkap suatu fenomena dalam rangka mencari fakta.<sup>61</sup> Jadi paradigma dapat didefinisikan sebagai acuan yang menjadi dasar bagi setiap peneliti untuk mengungkapkan fakta-fakta melalui kegiatan penelitian yang dilakukannya.<sup>62</sup>

Pengertian ini sejalan dengan Guba yang dikonsepsikan oleh Thomas Kuhn sebagai seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakantindakan seseorang, baik tindakan keseharian maupun dalam penyelidikan ilmiah. Dalam penelitian ini, pembahasan hanya dibatasi pada paradigma pencarian ilmu pengetahuan (*dicipline inquiry paradigm*) yaitu suatu keyakinan dasar yang digunakan berbagai kalangan untuk mencari kebenaran realitas menjadi suatu ilmu atau disiplin Ilmu Pengetahuan Tertentu.<sup>63</sup>

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press. hlm. 43.

<sup>60</sup> Zainal Arifin. 2012 *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Rosdakarya, Hlm, 146.

<sup>61</sup> Muhammad Tahir, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan* Makassar Universitas Muhammadiyah Makassar, hlm. 59,

<sup>62</sup> Zainal Arifin, *Loc. Cit*

<sup>63</sup> Agus Salim, 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Dari Denzin Guba dan Penerapannya*, Tiara wacana Yogya : Yogyakarta, hlm. 33-34.

Paradigma dalam penelitian ini adalah konstruktivisme, pada penelitian ini hukum dilihat sebagai suatu realitas yang majemuk dan beragam.<sup>64</sup> Hukum terletak pada konstruksi mental setiap orang yang memiliki pengalaman individual dan sosial yang berbeda-beda termasuk pengalaman antara peneliti dan informan, sehingga hukum beragam dan majemuk.<sup>65</sup>

Paradigma dalam penelitian ini mempengaruhi hubungan antara peneliti dan informan sehingga antara peneliti dan informan terkait secara interaktif, metode penelitian yang digunakan dengan interaksi antara peneliti dengan informan dengan melalui wawancara secara mendalam atau secara harmonis, yang mengharuskan peneliti meneliti data berupa informasi dari informan secara mendalam dengan mempengaruhi pemikiran informan sehingga terjadi pertukaran dialektikal yang kemudian antara pendapat peneliti dan informan dibandingkan kemudian ditemui simpulan baru akan realitas berupa hukum tersebut.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah *Social legal research* atau *penelitian yuridis sosiologis*.<sup>66</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini menjelaskan

---

<sup>64</sup> Erlin Indarti, *Orasi Ilmiah: Menjadi Manusia Merdeka: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Hukum untuk Membangun Masyarakat Madani*, Sumber Guba dan Lincoln, hlm. 24.

<sup>65</sup> *Loc.Cit.*

<sup>66</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : HUMA.

bahwa penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>67</sup>

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif analitis. Penelitian yang bersifat preskriptif analitis mengandung hal-hal yang terkait dengan apa yang seyogyanya dilakukan bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Oleh karena itu preskripsi timbul dari hasil telaah yang telah dilakukan.<sup>68</sup>

### 4. Metode Pendekatan

#### a. Pendekatan Sosial Legal Research

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu : pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.<sup>69</sup>

#### b. Pendekatan Perbandingan (*Comparasi Approach*)

Selain itu pula, digunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.<sup>70</sup> Perbandingan hukum yang digunakan di sini adalah perbandingan hukum negara Indonesia dengan negara lain, dengan sudut perbandingan baik dari sisi sistem hukum, istilah, dan peraturan yang digunakan.

<sup>67</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo: Jakarta, hlm.14.

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm.69.

<sup>69</sup> Sabian Utsman, 2013. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, hlm. 26.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 173.

Adapun perbandingan terkait pengaturan penegakan hukum pidana pemilu dalam penelitian ini, yaitu di Negara Amerika Serikat, Negara Iran, dan Negara Brazil.

Penyelenggaraan Pemilu di AS dilaksanakan oleh sebuah komisi yakni Komisi Pemilihan Federal (*Federal Election Commission/FEC*). Tugas FEC yang merupakan badan pengawas independen adalah mengungkapkan informasi dana-dana kampanye, menegakkan ketentuan-ketentuan hukum seperti batas dan larangan dalam hal menyumbang pada kandidat dan untuk mengawasi dana-dana publik dalam pemilihan Presiden.

Kemudian di Iran, lembaga yang menyelenggarakan pemilu di sebut Badan Pelaksana Pemilu Pusat (*Central Executive Election Board*) yang dibentuk 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan presiden berakhir. Selain Badan Pelaksana Pemilu Pusat, ada juga Dewan Pengawal (*The Guardian Council*) yang dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dibekali Kewenangan pengawasan persiapan dan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Sedangkan di negara Brazil, terdapat pengadilan khusus pemilu yang dinamakan Electoral Tribunal yang dibentuk tahun 1932 dan memiliki yurisdiksi yang luas, mencakup semua aspek pemilu dan mengatur berfungsinya partai politik.

## 5. Jenis Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan Penulis dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari lapangan atau langsung didapatkan dari nara sumber atau responden terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pemilu yang berbasis nilai keadilan.

### b. Data Sekunder

Data yang berasal dari studi kepustakaan, berupa literatur yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pemilu yang berbasis nilai keadilan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan Hukum Primer merupakan peraturan perundang undangan yang bersifat mengikat terkait penegakan hukum tindak pidana pemilu, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden, dan Wakil Presiden;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

Bahan Hukum Sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang diperoleh dari Buku-buku, Jurnal Hukum, Skripsi, Tesis, Disertasi, Karangan atau Artikel, Majalah, Media Cetak/Elektronik, Situs Internet, Pendapat, dan Pandangan dari berbagai pihak yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian ini.

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Bahasa Belanda.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan dan mengumpulkan data primer dilakukan dengan teknik wawancara. Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.<sup>71</sup> Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak atau orang-orang yang dianggap kompeten terkait penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu, yaitu : Akademisi, Penyidik, Penuntut Umum, atau Panwaslu.

Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder atau bahan hukum, didapatkan dan dikumpulkan melalui sistem kartu (*card system*) yaitu mencari bahan hukum yang sesuai dan relevan tentang penegakan hukum tindak pidana pemilu.

## 7. Analisis dan Validasi Data

Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang telah terkumpul diedit, diolah, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif artinya semua data yang diperoleh

---

<sup>71</sup> Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, hlm . 95.

dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual.

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.

Analisis data seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum yang sempurna. Rumusan masalah dan tujuan penelitian merupakan lingkup dan kendali analisis secara kualitatif, kompherensif, dan lengkap, sedangkan fokus kajian hukum tertulis secara spesifik merupakan lingkup bidang ilmu dalam penelitian hukum secara kualitatif. Metode kualitatif yaitu analisis yang didasarkan dengan tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat ahli sebagai bahan perbandingan teori dan kenyataan dalam praktik lapangan sehingga akan dihasilkan data yang benar-benar melukiskan obyek atau permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang logis dan sistematis, lengkap dengan pengambilan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Lexi J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya: Bandung, hlm. 2.

## I. Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran melalui internet, belum ditemukan judul Disertasi yang menganalisis **REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM YANG EFEKTIF BERBASIS NILAI KEADILAN**, namun demikian ditemukan Judul dan Rumusan Masalah Disertasi yang berhubungan dengan tindak pidana Pemilihan Umum, yaitu :

**TABEL 1.2.**  
**PERBANDINGAN DISERTASI TERDAHULU**

No.	Nama Peneliti Judul Penelitian Disertasi	Hasil Temuan	Kebaruan/Novelty
1.	<p><b>Said Syahrul Rahmad</b></p> <p>Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Berbasis Keadilan Di Provinsi Aceh</p> <p>Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2022.</p>	<p>1. Mengapa regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu belum berkeadilan di provinsi Aceh ?</p> <p>2. Bagaimana kelemahan regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu saat ini di provinsi Aceh ?</p> <p>3. Bagaimana rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu yang berbasis nilai keadilan di provinsi Aceh ?</p>	<p>Menganalisis Regulasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum yang Berbasis Nilai Keadilan.</p>
2.	<p><b>Ida Budhiati</b></p> <p>Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia</p>	<p>1. Mengapa politik hukum Perundang-Undangan penyelenggara Pemilu selalu mengalami perubahan dalam setiap periode.</p>	<p>Menganalisis Regulasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum yang Berbasis Nilai Keadilan.</p>

	Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2018.	2. Bagaimana Rekonstruksi politik hukum penyelenggara Pemilu yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi.	
3.	<b>Risma Niswanty</b>  Independensi Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia,  Disertasi Universitas Negeri Makasar.	Adanya campur tangan kekuasaan pemerintah/elit politik dalam pembentukan penyelenggara pemilu; Koneksi politik, kuasa persona, dan taktik politis masih digunakan dalam pembentukan tim seleksi KPU Gowa dan penunjukan Sekretaris KPU Gowa. Pada tingkatan PPK dan PPS, intervensi pemerintah setempat menjadi semakin kuat dengan adanya ketergantungan PPK dan PPS dalam memanfaatkan sarana berupa gedung kantor dan fasilitas di dalamnya; dalam pengajuan pencalonan di tingkat PPK, PPS, dan KPPS, pemerintah setempat menciptakan kondisi yang membatasi peran individu tertentu.	Menganalisis Regulasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum yang Berbasis Nilai Keadilan.
4.	<b>Fifiana Wisnaeni,</b>  Rekonseptualisasi Hukum Pemilihan Umum Anggota DPR sebagai Upaya pemenuhan Hak Asasi Warga Negara,  Disertasi Doktor	Disertasi ini mengkaji hukum pemilu anggota DPR yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilu mulai Pemilu Tahun 1955 hingga Pemilu 2014. Ruang lingkup kajian terkait hak pilih dan sistem Pemilu sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia.	Menganalisis Regulasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum yang Berbasis Nilai Keadilan.

	Universitas Diponegoro.		
5.	<p><b>Janedjri M. Gaffar</b></p> <p>Politik Hukum Pemilu</p> <p>Disertasi Doktor Universitas Diponegoro.</p>	<p>Disertasi ini menjelaskan politik hukum Pemilu di Indonesia setelah perubahan UUD NRI 1945 meliputi dinamika Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden/Wakil Presiden, dan Pemilu kepala daerah serta peran Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilu untuk mewujudkan keadilan pemilu sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945.</p>	<p>Menganalisis Regulasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum yang Berbasis Nilai Keadilan.</p>
6.	<p><b>Topo Santoso</b></p> <p><i>Settlement of Election Offences In four Southeast Asian Countries (With Special Reference to The Indonesian General Elections)</i></p> <p>Disertasi Doktor University of Malaya.</p>	<p>Disertasi ini menganalisis kerangka hukum Pemilu di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina, dan kesesuaiannya dengan instrumen internasional mengenai pemilihan umum, terutama mengenai penyelesaian pelanggaran pemilihan umum untuk pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencegah pengaruh politik yang tidak diinginkan pada proses Pemilu, setiap negara memerlukan kerangka hukum yang melindungi Pemilu dari semua jenis pelanggaran Pemilu, memberikan hak</p>	

		<p>kepada semua pihak yang dirugikan untuk menggugat hasil pemilihan melalui badan peradilan yang kompeten. Kerangka hukum di masing-masing negara pada umumnya mencakup unsur standar hak asasi manusia internasional mengenai Pemilu, namun berbeda dalam beberapa hal, terutama dalam penanganan pelanggaran pemilu, regulasi, dan dampak pelanggaran pemilu, lembaga yang berwenang dan prosedur penyelesaian (dalam proses pidana dan dalam permohonan Pemilu). Beberapa aspek dari kerangka hukum penyelesaian pelanggaran pemilu, khususnya di Indonesia, perlu ditingkatkan untuk memastikan pemilihan umum yang lebih demokratis.</p>	
--	--	--	--

## **J. Sistematika Penulisan Disertasi**

Sistematika penulisan disertasi dengan judul : **REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM YANG EFEKTIF BERBASIS NILAI KEADILAN**, ini disusun dalam VI (enam) Bab yang merupakan satu kesatuan yang utuh.

BAB I merupakan Bab Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, yaitu menguraikan adanya problematika sehingga muncul isu hukum yang layak untuk dikaji, dari latar belakang masalah dihasilkan Rumusan Masalah, kemudian ditentukan Tujuan dan Kegunaan dilakukannya penelitian ini. Selanjutnya diuraikan Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretik, dan kerangka Pemikiran. Dalam Bab ini diuraikan pula Metode Penelitian, Origanilitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan Disertasi.


Bab II merupakan Tinjauan Pustaka yang berisi : Konsep Pemilihan Umum, Konsep Pemilihan Umum Legislatif, Konsep Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Konsep Pemilihan Umum Kepala Daerah, Penyelenggara Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Pelanggaran dalam Pemilihan Umum, Tindak Pidana dalam Pemilihan Umum, Kedudukan dan Kewenangan Penegakan Hukum Terpadu, dan Penegakan Hukum dalam perspektif Hukum Islam.

Pada Bab III berisi analisis dan pembahasan terhadap Regulasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum yang Belum Berbasis Nilai Keadilan.

Pada Bab IV berisi analisis dan pembahasan terhadap Kelemahan-Kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum saat ini, yang analisisnya terdiri dari : Kelemahan Substansi Hukum, Kelemahan Struktur Hukum, dan Kelemahan Kultur Hukum.

Pada Bab V berisi analisis dan pembahasan terkait Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum yang Berbasis Nilai Keadilan.

Pada Bab VI merupakan Bab Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran atau rekomendasi dari hasil penelitian terkait *issue* hukum yang dirumuskan dalam Disertasi ini, dan ditutup Bab ini dengan Implikasi Kajian yang terdiri dari Implikasi Teoritis dan Implikasi Praktis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilu adalah aturan dalam sistem pemilihan yang menyangkut tata cara atau prosedur pembagian kekuasaan dan/atau penentuan pemenang sebagai hasil dari perolehan suara dalam suatu Pemilu.<sup>73</sup> Sistem Pemilu memiliki konsekuensi terhadap derajat keterwakilan atas hasil-hasil Pemilu, sistem kepartaian, jenis kabinet yang terbentuk (satu partai politik atau koalisi), akuntabilitas pemerintahan, dan kohesi partai politik. Sebagai misal, sistem proporsional yang dikombinasikan daerah pemilihan besar akan menghasilkan sistem multipartai, karena partai kecil juga punya kesempatan untuk memperoleh kursi. Sistem ini juga memberi peluang lebih banyak bagi kelompok minoritas, seperti kelompok Perempuan yang selama ini masih dianggap sebagai kelompok minoritas.

Joseph A. Schumpeter mengatakan, bahwa Sistem Pemilihan Umum di lain sisi tidak hanya dimaknai sekedar proses demokrasi yang sederhana, melainkan penataan kelembagaan, di mana individu berjuang secara kompetitif untuk meraih kekuasaan, sehingga sampai pada posisi pengambilan keputusan politik.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Afan Gaffar, dalam Kompas, 30 Januari 1999.

<sup>74</sup> J. A. Schumpeter, J. A., 1974, *Capitalism, Socialism, and Democracy*. Harper & Brothers.

Ada pun Sistem Pemilihan Umum, terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut :<sup>75</sup>

### 1. *Single-Member Constituency*

*Single-Member Constituency* (Sistem Distrik), yaitu satu Daerah Pemilihan memilih satu Wakil. Sistem ini merupakan sistem yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis, setiap geografisnya mempunyai satu Wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR). Sistem ini biasanya diterapkan di Negara dengan Sistem Dwi Partai, seperti : Inggris, India, Malaysia, dan Amerika.

### 2. *Multi-Member Constituency*

Sistem Perwakilan berimbang atau Sistem Proporsional (satu Daerah Pemilihan memilih beberapa Wakil). Sistem ini diterapkan di Negara dengan banyak Partai, seperti : Belgia, Swedia, Italia, Belanda, dan Indonesia. Sistem Proporsional ini telah dianut oleh Indonesia sendiri sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 168 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi, bahwa “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan Sistem Proporsional terbuka”. Sistem Proporsional diterjemahkan sebagai perolehan suara Partai menjadi perolehan kursi di Parlemen secara lebih Proporsional.

---

<sup>75</sup> Suradji, M.A., *Sistem Pemilu*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2019.

### 3. Sistem Campuran

Sistem campuran adalah campuran untuk memadukan ciri-ciri positif Sistem Distrik dan Proporsional yang dilakukan dengan beriringan. Suara yang diberikan oleh Pemilih dan dikontribusikan pada Pemilihan Wakil Rakyat di bawah kedua Sistem serta mengkonversi suara menjadi kursi dengan hasil yang berada di Sistem Distrik dengan Sistem Proporsional. Adanya sistem campuran ini berdasarkan atas kegagalan dari Sistem Proporsional yang dianut oleh Indonesia. Cara kerja dari sistem ini menggunakan Sistem Proporsional tertutup yang hal ini telah dilaksanakan oleh sejumlah Negara. Saat ini hampir tidak ada Sistem Campuran ini dikombinasikan dengan Sistem Proporsional terbuka.<sup>76</sup>

Sistem Pemilihan Umum yang digunakan merupakan salah satu elemen kunci dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia telah menerapkan beberapa Sistem Pemilihan Umum, termasuk Sistem Proporsional. Sistem Proporsional daftar tertutup dan Sistem Proporsional daftar terbuka adalah dua jenis Sistem Proporsional yang telah digunakan di Indonesia. Dalam Masyarakat, masing-masing sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan.<sup>77</sup>

Penyelenggaraan Pemilihan Umum 1995, Pemilihan Umum Orde Baru, dan Pemilihan Umum Reformasi dilaksanakan berdasarkan secara

---

<sup>76</sup>Maharddhika. 2023 . *Menimbang Sistem Campuran Pemilu di Indonesia*. Retrieved from <https://rumahpemilu.org/menimbang-sistem-campuran-untuk-pemilu-indonesia/>

<sup>77</sup>Rahayu, M. P., Lita Tyesta, A. L. W., & Herawati, R. 2017. *Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia*. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–11.

Sistem Proporsional. Sistem ini dianggap cocok bagi kondisi Indonesia yang majemuk dengan komposisi penduduk serta adanya kepentingan di setiap daerah.

Namun, Sistem Proporsional melahirkan keterikatan politik yang lemah antara anggota Parlemen dengan Masyarakat. Salah satu titik lemah Sistem Proporsional adalah Wakil yang dipilih punya kemungkinan tidak mewakili Rakyat Pemilihnya. Sebaliknya, Sistem Distrik membantah/menegaskan kelemahan Sistem Proporsional, namun lemah pada sisi yang menjadi kekuatan Sistem Proporsional. Hal ini dapat dicontohkan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional akan melahirkan Sistem Multi Partai, seperti di Swedia, Italia dan Indonesia, sedangkan Sistem Distrik akan melahirkan Sistem Dwi Partai, seperti di Amerika dan Inggris.<sup>78</sup>

## **B. Asas-Asas Pemilihan Umum**

Asas-Asas hukum (*rechtsbeginsel*) merupakan kajian utama dari ilmu hukum. Asas hukum merupakan jantung dari ilmu hukum yang artinya pengkajian mengenai ilmu hukum harus mendasarkan dan menyandarkan pada asas-asas hukum.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 177.

<sup>79</sup> Hartanto, J. A. 2020, *The Philosophy of Legal Reason in Indonesian Law*. Beijing Law Review, 11(01), 119–127. <https://doi.org/10.4236/blr.2020.111008>

Asas-asas hukum Pemilu dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara tekstual terdapat 6 (enam) Asas. Meski begitu, jika dilihat dan dianalisis secara saksama, ketentuan Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengandung esensi tujuh asas. Tambahan 1 (satu) Asas tersebut, yaitu Asas periodik yang mana pelaksanaan Pemilihan Umum harus dilaksanakan sesuai rentang waktu lima tahun sekali. Sekalipun Asas periodik tidak tercantum secara *expressis verbis* dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), namun secara substantif asas periodik perlu dicantumkan dan ditegaskan sebagai asas Pemilihan Umum karena tanpa masa periodisasi selama lima tahun sekali sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi merupakan salah satu syarat mutlak pelaksanaan Pemilihan Umum. Hal ini berarti, adanya upaya untuk menunda Pemilihan Umum atau melaksanakan Pemilihan Umum tidak sesuai dengan asas periodik yaitu selam lima tahun sekali adalah suatu bentuk pembangkangan konstitusi.

Undang-undang Pemilu era reformasi telah menetapkan secara konsisten enam Asas Pemilu, meliputi : langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Hal ini menunjukkan, bahwa Asas tersebut

merupakan prinsip fundamental Pemilu.<sup>80</sup> Berikut penjelasan singkat Asas-asas Pemilu :<sup>81</sup>

### 1. Langsung

Pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantara.<sup>82</sup> Asas ini berkaitan dengan *engaged sang "demos"* untuk memilih secara langsung Wakil-wakil mereka untuk duduk di Parlemen. Langsung berarti Rakyat Pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Hak ini tidak dapat diwakilkan kepada seseorang atau sekelompok orang. Adapun penggunaan hak langsung kepada siapa yang mau diberikan kekuasaan.

### 2. Umum

Semua Warga Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti Pemilu tanpa ada diskriminasi.<sup>83</sup> Umum berarti pada dasarnya semua Warga Negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga Negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga yang telah telah memenuhi

---

<sup>80</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> T. Indratno, H. B., *Ayo Belajar Pendidikan Kewarganegaraan*. Kanisius, Yogyakarta, 2008.

<sup>83</sup> *Ibid.*

persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasarkan acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.

### **3. Bebas**

Bebas berarti setiap Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya. Di dalam demokrasi, kebebasan merupakan prinsip yang sangat penting dan utama. Dengan Pemilu, kekuasaan dapat diganti secara regular dan tertib. Dengan demikian, semua warga Negara diberi kebebasan untuk memilih dan dipilih tanpa intervensi dan tanpa tekanan dari siapa pun.

### **4. Rahasia**

Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Asas Rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun. “kerahasiaan” ini merupakan rantai dari “makna” kebebasan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Kebebasan yang dirahasiakan oleh masing-masing individu. Meskipun tidak tertutup kemungkinan si individu bisa menceritakan siapa yang dipilih kepada orang lain. Namun, Negara memfasilitasi privasi para pemilih untuk memilih siapa saja dalam melakukan pemilihan. Dalam konteks inilah ada “bilik suara” yang sifatnya

tertutup. Bilik suara tersebut menjadi tempat bagi para pemilih untuk memberikan suaranya. Hal ini merupakan bagian dari pemaknaan konkret dari arti “rahasia” dalam konteks Pemilu.

## **5. Jujur**

Jujur berarti dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, Penyelenggara/Pelaksana, Pemerintah, dan Partai Politik peserta Pemilu, Pengawas dan Pemantau Pemilu, termasuk Pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perilaku jujur ini berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu secara umum, terutama penyelenggara Pemilu yang menentukan netralitas penyelenggaraan Pemilu secara jujur dan tidak berpihak kepada pihak manapun. Kejujuran harus dilakukan oleh berbagai pihak agar memperoleh hasil Pemilu yang baik dan bisa diterima oleh semua pihak. Jujur adalah sikap etis dan sikap moral yang ditunjukkan dengan perilaku yang tidak culus sehingga tidak merugikan orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur berarti “lurus hati”. Artinya tidak berbohong (misalnya dengan berkata apa adanya). Jujur juga berarti tidak curang (misalnya dalam permainan, dengan mengikuti aturan yang berlaku). Jujur memerlukan hati yang ikhlas. Orang-orang yang bertindak jujur akan dihormati dan disegani orang lain. Kejujuran memerlukan sikap moral.

## **6. Adil**

Adil berarti dalam menyelenggarakan Pemilu, setiap Pemilih dan Partai Politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari

kecurangan pihak manapun. Adil memiliki dua makna, yakni; adil sebagai sikap moral dan adil karena perintah hukum. Adil sebagai sikap moral menunjuk pada prinsip yang melekat pada individu dan keharusan yang dikehendaki orang lain. Di satu sisi adil inheren dalam diri seseorang, namun pada sisi yang lain adil juga adalah keharusan bersikap yang berhubungan dengan orang lain. Karena itu, Pemilu memerlukan sikap fair dari semua pihak, baik dari masyarakat, pemilih, partai politik maupun penyelenggara Pemilu. Sikap adil ini dilakukan agar tetap menjaga kualitas Pemilu yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu yang menyebabkan hasil Pemilu tidak memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal Pemilu yang kredibel adalah Pemilu yang diselenggarakan dengan adil.

### **C. Konsep Pemilihan Umum Legislatif**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, calon anggota DPR ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan kursi yang diperoleh partai politik peserta Pemilu di daerah pemilihan yang dipilih berdasarkan perolehan suara yang diterima. Setiap calon anggota DPR diterima di daerah tertentu. Hal ini kemudian diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa: Pemilihan calon anggota DPR didasarkan pada perolehan kursi partai politik dan perolehan suara dalam rapat paripurna terbuka untuk memenangkan calon yang tercantum dalam setiap

Dapil DCT ; Pemilihan calon anggota DPR dilakukan dengan urutan penerimaan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.<sup>84</sup>

Ada 4 (empat) proses atau tahapan dalam proses seleksi calon, yaitu sebagai berikut :

1. *Sistem Politik*, membutuhkan peraturan yang mengatur tentang rekrutmen calon anggota legislatif. Ada sistem kepartaian yang berpartisipasi dalam Pemilu untuk dijadikan “jembatan” dan lembaga perekrutan<sup>85</sup>
2. *Adanya prosedur recruitment*, yang dapat diikuti oleh seluruh anggota partai sebagai sarana bersaing untuk memenuhi syarat yang ditetapkan oleh partai politik. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh partai politik ini berfungsi untuk memastikan bahwa proses rekrutmen berjalan adil dan setiap kandidat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing partai politik.<sup>86</sup>
3. Tersedianya Kandidat yang bersedia tidak hanya bergantung pada keberadaan sistem politik, sistem pemilihan umum, dan peraturan yang mengatur kandidat, tetapi juga pada motivasi kandidat. Partai politik tentunya dapat mengetahui kemampuan dan kualifikasi anggotanya. Di luar motivasi kandidat, partai politik tidak mampu membayar semua aktivitas kandidat yang digunakan kandidat untuk menampilkan diri kepada pemilih. Oleh karena itu, setiap calon perlu menyesuaikan modal politiknya. Partai politik

---

<sup>84</sup> I. Desak & Brata, L., *Pengaruh Penentuan Parliamentary Threshold dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Sistem Presidensial di Indonesia*, Jurnal Kertha Patrika, 2020, 42 (1).

<sup>85</sup> Aulia, D., *enguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi. In Masyarakat Indonesia*. [jmi.ipisk.lipi.go.id.http://jmi.ipisk.lipi.go.id/index.php/jmiipisk/article/download/362/463](http://jmi.ipisk.lipi.go.id/index.php/jmiipisk/article/download/362/463), 2016.

<sup>86</sup> Pinilih, S. A. G., *Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik*. dalam Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/17647>, 2017.

kini bertanggung jawab mengurus kepentingan anggotanya, yang harus dibagi antara Pemerintah (Pejabat Publik).<sup>87</sup>

4. Permintaan dari *gatekeeper* tentang keinginan pemilih, anggota partai, sponsor keuangan atau pemimpin politik yang dapat mencalonkan diri dan bergabung dengan DPR untuk memenuhi ambisi rakyat.

Untuk periode 2019 – 2024, terpilih 575 anggota DPR RI di 80 Daerah Pemilihan. Ada 9 Parpol yang sudah melewati ambang batas parlemen, yakni PKB, PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, PKS, Nasdem, PPP, Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional.<sup>88</sup>

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan organisasi pemerintahan baru yang ditambahkan ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai hasil Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).. DPD dianggap sebagai perwujudan dari Sistem Perwakilan *Bikameral* dan berbentuk Pemerintahan Presidensial. Oleh karena itu, DPD juga harus diberikan kekuasaan Legislatif agar dapat berperan sebagai Pengawas dan Pemerhati DPR sesuai dengan konsep *check and balances*. Selain itu, DPD dibentuk untuk meningkatkan peran daerah dalam pemerintahan yang merupakan aspek penting dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Sardini, N.H., *Restorasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press, 2011.

<sup>88</sup> Sijaya, A., *Menyongsong Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Di Indonesia*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2021.

<sup>89</sup> Basarah, A., *Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary States Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. dalam Masalah-Masalah Hukum, 43 (1), 2014,1–8.

#### **D. Konsep Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan hal yang niscaya dalam kajian Hukum Tata Negara karena dalam disiplin Hukum Tata Negara, pelaksanaan konstitusi menekankan karakter *living tree constitution* yang artinya ketentuan-ketentuan dalam konstitusi termasuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan tidak hanya sesuai dengan ketentuan konstitusi tetapi berkembang sesuai perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan perkembangan konseptual dan realitas kebutuhan hukum Masyarakat.<sup>90</sup>

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang termasuk dalam pemilu adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum, mekanisme pemilihan Presiden sebagai Pejabat Eksekutif diatur secara lebih rinci dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur secara lebih rinci dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), dijabarkan ke dalam 5 (lima) Ayat berikut :

---

<sup>90</sup> Dicky Eko Prasetyo, H.W., *Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi*. dalam AL-MANHAJ : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 4 (1), 2, 2022.

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat;
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum;
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden;
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Disahkannya Pasal 6A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), ini secara otomatis mencabut kewenangan MPR RI untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan beralih pada ketentuan baru bahwa yang berwenang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden adalah hak rakyat Indonesia, oleh karena itu keterlibatan rakyat dan

penguatan kedaulatan rakyat semakin diakui karena rakyat bisa secara langsung memilih pemimpin negaranya sendiri. Keterlibatan partai politik untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden seperti yang diatur dalam Pasal 6A Ayat (2) juga menjadi implikasi positif terhadap kedaulatan partai politik yang secara konstitusional diakui dalam sistem pemilihan kepala negara di Indonesia. Secara normatif, perkembangan sistem demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang berkaitan dengan sistem pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden ini, dimana rakyat diberikan peran yang besar dalam menentukan kebijakan-kebijakan nasional.

Dalam praktiknya selama ini, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD ditempatkan secara terpisah dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam rezim pemilu legislatif. Sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan dan diselenggarakan secara tersendiri dalam rezim pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, lahir konsep pemilu serentak.

#### **E. Konsep Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Pemberian Hak Otonomi Daerah telah dijamin dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI 1945, di mana Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas

Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintah tentu memerlukan seorang pemimpin yang dapat memimpin jalannya pemerintahan daerah dengan baik. Pemimpin Pemerintahan Daerah atau dikenal sebagai Kepala Daerah merupakan Wakil Pemerintah Pusat yang berlokasi di daerah atau dikenal sebagai pelaksana Eksekutif Daerah di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Pada tingkat Provinsi yang menjalankan tugas Eksekutif, yakni Gubernur sebagai Pengawas dan Pembina bagi Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten atau Kota. Pada Tingkat Daerah yang menjalankan Tugas Eksekutif, yakni Kepala Daerah.

Proses Pemilihan Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota, menggunakan mekanisme Pemilu. Sayangnya amanat Pemilu di daerah tidak tertuang secara jelas pada konstitusi negara, hal ini dapat dilihat melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 18 Ayat (4), yang berbunyi bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Namun pemaknaan untuk mencapai demokrasi hingga saat ini di daerah masih diyakini melalui sarana Pemilu. Sehingga Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) masih senantiasa eksis digunakan oleh rakyat daerah untuk mencapai demokrasi yang diinginkan.

Sistem Pemilihan Kepala Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap watak dan karakter persaingan Calon Kepala Daerah, yang dimaksud karakter dan watak persaingan adalah ciri-ciri dan kecenderungan yang menonjol dari kompetisi dalam Pemilihan Kepala Daerah juga bias dirancang untuk

memperlancar perilaku politik tertentu karena Sistem Pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi.<sup>91</sup>

Pemilukada secara langsung untuk pertama kali dilaksanakan pasca reformasi pada tahun 2005, yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan pelaksanaan Pemilukada tahun 2024 akan diselenggarakan secara serentak bersama-sama, baik Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 201 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi : “Pemungutan suara serentak Nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”.

#### **F. Penyelenggara Pemilihan Umum**

Di dalam Undang Undang Dasar NRI 1945 Pasal 22E Ayat (5), menentukan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri”. Berdasarkan

---

<sup>91</sup> Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 115.

ketentuan itu, tegas dinyatakan kemandirian melaksanakan tugasnya dan senantiasa terkait pemerintahan. Dalam ketentuan ini menjadi dasar bawa pemerintah terlepas dari Komisi Pemilihan Umum yang bertugas menyelenggarakan Pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam kerjanya.

Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud adalah sebuah Badan penyelenggara Pemilihan Umum yang independen dan non partisan, berkedudukan di Ibu Kota Negara yang berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Komisi ini merupakan lembaga yang ditugaskan dan diberi wewenang oleh undang-undang dalam penyelenggaraan pemilihan, yang mana keberadaannya ada ditingkat Pusat maupun di tiap-tiap daerah. Dibentuk melalui seleksi ketika kita akan mengadakan Pemilu, dan diangkat serta dapat juga diberhentikan jika meninggal dunia, tidak mampu menjalankan tugasnya atau diberhentikan tidak hormat.

Tugas yang diemban yaitu merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, kemudian menyusun metode kerja ditingkat nasional dan luar negeri, menyusun peraturan KPU pada setiap tahapan Pemilu, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengontrol dan memverifikasi untuk mendapatkan daftar pemilih.

KPU Provinsi memutakhirkan data Pemilu terkini dengan mempertimbangkan data kependudukan yang disiapkan dan disediakan oleh pemerintah serta mengumumkan sebagai daftar pemilih. Menyiapkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dan harus menyampaikannya

kepada calon peserta Pemilu dan saksi Bawaslu. Selanjutnya DPR, dan calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih diumumkan dan disusun protokolnya.

Menindaklanjuti keputusan Bawaslu dengan segera atas temuan dan laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu. Sosialisasikan tugas dan wewenang Penyelenggara Pemilu dan/atau KPU kepada masyarakat. Mengevaluasi dan melaporkan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan pada akhirnya melaksanakan tugas-tugas penyelenggara Pemilu lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang.

Kekuasaan KPU sendiri juga menentukan proses kerja KPU, baik itu KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, KPPSLN negara bagian. Selain itu penetapan peraturan tentang KPU pada setiap pemilihan dan penetapan calon peserta Pemilu. Penegakan dan pemberitahuan hasil pemungutan suara di tingkat provinsi berdasarkan rangkuman di KPU Kabupaten untuk pemilihan Presiden dan wakilnya serta anggota DPD dengan membuat berita acara pemungutan suara dan sertifikat perhitungan hasil.

#### **G. Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Sejak tahun 1982 hingga saat ini baru ada lembaga yang melakukan pengawasan, keberadaannya telah banyak mengalami perubahan yang memperkuatnya, baik dari segi kelembagaan maupun dari kewenangannya. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu salah satu kewenangan eksekutif, menegaskan yang paling konkrit tentang keberadaan Bawaslu sebagai Lembaga pengambil keputusan yang sudah lama dibutuhkan dan dapat dikatakan

Lembaga setengah pengadilan. Akan tetapi membangun otoritas saja tidak cukup. Kewenangan baru ini harus diperkuat dengan kemampuan Bawaslu untuk menyelidiki dan meninjau kasus serta akses ke Lembaga lain yang mampu mengadili pelanggaran Pemilu.

Menurut Pasal 1 (17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang dikatakan Bawaslu, yaitu Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah anggotanya terdiri dari lima orang, dimana mereka berasal dari kalangan profesional yang mempunyai kemahiran dalam melakukan pengawasan Pemilu dan bukan dari suatu partai politik.

Bangsa Indonesia dari Proklamasi hingga tahun 2009 tepatnya pada Pemilu tahun 1982, ada otoritas pengawas. Artinya pemerintah bertanggung jawab membuat pilihan baru untuk memahami pentingnya pengawasan Pemilu (Musfialdy, 2012). Dan hal ini terus berjalan sampai dengan Pemilu tahun 2014, 2019 juga Pemilu yang akan datang di tahun 2024.

Tugas lainnya adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri dari: Memperbaharui informasi pemilih dan membuat daftar pemilih sementara dan tetap; Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota; Penetapan pemilih; mulai dari pencalonan hingga penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas lainnya

mengawasi pelaksanaan dan pembiayaan kampanye, pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan Umum.<sup>92</sup>

Selain itu juga mengontrol pelaksanaan pemungutan dan penghitungan hasil Pemilu di TPS. Pemindahtanganan surat suara, daftar perhitungan suara, dan formulir hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK; rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU; melakukan penghitungan pemungutan suara dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan dan Pemilu susulan; dan penetapan hasil Pemilu; mencegah pelaksanaan kebijakan moneter; Memantau ketidakberpihakan ANS, TNI dan anggota Kepolisian.<sup>93</sup>

Peran lain, yaitu bertanggungjawab untuk memantau pelaksanaan keputusan/keputusan yang terdiri dari: Keputusan DKPP; Putusan pengadilan tentang pelanggaran dan sengketa Pemilu; Keputusan/keputusan Bawaslu baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota; KPU, keputusan tingkat Provinsi, Kabupaten/kota dan Keputusan otoritas yang berwenang mengenai pelanggaran ketidakberpihakan ASN, anggota TNI dan Polisi.<sup>94</sup>

Terkait pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu yang dilakukan Bawaslu, adalah identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan dan pelanggaran Pemilu; Mengkoordinasikan, meninjau, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu; berkoordinasi dengan otoritas

---

<sup>92</sup> Teguh, P., *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

pemerintah terkait; dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemantauan Pemilu.<sup>95</sup>

Tugas lain juga melakukan penindakan pelanggaran Pemilihan Umum, maka Bawaslu menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; menginvestigasikan dugaan pelanggaran Pemilu; menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; serta memutuskan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum.<sup>96</sup>

Bawaslu juga memiliki wewenang yaitu menerima dan menindaklanjuti laporan yang terkait dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Mengenai Pemilihan Umum; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilihan Umum; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang, menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum. Selain itu juga merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN,

TNI dan Kepolisian. Berhak juga mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban dari Bawaslu Provinsi, dan kabupaten/kota jika berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*

Di samping itu juga dapat meminta keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait pencegahan dan penindakan pelanggaran baik administrasi maupun kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilihan Umum.<sup>98</sup>

#### **H. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum**

Aturan yang mengatur terkait DKPP itu sendiri yaitu Peraturan DKP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dimana sebelumnya adalah Nomor 2 Tahun 2019, maka dengan adanya aturan tersebut menjadikan dasar DKPP sebagai acuan dalam menjalankan fungsi tugas dan wewenang dari DKPP, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggara Pemilu, tentunya harus aktif bekerja menjaga kepercayaan publik kepada mereka melalui pendekatan moral. Disamping itu juga harus menjalankan perannya sendiri sebagai pengawal kehormatan penyelenggara Pemilu.

Prinsip pengadilan etika modern adalah keterbukaan dan transparan. Dalam konteks Indonesia, proses peradilan etik DKPP dilakukan secara terbuka. Setiap lembaga negara memiliki komite etik, namun masih beroperasi secara tertutup. DKPP berhasil karena pelapor, terdakwa, saksi dan pihak terkait termasuk media dapat berpartisipasi penuh. DKPP adalah pengadilan etik untuk meneguhkan kehormatan, kejujuran, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

Pendidikan politik berlangsung secara tidak langsung melalui sidang-sidang terbuka.<sup>99</sup>

Kode etik penyelenggara Pemilihan Umum itu sendiri merupakan suatu kesatuan prinsip-prinsip moral, etika, dan filosofis menjadi kode perilaku bagi penyelenggara Pemilihan Umum berupa kewajiban atau larangan, tindakan, dan/atau bahasa yang pantas atau tidak pantas dilakukan oleh Petugas Pemungutan Suara. Lembaga inilah yang bertugas menangani pelanggaran kode etik tersebut, baik berupa lapora dan/atau pengaduan, dan rekomendasi DPR yang kemudian akan dilakukan proses persidangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh DKPP/Tim Pemeriksaan Daerah untuk menyelidiki dan untuk mengadili dugaan pelanggaran kode etik, di mana putusannya berupa perkara kode etik penyelenggara Pemilihan Umum.

Putusan yang dibuat oleh DKPP bersifat final dan mengikat, di mana wajib dilaksanakan paling lama tujuh hari terhitung dari putusan tersebut dibacakan. Dalam hal keputusan tersebut menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, pejabat KPU dan/atau Bawaslu ditangguhkan sementara sebelum surat Keputusan pengunduran diri itu masih berlaku. Bawaslu, baik Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi pelaksanaan Putusan tersebut.

Dalam hal melaksanakan tugasnya, DKPP memiliki tanggung jawab ganda, yaitu menerapkan prinsip keadilan, independensi, imparialitas dan transparansi; Memverifikasi standar atau etika yang berlaku bagi penyelenggaraan

---

<sup>99</sup> Muhammad, S & Kadi, S. *Kewenangan Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilu*, dalam Jurnal USM Law Review, 1(2), 107.

Pemilu; Bersikap netral, pasif, dan tidak mengeksploitasi kasus yang muncul untuk popularitas pribadi; dan Meneruskan keputusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.<sup>100</sup>

### **I. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)**

Dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum, Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menentukan :

- 1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- 2) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 3) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas Penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- 4) Penyidik dan Penuntut sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menjalankan Tugas secara penuh waktu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu;
- 5) Penyidik dan Penuntut sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diperbantukan sementara dan tidak diberikan Tugas lain dari Instansi asalnya selama menjalankan Tugas di Gakkumdu;

---

<sup>100</sup> Teguh, P., *Loc. Cit.*

- 6) Pihak Instansi asal memberikan penghargaan kepada Penyidik dan Penuntut yang telah menyelesaikan Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), dan Ayat (5), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 7) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Gakkumdu;
- 8) Sekretariat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) melekat pada sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- 9) Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran Bawaslu.
- 10) Untuk pembentukan Gakkumdu di luar negeri, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri;
- 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Kemudian untuk menindaklanjuti pengaturan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum/Gakkumdu tersebut, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) merupakan amanat dari adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang mana berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Sentra

Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) merupakan pusat aktivitas penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, yang mana berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi terhadap Putusan-Putusan hasil sengketa Tindak Pidana Pemilihan Umum. Dalam hal ini, Gakkumdu berkedudukan sebagai Lembaga Pengawasan dan Pengawasan proses Pemilihan Umum yang berperan dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu.<sup>101</sup>

Apabila dilihat dari unsur-unsur keanggotaan Gakkumdu, maka dapat dilihat sekilas persamaannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mana juga terdiri dari Kepolisian, dan Kejaksaan, hanya saja Gakkumdu juga memuat unsur-unsur Pemilihan Umum, yaitu Bawaslu. Hadirnya Bawaslu yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu bersama Kepolisian, dan Kejaksaan menuai perdebatan karena kewenangan Bawaslu selain sebagai Pengawas Pemilihan Umum juga menjalankan fungsi Peradilan Pemilihan Umum, jika terdapat pelanggaran proses Pemilu/Pilkada atau Administrasi Pemilu/Pilkada.<sup>102</sup>

Pembentukan Gakkumdu merupakan salah satu bentuk representasi Negara Hukum yang mengharuskan adanya suatu kepastian hukum mengenai permasalahan yang ada, yang mana dalam permasalahan ini melalui Peraturan Bersama Bawaslu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

---

<sup>101</sup>Handoko Alfiantoro, *Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu*, dalam Jurnal Adhyasta, 2018, Vol. 1, No. 8, hlm. 138.

<sup>102</sup> Alasman Mpesau, "Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi ditinjau dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia", dalam *Audito Comparative Law Journal*, Vol. 2, Issue 2, hlm. 75.

pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan adanya ketiga lembaga yang berkolaborasi dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum, diharapkan lebih efektif, sederhana, dan dengan biaya terjangkau, serta dengan menegakkan prinsip-prinsip Pemilihan Umum itu sendiri.<sup>103</sup> Pembentukan Gakkumdu merupakan suatu yang yang sangat penting, karena berkaitan dengan Perlindungan Peserta Pemilihan Umum, Pemilih, serta Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum itu sendiri.<sup>104</sup>

#### **J. Tindak Pidana dalam Pemilihan Umum**

Tindak Pidana Pemilihan Umum (“Pemilu”) pada dasarnya merupakan bagian dari tindak pidana dalam rezim hukum pidana yang juga disebut sebagai perbuatan pidana atau delik. Dengan menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu, maka akan menjadi lebih khusus, yaitu hanya terkait dengan perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Artinya, istilah tindak pidana pemilu diperuntukan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu.

Secara yuridis, Tindak Pidana Pemilihan Umum menurut Pasal 1 Angka 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2018 adalah Tindak Pidana Pelanggaran dan/atau Kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tindak Pidana Pemilihan Umum

---

<sup>103</sup> Mumaddadah, *Efektifitas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Kepala Daerah*, dalam Jurnal Borneo, 2022, Vol. 6, No. 2, hlm, 132.

<sup>104</sup> Ramlan Surbakti, dkk., *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Buku 15, Jakarta, Kerjasama Kemitraan, *Kingdom of The Netherlands* dan *Danish International Development Agency*, 2011, hlm. 16.

merupakan perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum atau saat pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Umum<sup>105</sup>

Karakteristik dari Tindak Pidana Pemilihan Umum, yaitu perbuatan yang melawan hukum pada masa tahapan Pemilu/Pilkada sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Sangat disadari bahwa pemilu/pilkada merupakan sebuah kontestasi antar peserta pemilu/pilkada untuk memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan sehingga dimungkinkan terjadinya sengketa.<sup>106</sup> Bahkan peserta pemilu akan melakukan apa saja untuk memenangkan pemilu termasuk melakukan kecurangan atau pelanggaran. Tindak pidana pemilu sejatinya bagian dari perbuatan pidana atau delik pidana (*strafbaar feit*).<sup>107</sup>

Tindak pidana pemilu itu sendiri dalam UU Pilkada dimaknai sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tercantum dalam Pasal 488 sampai Pasal 554. Tindak pidana pemilu yang

---

<sup>105</sup>Sarah Bambang, et al, *Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)*, dalam Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 2, Februari 2021, hlm. 282

<sup>106</sup> Nurlaili Rahmawati, *Penanganan Perselisihan Hasil Pilkada Kota Serang oleh Mahkamah Konstitusi*, dalam Ahkam, Vol. 6, No. 2, November 2018.

<sup>107</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm. 119-120.

dimaksud tersebut diklasifikasikan berdasarkan perbuatan subjek hukumnya yaitu tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh perseorangan, petugas KPU baik provinsi maupun kabupaten/kota, PPK, PPS, PPLN, serta tindak pidana pemilu yang dilakukan selama proses kampanye. Adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu merupakan suatu bentuk penodaan sistem demokratisasi di Indonesia.<sup>108</sup>

Dengan demikian istilah tindak pidana pemilu diperuntukkan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Umum.<sup>109</sup>

Kemudian jenis-jenis Tindak Pidana Pemilihan Umum diatur dalam Bab II Tentang Ketentuan Pidana Pemilihan Umum, yaitu Pasal 488 s.d. Pasal 554 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. yaitu :

1. Memberikan Keterangan Tidak Benar dalam Pengisian Data Diri Daftar Pemilih, Pasal 488 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 12 juta”. Data diri untuk pengisian daftar pemilih, antara lain : mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, gelar, alamat, jenis kelamin, dan status perkawinan.

---

<sup>108</sup> Dudung Mulyadi, *Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu*, dalam Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2019, Vol. 7, No. 1, hlm. 23.

<sup>109</sup> Khairul Fahmi. *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*. Dalam Jurnal Konstitusi. Vol. 12, No. 2, Juni 2015, hlm. 266.

2. Kepala Desa Menguntungkan atau Merugikan Peserta Pemilu, Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : “Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 12 juta”.
3. Mengacaukan, Menghalangi, atau Mengganggu Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 491 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : “Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 12 juta “.
4. Kampanye di Luar Jadwal yang Ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), Pasal 492 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 12 juta”. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud berupa iklan media massa cetak, media massa elektronik, internet, dan rapat umum. Kampanye tersebut dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.

5. Melakukan Pelanggaran Larangan Kampanye, Terdapat 10 bentuk larangan bagi Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu ketika melakukan kampanye, yang tercantum di dalam Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu :
- a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”);
  - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;
  - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
  - d. Menghasut dan mengadu domba Perseorangan atau Masyarakat;
  - e. Mengganggu ketertiban umum;
  - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu lain;
  - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
  - h. Menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
  - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu.

Selain itu, Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, melarang Pelaksana dan/atau Tim Kampanye mengikutsertakan beberapa pihak dalam kegiatan kampanye, seperti Hakim Agung, dan Hakim pada semua Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung, Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan perangkatnya, anggota TNI/Polri, Pejabat Negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di Lembaga Non Struktural, dan lain-lain. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 280 Ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24 juta. Hal ini diatur dalam Pasal 52, dan Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sementara itu, pelanggaran terhadap larangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Umum, diatur dalam Pasal 493 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 12 belas juta.

6. Memberikan Keterangan Tidak Benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 496 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : “Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 Ayat (1), Ayat (2), dan/atau Ayat (3), serta Pasal 335 Ayat (1), Ayat (2), dan/atau Ayat (3),

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 12 juta”. Kemudian Pasal 497 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24 juta”.

7. Menyebabkan Orang Lain Kehilangan Hak Pilihnya, Pasal 510 Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24 juta”.
8. Menetapkan Jumlah Surat Suara yang Dicitak Melebihi Jumlah yang Ditentukan Pasal 514 Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : “Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 240 juta”. Adapun, jumlah surat suara yang seharusnya dicetak adalah jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Selain itu, KPU juga menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan ulang sebanyak 1.000 surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus untuk setiap daerah,

masing-masing surat suara untuk pasangan calon, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

9. Memberikan Suara Lebih dari Satu Kali, Pasal 516 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :  
 “Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan dan denda paling banyak Rp. 18 juta.

#### **K. Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam**

Apabila dikaitkan dengan perspektif Islam, Hukum Islam tidak mengatur mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah secara khusus. Dalam hukum Islam, tidak ditemukan secara tekstual mengenai aturan yang mengatur metode pemilihan kepala daerah baik secara langsung, maupun secara tidak langsung.

Mekanisme pemilihan Kepala Daerah, hanya merupakan suatu cara (uslub) atau metode memilih wakil rakyat atau pemimpinnya, karena dalam Islam (Hukum Islam) tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (haraj) bagi kaum muslimin. Umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, Kepala Daerah maupun Presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu, selama hal itu tidak keluar dari batas syariat.

Pemilihan Umum merupakan salah satu implementasi prinsip kedaulatan rakyat. Keterlibatan warga masyarakat dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut kepentingan mereka, termasuk siapa yang hendak dipilih/diangkat

sebagai wakil/pemimpin mereka. Sedangkan terkait tentang metode/prosedurnya, apakah nama itu ditetapkan melalui penunjukan langsung oleh seseorang atau beberapa orang terkemuka lalu masyarakat menyetujui seperti yang terjadi di era Khulafaur Rasyidin atau melalui pemungutan suara (vote) seperti yang berlaku dewasa ini adalah soal teknis yang bisa ditangani oleh akal pikiran manusia.

Berpedoman kepada QS Asy-Syura Ayat 38, yaitu : *“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”*.

Maka urusan yang harus dimusyawarahkan sebagaimana dimaksudkan ayat yang pertama adalah urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan, kepemimpinan dan lain-lain. Sementara itu kata Amr (urusan) dalam ayat yang kedua, menurut penjelasan Muhammad Asad dalam bukunya Sebuah Kajian Tentang Pemerintahan Islam menunjukkan pada semua arti semua urusan yang bersifat umum, artinya ia menunjuk pada prinsip perwakilan yang harus menjadi Asas Kekuasaan Pemerintah.<sup>110</sup>

Dalam sistem pemerintahan Islam, asas syura (musyawarah) merupakan salah satu prinsip konstitusional dan merupakan suatu lembaga ketatanegaraan yang didalam sejarah pemerintahan Islam selalu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai kewajiban. Hal ini dapat dikaji pada sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW. dalam mengendalikan pemerintahan negara. Praktik ketatanegaraan yang

---

<sup>110</sup> Muntoha, *Fiqh Siyash*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 1998, hlm. 60.

dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, yang pada waktu itu bertindak sebagai Kepala Negara Madinah telah menerapkan asas musyawarah ini. Beliau selalu berkonsultasi dengan para sahabatnya dalam mengambil keputusan apabila menghadapi suatu permasalahan yang diajukan kepadanya. Sebagai salah satu contoh adalah musyawarah nabi Muhammad SAW. dengan para sahabatnya ketika akan menentukan letak pembangunan perkemahan pasukan Islam dalam perang Badr maupun Uhud. Juga ketika menentukan sikap; tinggal atau pergi ke luar kota Madinah, termasuk dalam menentukan sikap berdamai antara umat Islam dengan umat non Islam semasa perang Khandaq.<sup>111</sup>

Asas Musyawarah ini, telah dilakukan pula oleh para sahabat sepeninggal Muhammad SAW. (al-Khulafa al-Rasyidin) dalam praktik penyelenggaraan negara. Sebagai salah satu contoh adalah pertemuan al-saqifa, yaitu pertemuan antara para sahabat baik dari golongan Muhajirin maupun golongan Anshar mengadakan musyawarah dan tukar pandangan mengenai suatu masalah yang sangat penting yakni siapakah yang akan menggantikan Muhammad SAW. dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara. Musyawarah ini sengaja diadakan karena Muhammad SAW. tidak menunjuk penggantinya, untuk memecahkan masalah yang sangat penting itu, diadakanlah pertemuan al-Saqifa tersebut yang berakhir dengan satu keputusan setelah dilakukan permusyawaratan antara kaum Muhajirin dan Anshar, dan pada akhirnya mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai Khalifah menggantikan Muhammad SAW. sebagai kepala Negara.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>112</sup> *Ibid.*

Kemudian hal tersebut dipraktikan pada saat pemilihan khalifah pertama, yakni dipilih secara terbuka sehingga terpilih Abu Bakar, hingga akhir masa jabatannya meskipun Abu Bakar yakin bahwa Umarlah yang paling tepat untuk menggantikannya namun beliau tidaklah mencalonkannya sebagai pengganti tetapi bermusyawarah dengan para sahabat yang paling dipercaya secara bersama-sama dan kemudian menunjuk kehendaknya untuk memilih Umar.

Kemudian keputusan dilemparkan kepada massa pemilih muslim yang pada gilirannya menerimanya.<sup>113</sup> Pada akhir masa jabatan Umar merasa ajalnya akan tiba, beliau memperhatikan bahwa dari sekian banyak sahabat nabi yang paling dapat dipercaya, hanya ada enam orang yang masih hidup untuk dijadikan sumber pedoman kaum muslim dan dapat dipilih sebagai calon penggantinya. Kemudian beliau membentuk Dewan Permusyawaratan yang beranggotakan keenam orang sahabat tersebut dan mendelegasikan tugas kepada mereka untuk memilih Khalifah berikutnya dari kalangan mereka sendiri dengan amanat bahwa barangsiapa mencoba menjadi Amir tanpa disetujui oleh massa muslim harus dipenggal. Pada akhirnya Lembaga Permusyawaratan ini mendelegasikan tugas kepada Abdurrahman bin „Auf untuk berkeliling Madinah untuk memantau aspirasi masyarakat umum di kota tersebut.

Hingga pada akhirnya beliau berkesimpulan bahwa massa muslim memiliki kemungkinan terbesar untuk percaya kepada dua orang yaitu Ali dan

---

<sup>113</sup> Abdul A'la Al-Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Ctk.Keempat,Mizan, Bandung, 1995, hlm. 256.

Utsman, dan dari keduanya pandangan sedikit lebih berat ke Utsman, kemudian dilakukan pemilihan dan Utsman secara terbuka diakui sebagai Khalifah.<sup>114</sup>

Kemudian datanglah kejadian tragis dan menyedihkan dengan terjadinya pembunuhan brutal atas Utsman. Oleh karenanya beberapa sahabat bersidang di rumah Ali dan menyatakan kepada beliau bahwa tidak ada lagi yang paling cocok untuk dipilih sebagai Amir kecuali beliau dan oleh karenanya beliau harus memikul tanggungjawab tersebut. Ali berkeberatan, tetapi ketika para sahabat mendesak pada akhirnya beliau setuju untuk menjadi Khalifah.<sup>115</sup>

Sedangkan Pada Masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, pengangkatan sebagai khalifah (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme peralihan kekuasaan, Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi Khalifah menggantikan Ali Bin Abi Tholib melalui perebutan kekuasaan. Sedangkan Yazid bin Muawiyah, suksesi kepemimpinan terjadi melalui pewarisan kepada anak atau kerabat seperti lazimnya sistem monarki. Suatu sistem suksesi kepemimpinan yang sejatinya tidak sejalan dengan idealitas Islam. Pada masa pemerintahan tersebut, sistem demokrasi Islam mengalami pergantian menjadi sistem monarkis (kerajaan).

Pemilihan Umum adalah kreasi peradaban perpolitikan modern. Karena itu ia tidak dikenal dalam sejarah politik Islam. Namun, sebagian besar ulama berpendapat bahwa Pemilu tidak bertentangan dengan Islam. Sistem ini merupakan kreasi peradaban modern yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun prinsip dan konsep yang sejalan praktik politik dan ketatanegaraan


---

<sup>114</sup>*Ibid.*, hlm 256-257.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 257.

menurut Islam adalah konsep syura (bermusyawarah) dan konsep memilih Pemimpin yang sesuai dengan syariat.

Menurut bahasa, kata syura (Arab: syura) diambil dari “syaawara”, bermakna “lil musyarakah”, artinya saling memberi pendapat, saran, atau pandangan.<sup>116</sup> Menurut Abu Ali al-Tabarsi, syura merupakan permusyawaratan untuk mendapatkan kebenaran. Al- Asfahani pula mendefinisikan syura sebagai merumuskan pendapat melalui pembicaraan (permusyawaratan). Sementara Ibn al-Arabi memberikan pengertian syura sebagai musyawarah untuk mencari kebenaran atau nasihat dalam mencari kepastian.<sup>117</sup> Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil pandangan bahwa syura adalah pembicaraan dari berbagai pihak dengan tujuan mengetahui berbagai buah pikiran ke arah pencapaian sesuatu rumusan.



---

<sup>116</sup> A.W. Munawir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Yogyakarta: Al-Munawwir, 1984, hlm. 802.

### **BAB III**

## **REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILU YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN**

### **A. Regulasi Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum di Indonesia**

Terkait regulasi penegakan hukum terpadu Pemilu setidaknya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

#### **1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

##### **a. Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum**

**Pasal 454**, yang berbunyi :

- (1) *Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu.*
- (2) *Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kccamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.*
- (3) *Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.*
- (4) *Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat :*
  - a. *Nama dan Alamat Pelapor;*
  - b. *Pihak Terlapor;*
  - c. *Waktu dan Tempat Kejadian Perkara; dan*
  - d. *Uraian Kejadian.*

- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu.
- (6) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.
- (7) Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), dan Ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling Lama (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
- (8) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

**Pasal 476**, yang berbunyi :

- (1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.
- (2) Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.
- (3) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat :
  - a. Nama dan Alamat Pelapor;
  - b. Pihak Terlapor;
  - c. Waktu dan Tempat Kejadian Perkara; dan
  - d. Uraian Kejadian.

**Pasal 477**, yang berbunyi : “Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilalrukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

**Pasal 478**, yang berbunyi :

*Untuk dapat ditetapkan sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana Pemilu harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :*

- a. Telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Pemilu;*
- b. Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan*
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.*

**Pasal 479**, yang berbunyi : “Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam”.

**Pasal 480**, yang berbunyi :

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.*
- (2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.*
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.*
- (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.*

**Pasal 481**, yang berbunyi :

- (1) *Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.*
- (2) *Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus.*

**Pasal 482**, yang berbunyi :

- (1) *Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa.*
- (2) *Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.*
- (3) *Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.*
- (4) *Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.*
- (5) *Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.*

**Pasal 483**, yang berbunyi :

- (1) *Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 ayat (1) dan ayat (a) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.*
- (2) *Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh Jaksa.*

**Pasal 484**, yang berbunyi :

- (1) *Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).*

- (2) *Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan dibacakan.*

**b. Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilihan Umum**

**Pasal 485**, yang berbunyi :

- (1) *Majelis khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 Ayat (2) terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu.*
- (2) *Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.*
- (3) *Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.*
- (4) *Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) selama memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.*
- (5) *Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (f) harus menguasai pengetahuan tentang Pemilu.*
- (6) *Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.*

**c. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)**

**Pasal 486**, yang berbunyi :

- (1) *Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.*
- (2) *Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
- (3) *Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu.*

- (4) *Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.*
- (5) *Pihak instansi asal memberikan penghargaan kepada penyidik dan penuntut yang telah menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (a), dan Ayat (5) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.*
- (6) *Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Gakkumdu.*
- (7) *Sekretariat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) melekat pada sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota.*
- (8) *Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran Bawaslu.*
- (9) *Untuk pembentukan Gakkumdu di luar negeri, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.*
- (10) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu.*

**Pasal 487**, yang berbunyi :

- (1) *Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 Ayat (11) disusun secara bersama oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.*
- (2) *Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dalam forum rapat dengar pendapat.*

## **2. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum**

### **a. Keanggotaan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)**

**Pasal 2**, yang berbunyi : “Penanganan Tindak Pidana Pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu”.

**Pasal 9**, yang berbunyi :

- (1) *Struktur organisasi Gakkumdu kabupaten/kota terdiri atas :*
  - (a) *Penasihat;*
  - (b) *Pembina;*

- (c) *Koordinator; dan*
  - (d) *Anggota.*
- (2) *Penasihat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a dijabat oleh :*
- (a) *Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;*
  - (b) *Kapolres/Kapolres Metro/Kapolrestabes/Kapolresta; dan*
  - (c) *Kepala Kejaksaan Negeri.*
- (3) *Pembina sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b dijabat oleh :*
- (a) *1 (satu) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;*
  - (b) *Wakil Kapolres/Kapolres Metro/Kapolrestabes/Kapolresta; dan*
  - (c) *Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri.*
- (4) *Koordinator sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c dijabat oleh :*
- (a) *Koordinator divisi yang mengoordinasikan tugas divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota;*
  - (b) *Kepala Satuan Reserse dan Kriminal pada Polres/Polres Metro/ Polrestabes/ Polresta; dan*
  - (c) *Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan atau kepala seksi lain yang ditunjuk.*
- (5) *Anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf d terdiri atas :*
- (a) *Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota selain anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf a, Ayat (3) Huruf a, dan Ayat (4) Huruf a serta pejabat dan/atau pegawai pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas di bidang penanganan pelanggaran;*
  - (b) *Penyidik pada Satuan Reserse dan Kriminal Polres/Polres Metro/ Polrestabes/ Polresta; dan*
  - (c) *Jaksa pada Kejaksaan Negeri.*

**Pasal 11**, yang berbunyi :

- (1) *Penyidik yang ditempatkan di Gakkumdu merupakan Penyidik Polri yang memenuhi persyaratan, sebagai berikut :*
- (a) *Telah mengikuti pelatihan khusus mengenai Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemilu;*
  - (b) *Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan*
  - (c) *Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.*

**Pasal 13**, yang berbunyi :

- (1) *Jaksa yang ditempatkan di Gakkumdu memiliki kualifikasi dan kompetensi;*
- (2) *Jaksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diperbantukan sementara dan menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu.*

**b. Kajian Pelanggaran Pemilihan Umum**

**Pasal 19**, yang berbunyi :

- (1) *Pengawas Pemilu menerima dan meregistrasi Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu.*
- (2) *Dalam menerima Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pengawas Pemilu dapat didampingi oleh Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu.*
- (3) *Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang telah diterima dan diregistrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilu dengan menyusun kajian.*
- (4) *Dalam menyusun kajian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan Pembahasan.*

**Pasal 20**, yang berbunyi :

- (1) *Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (3) disusun paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah Temuan atau Laporan diregistrasi oleh pengawas Pemilu.*
- (2) *Dalam hal pengawas Pemilu memerlukan penyusunan keterangan tambahan, kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Temuan dan Laporan diregistrasi.*

**Pasal 21**, yang berbunyi :

- (1) *Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (4) dilakukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung setelah Temuan atau Laporan diregistrasi oleh pengawas Pemilu.*
- (2) *Selain Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pembahasan dapat dilakukan dalam rentang waktu penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sesuai dengan kebutuhan.*

- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dan Ayat (2) dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur pengawas Pemilu pada setiap tingkatan.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dan Ayat (2) dapat dilakukan secara daring.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk menentukan pasal yang akan diterapkan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan, mencari dan mengumpulkan bukti awal, dan menilai kecukupan bukti permulaan.
- (6) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dituangkan dalam berita acara Pembahasan sesuai dengan Format Berita Acara Pembahasan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Berita Acara Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) ditandatangani oleh pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa.

**Pasal 22**, yang berbunyi :

- (1) Dalam menyusun kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pengawas Pemilu dapat mengundang Pelapor, terlapor, dan/atau saksi untuk dimintakan klarifikasi dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan.
- (2) Dalam meminta keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pengawas Pemilu dapat didampingi oleh Penyidik dan Jaksa.
- (3) Hasil dari proses kajian pelanggaran Pemilu oleh pengawas Pemilu berupa dokumen kajian Temuan atau Laporan.

**Pasal 23**, yang berbunyi :

- (1) Pendampingan dalam penyusunan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan Format Surat Tugas Pendampingan dan Penyelidikan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### c. Penyelidikan

**Pasal 24**, yang berbunyi :

- (1) *Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatan menerbitkan surat tugas untuk melaksanakan Penyelidikan setelah Temuan atau laporan diregistrasi pengawas Pemilu.*
- (2) *Surat tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berisi perintah Penyelidikan kepada Penyelidik dan pemantauan Penyelidikan kepada Jaksa.*
- (3) *Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri menerbitkan surat perintah Penyelidikan berdasarkan surat tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).*
- (4) *Penyelidik melakukan Penyelidikan berdasarkan surat perintah Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3).*
- (5) *Surat tugas Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sesuai dengan Format Surat Tugas Penyelidikan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*
- (6) *Surat tugas pemantauan Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sesuai dengan Format Surat Tugas Pendampingan dan Penyelidikan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*

**Pasal 25**, yang berbunyi :

- (1) *Penyelidik melakukan Penyelidikan terhadap Temuan dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Setelah melaksanakan Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Penyelidik membuat laporan hasil Penyelidikan.*
- (3) *Laporan hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengawas Pemilu untuk dilakukan Pembahasan.*

### d. Rapat Pleno Pengawas Pemilihan Umum

**Pasal 26**, yang berbunyi :

- (1) *Pengawas Pemilu melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan Temuan atau Laporan diteruskan kepada Kepolisian atau dihentikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.*

- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan pada hasil kajian pengawas Pemilu yang memperhatikan laporan hasil Penyelidikan dan hasil Pembahasan.
- (3) Dalam hal rapat pleno memutuskan Temuan atau Laporan penanganan pelanggaran Pemilu dihentikan, pengawas Pemilu mengumumkan status Temuan atau Laporan disertai dengan alasan penghentian dan memberitahukan kepada Pelapor.
- (4) Dalam hal rapat pleno memutuskan dugaan pelanggaran Pemilu diteruskan kepada Kepolisian, pengawas Pemilu meneruskan Temuan atau Laporan kepada Penyidik dan menerbitkan surat tugas untuk melaksanakan Penyelidikan.
- (5) Penerusan dilakukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak keputusan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada Ayat (4).

**e. Penerusan**

**Pasal 27**, yang berbunyi :

- (1) Penerusan Temuan atau Laporan dilakukan oleh pengawas Pemilu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu didampingi Penyidik dan Jaksa yang ditugaskan di Gakkumdu.
- (2) Penerusan Temuan dan laporan disertai dengan berkas pelanggaran terdiri atas :
  - (a) Surat Pengantar;
  - (b) Surat Tugas untuk melaksanakan Penyelidikan yang dikeluarkan oleh pengawas Pemilu;
  - (c) Daftar Isi;
  - (d) Formulir Temuan atau Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu;
  - (e) Hasil Kajian;
  - (f) Laporan Hasil Penyelidikan;
  - (g) Surat Undangan Klarifikasi;
  - (h) Berita Acara Klarifikasi;
  - (i) Berita Acara Sumpah;
  - (j) Berita Acara Pembahasan;
  - (k) Daftar Saksi dan/atau Ahli;
  - (l) Daftar Terlapor;
  - (m) Daftar Barang Bukti;
  - (n) Barang Bukti; dan
  - (o) Administrasi Penyelidikan.

- (3) *Setelah penerusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu membuat administrasi penerimaan penerusan Temuan atau Laporan berupa :*
  - (a) *Laporan polisi dugaan Tindak Pidana Pemilu; dan*
  - (b) *Surat tanda bukti laporan.*
- (4) *Dalam hal penerusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berasal dari Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu, Pelapor bertindak sebagai pelapor di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu.*
- (5) *Dalam hal Pelapor sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) tidak dapat hadir, Pelapor dapat digantikan oleh pengawas Pemilu yang meneruskan Laporan.*

#### **f. Penyidikan**

**Pasal 28**, yang berbunyi :

- (1) *Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatan menerbitkan surat tugas untuk melaksanakan Penyidikan. Surat tugas untuk melaksanakan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berisi perintah Penyidikan kepada Penyidik dan pemantauan Penyidikan kepada Jaksa.*
- (2) *Surat tugas Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sesuai dengan Format Surat Tugas Penyidikan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*
- (3) *Surat tugas pemantauan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sesuai dengan Format Surat Tugas Pemantauan Penyidikan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*

**Pasal 29**, yang berbunyi :

- (1) *Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri menerbitkan surat perintah Penyidikan kepada Penyidik untuk melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.*
- (2) *Penerbitan surat perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersamaan dengan diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan.*
- (3) *Penyidik menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Jaksa, dengan tembusan Pelapor, terlapor, dan pengawas Pemilu.*

- (4) *Penyidik melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang diteruskan oleh pengawas Pemilu diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3).*
- (5) *Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan dalam Pembahasan yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri.*
- (6) *Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dapat dilakukan secara daring.*
- (7) *Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dihadiri oleh pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa untuk membahas hasil Penyidikan.*
- (8) *Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan berupa penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.*
- (9) *Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan selama proses Penyidikan.*
- (10) *Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) dituangkan dalam berita acara Pembahasan sesuai dengan Format Berita Acara Pembahasan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*
- (11) *Berita Acara Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) ditandatangani oleh pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa.*

**Pasal 30, yang berbunyi :**

- (1) *Penyidik menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum. Dalam hal penyampaian hasil Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan tanpa pemeriksaan tersangka, penyampaian harus disertai dengan administrasi pencarian keberadaan tersangka dalam berkas perkara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu.*
- (2) *Penyampaian hasil Penyidikan tanpa pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan karena tersangka tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut dan wajar serta tidak ditemukan setelah dilakukan pencarian secara maksimal dalam proses Penyidikan.*
- (3) *Penuntut Umum menindaklanjuti hasil Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu.*
- (4) *Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Penuntut Umum terhadap berkas perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi.*

- (5) Pengembalian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan dalam pemenuhan kelengkapan berkas perkara hasil Penyidikan yang dikembalikan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (6), Gakkumdu melakukan Pembahasan.

**Pasal 31**, yang berbunyi :

- (1) Setelah berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diterima Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap, Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka.
- (3) Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan di kantor kejaksaan negeri.
- (4) Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dihadiri oleh pengawas Pemilu.

#### **g. Pra Peradilan**

**Pasal 32**, yang berbunyi :

- (1) Dalam hal terdapat praperadilan, anggota Gakkumdu selain termohon melakukan pendampingan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sesuai dengan Format Surat Tugas Pendampingan Praperadilan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### **h. Penuntutan**

**Pasal 33**, yang berbunyi :

- (1) Penuntut Umum melakukan penuntutan dengan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu.
- (2) Pelaksanaan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan pemantauan Penuntutan didasarkan pada surat tugas yang

*ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.*

- (3) *Surat tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sesuai dengan Format Surat Tugas Penuntutan dan Format Surat Tugas Pemantauan Penuntutan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*

#### **i. Pelaksanaan Putusan**

**Pasal 34**, yang berbunyi :

- (1) *Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas Tindak Pidana Pemilu, Gakkumdu melakukan Pembahasan untuk persiapan pelaksanaan putusan.*
- (2) *Jaksa melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).*
- (3) *Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat didampingi oleh pengawas Pemilu dan Penyidik berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.*
- (4) *Surat tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) sesuai dengan Format Surat Tugas Pendampingan Pelaksanaan Putusan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*

#### **B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum**

Terdapat 77 tindak pidana Pemilihan Umum yang diatur di 66 Pasal ketentuan pidana di Undang-Undang Pemilihan Umum ini. Jumlah ini meningkat dibanding Undang-Undang Pemilu sebelumnya, di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 terdapat 56 Tindak Pidana Pemilihan Umum yang diatur di 48 Pasal. Subjek (pelaku) dari Tindak Pidana Pemilihan Umum ada beberapa macam, yakni “setiap orang” (sebanyak 22 tindak pidana dari 77 Tindak Pidana Pemilihan Umum). Ini biasa disebut delik komun (tindak pidana yang bisa dilakukan setiap orang). Dan sisanya yakni sebanyak 55 tindak pidana merupakan

delik propria (tindak pidana yang subjeknya tertentu/tidak setiap orang), dalam Undang-Undang Pemilu subjeknya bermacam-macam, yakni penyelenggara Pemilu mulai dari paling bawah (anggota KPPS) hingga paling atas (Ketua KPU).

Bawaslu mencatat ada terdapat 15.052 pelanggaran Pemilu pada tahun 2019. Jumlah pelanggaran yang terjadi mengalami kenaikan hingga hampir setengah dari total pelanggaran yang telah terjadi dalam Pileg – Pilpres 2014, yang mencapai 10.754,1. Pelanggaran yang terjadi ditemukan paling banyak di Provinsi Jawa Timur, dengan 3.002 kasus atau setara sekitar seperlima total pelanggaran Pemilu se Indonesia. Tidak hanya di Jawa Timur, beberapa provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan hingga signifikan.<sup>118</sup>

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) merupakan pusat aktivitas yang menangani dan memproses dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 486 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Gakkumdu untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana yang dimaksud pada Ayat

(1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) terdiri atas Penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

---

<sup>118</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4568789/hingga-28-mei-bawaslu-temukan-15-ribu-pelanggaran-pemilu>

Selanjutnya, dalam Pasal 1 Angka (38) Undang-Undang Pemilihan Umum Jo. Pasal 1 Angka (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (yang selanjutnya disingkat dengan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018), dijelaskan bahwa sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/ atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Sentra Gakkumdu adalah gabungan dari 3 (tiga) Institusi Penegak Hukum dan yang memiliki kewenangan menangani tindak pidana Pemilu. Namun, dalam pelaksanaan di Tingkat Kabupaten/Kota dari 3 (tiga) Lembaga ini bisa jadi berkembang menjadi 4 (empat) atau 5 (lima) Lembaga, tetapi secara Institusi masih dalam naungan 3 (tiga) Lembaga sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Salah satu Tindak Pidana Pemilihan Umum yang terjadi pada tahun 2019 adalah Kasua Calon Anggota DPRD Kota Palu dari Partai Hanura Nomor Urut 1 (satu) di Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kota Palu, yaitu kasus *money politics* ini telah dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 214/Pid.B/2019/PN Palu (Pemilu), serta dikuatkan dengan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (Putusan PT Nomor : 71/Pid.Sus/2019/PT PAL). Praktik *money politic* dilakukan secara terang-terangan/terbuka dan

terekam. Tidak terhitung lagi jumlah video yang beredar di media sosial terkait dengan praktek.

*Kedua*, dalam hal laporan/temuan diteruskan ke tahap penyidikan, Pengawas Pemilihan Umum meneruskan laporan/temuan tersebut kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilihan Umum disertai dengan Berkas Perkara yang memuat Surat Pengantar, Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Penyidikan yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilihan, Daftar Isi, Laporan/Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Hasil Kajian, Laporan Hasil Penyelidikan, Surat Undangan Klarifikasi, Berita Acara Klarifikasi, Berita Acara Klarifikasi di bawah Sumpah, Berita Acara Pembahasan Pertama, Berita Acara Pembahasan Kedua, Daftar Saksi dan/atau Ahli, Daftar Terlapor, Daftar Barang Bukti, Barang Bukti, dan Administrasi Penyelidikan. Setelah laporan/temuan diteruskan ke Tahap Penyidikan, Penyidik Tindak Pidana Pemilu membuat administrasi penerimaan penerusan laporan/temuan berupa Laporan Polisi dengan Pelapor yang telah melapor kepada Pengawas Pemilihan dan Surat Tanda Bukti Laporan. Selanjutnya Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dalam Sentra Gakkumdu berkoordinasi dengan Sentra Pelayanan Kepolisian untuk mendapatkan Nomor Registrasi Laporan Polisi.

*Ketiga*, setelah dilakukannya Tahap Penyidikan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan menyampaikan hasil Penyidikan dalam Pembahasan Ketiga yang dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota pada waktu proses penyidikan, yang menghasilkan kesimpulan dapat atau tidaknya pelimpahan kasus kepada Jaksa. Hasil Pembahasan Ketiga dituangkan dalam

Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa. Kemudian kasus tersebut masuk ke dalam proses Pengadilan dan diadili atau diputuskan hukuman bagi terdakwa oleh Hakim. Hukuman terhadap terdakwa Hamsir, B.E. yang merupakan Calon Anggota DPRD Kota Palu dari Partai Hanura Nomor Urut 1 (satu) di Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kota Palu dalam Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal, yaitu dijatuhi pidana penjara selama dua bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

#### **1. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum 2019**

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-Undang Pemilihan Umum mengemban fungsi hukum sebagai sarana pengendalian perilaku berpolitik dan sekaligus sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam konteks berpolitik. Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum), banyak norma yang berisi pedoman atau petunjuk tentang cara berperilaku dalam berpolitik. Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum juga berisi sejumlah larangan (norma imperatif) terkait dengan perilaku berpolitik, serta norma ancaman sanksi pidana (penjara dan denda), dan bahkan sanksi administratif bagi mereka yang sudah terbukti secara hukum melanggar larangan atau menyimpang dari Undang-Undang Pemilu. Praktek *money politics* adalah salah satu perilaku berpolitik yang dilarang (tercela)

dalam proses penyelenggaraan Pemilu.<sup>119</sup> Hal itu terbaca dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Pemilu, yang menyebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Lalu, Pasal 284 Undang-Undang Pemilu mempertegas larangan *money politics* tersebut.<sup>120</sup>

Seharusnya, semua Caleg dari berbagai Parpol peserta Pemilu sudah harus menahan diri ketika mengetahui adanya larangan praktik *money politics* pada masa kampanye dan masa tenang (Pasal 278 Ayat (2), Pasal 280 Ayat (1) Huruf j, dan Pasal 284 Undang-Undang Pemilihan Umum), dan menahan diri ketika mengetahui adanya ancaman sanksi pidana (penjaran dan denda) ketika melanggar larangan praktek *money politics* pada masa kampanye dan masa tenang (Pasal 521, Pasal 523 Ayat (1), dan Ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Umum).

Ketaatan terhadap aturan di atas sudah harus muncul pada diri pribadi setiap Caleg, sebab jika larangan *money politics* itu dilanggar, maka akan berakibat pada pembatalan nama Caleg pada Daftar Calon Tetap (DCT) atau pembatalan penetapan Calon Anggota lembaga Legislatif (DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/ kota) sebagai Calon Terpilih (Pasal 285 Undang-Undang Pemilu). Praktek *money politics* itu dilakukan secara rapi

---

<sup>119</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>120</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

agar tidak diketahui Pengawas Pemilu dan sesama Caleg baik diinternal Parpol maupun sesama Caleg dari Parpol yang berbeda.<sup>121</sup>

Dalam Perkara Nomor : 214/Pid.B/2019/PN.Pal, kendala yang dihadapi di tingkat penyidikan dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum tidak begitu sulit, karena dengan telah adanya Sentra Gakkumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu, koordinasi dapat dilakukan dengan baik.<sup>122</sup> Sentra Gakkumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu merupakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pada Pasal 886 Ayat (1), menyatakan bahwa untuk menyamakan pemahaman pada penanganan perkara tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung membentuk Gakkumdu. Hal tersebut merupakan dasar terbentuknya Gakkumdu untuk menangani perkara tindak pidana Pemilu, agar berjalan dengan adil, transparan, dan jauh dari penyimpangan. Beberapa wewenang Gakkumdu, yaitu sebagai berikut :<sup>123</sup>

- a. Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah dibentuk dan dipersiapkan guna memastikan Pemilihan Umum berjalan dengan baik. Sekretariat Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terletak di samping Kantor Bawaslu. Anggota Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terdiri dari tiga orang Penasihat, tiga orang Pembina, tiga orang koordinator, dan 15 orang anggota dengan total sebanyak 25 orang;

---

<sup>121</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>122</sup> Mawardi, I. & Jufri, M. (2021). Keadilan Pemilu : *Penyelesaian Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu* (M. A. Moh. Nizar, Ed.). Bandung: Nusamedia.

<sup>123</sup> Benpas.go.id

- b. Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dibentuk menjadi sebuah kesatuan dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam menindak pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Tujuannya yakni mengawal proses Pemilihan Umum agar berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku;
- c. Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ada untuk menjaga tahapan proses Pemilihan Umum berjalan sesuai hukum yang berlaku. Jika ada pelanggaran, Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) siap menegakkan proses penegakan hukum terhadap pelanggar tersebut dan menjamin semua Pemilihan Umum dapat berjalan dengan baik, lancar, juga sesuai dengan hukum yang berlaku;
- d. Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bertugas untuk mengefektifkan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum agar penanganannya dapat lebih cepat. Jika ditemukan adanya tindak pelanggaran pemilu maka petugas jaksa yang menjadi bagian Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) berhak meneliti berkas perkara dari laporan yang sebelumnya telah diselidiki oleh pihak kepolisian. Hal tersebut sesuai dengan tugas jaksa pada umumnya;
- e. Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bertugas untuk menangani indikasi laporan Tindak Pidana Pemilihan Umum, baik itu pelanggaran etika, etika penyelenggara, administrasi, dan lain-lain. Agar penanganannya lebih efektif, cepat, juga sesuai dengan Undang-Undang;

- f. Jaksa pun berhak menerima Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan serta menerima berkas perkara. Proses meneliti berkas sesuai aturan adalah tiga hari karena Tindak Pidana Pemilihan Umum harus diselesaikan secara cepat. Waktu tersebut cukup singkat sebab biasanya para jaksa meneliti berkas mencapai 14 hari;
- g. Dalam kesempatannya, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum tersebut menyampaikan, bahwa Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) berwenang untuk melakukan penyidikan apabila terjadi atau ditemukan tindak pidana dalam Pemilihan Umum.
- h. Dalam Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Polisi bertindak sebagai Penyidik, sedangkan Jaksa bertindak menerima Berkas Perkara dan sebagai penyidikan mengenai perkara apa yang layak disidangkan atau tidak, dan Putusan Perkara tetap menjadi wewenang Majelis Hakim.

Penegakan Hukum Terpadu (Gakmudu) melakukan penyelidikan, selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan lalu setelah itu terbukti ada unsur-unsur pidana pada pemilu tahun 2019, maka Gakmudu memasukan berkas untuk disidangkan di Pengadilan.

## **2. Hukuman Pada Tindak Pidana Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum 2019**

Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum di Bawaslu Kota Palu telah dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua

Bawaslu Kota Palu sesuai dengan Peraturan yang berlaku.<sup>124</sup> Personil yang telah ditetapkan sebagai anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Palu telah melalui koordinasi antara ketiga Institusi terkait.

Tata cara penyelesaian pelanggaran pidana ini telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.<sup>125</sup> Pasal 284 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menguatkan larangan terhadap *money politic* dengan ketentuan jika pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum dalam hal terbukti memberikan imbalan berupa uang atau materi lain kepada peserta kampanye Pemilihan Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilihan Umum dengan cara tertentu, sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. Memilih Pasangan Calon tertentu;
- d. Memilih Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tertentu; dan/atau
- e. Memilih Calon Anggota DPD tertentu akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>124</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

<sup>125</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Pemilihan Umum legislatif telah mengatur perumusan pelanggaran Pemilihan Umum beserta ancaman pidana yang sesuai, serta mekanisme penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan prinsip, bahwa dalam kerangka hukum internasional, sanksi harus diatur untuk pelanggaran Undang-undang Pemilihan Umum. Tujuan dari Peraturan mengenai pelanggaran Pemilihan Umum bukan hanya untuk melindungi peserta Pemilihan Umum (partai politik atau kandidat), tetapi juga lembaga pelaksana dan pemilih. Ketentuan tentang pelanggaran Pemilihan Umum bertujuan untuk melindungi integritas proses pemilihan dari segala jenis pelanggaran. Perlindungan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Wakil Terpilih atau pemimpin pemerintahan dalam merepresentasikan aspirasi pemilih.<sup>126</sup>

Uraian singkat kejadian Perkara Nomor : 214/Pid.B/2019/PN.Pal diawali ketika Terdakwa selaku Caleg DPRD Kota Palu pada tanggal 20 September 2018 telah memberikan bahan kampanye berupa stiker kepada orang kepercayaan Terdakwa dan menurut rencana juga sekaligus membagikan beras kepada warga yang berdomisili di sekitar Daerah Pemilihan Terdakwa guna mendapatkan perolehan dukungan suara pada saat pelaksanaan hari Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019. Pada tanggal 14 April 2019 telah memasuki masa tenang, namun orang kepercayaan Terdakwa membagikan beras beserta stiker foto Terdakwa kepada warga sekitar Daerah Pemilihan Terdakwa dan mengatakan ”.....

---

<sup>126</sup> Sinaga, D. (2018). *Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung : Nusa Media/

biar kenal muka dan nama pada saat pencoblosan nanti , coblos Partai HANURA Nomor Urut 1 (satu), ingat nanti Nomor 1 Partai Hanura, tusuk Nomor 1” guna mendapat perolehan dukungan suara dari warga atas perbuatannya Terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 532 Ayat (2) Jo. Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Subsidiar Pasal 532 Ayat (1) Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Putusan Perkara Nomor : 214/Pid.B/2019/PN.Pal). Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 532 (2) Jo. Pasal 278 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan hukuman pengganti/subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan. (Putusan Perkara Nomor : 214/Pid.B/2019/PN.Pal). Terkait dengan perkara Nomor : 214/Pid.B/2019/PN.Pal mekanismenya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Bawaslu melanjutkan perkara tersebut ke pihak Kepolisian.

Hal tersebut tentunya mengacu kepada Undang-Undang Pemilihan Umum, di mana temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan Umum yang mengandung unsur pidana diteruskan oleh Bawaslu kepada Penyidik untuk selanjutnya diproses melalui Pengadilan dalam yuridiksi

Peradilan Umum yang ditangani oleh Hakim khusus. Meskipun penyelenggaraan penuntutan atas perkara pidana Pemilihan Umum pada dasarnya menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/KUHAP (*lex generalis*), namun dalam Undang-Undang Pemilihan Umum juga menentukan mekanisme/hukum acaranya sendiri (*lex specialis*) mengingat segala penyelesaian yang berkaitan dengan Pemilihan Umum termasuk penegakan hukumnya dituntut harus diselesaikan dengan cepat, sehingga penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai wujud pelaksanaan demokrasi dalam mengisi fungsi-fungsi kenegaraan yang masa jabatannya terbatas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>127</sup>

Adanya batasan waktu, maka Penyidik harus bekerja lebih cepat. Apabila lewat dari batas waktu yang ditetapkan, maka perkara tersebut harus ditutup demi hukum karena telah kadaluwarsa atau lewat waktu. Adapun perbedaan penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum dengan tindak pidana lainnya terletak pada jangka waktu penyelesaian yang cepat, mulai dari tahapan pelaporan pada Panwaslu, penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan dan pemeriksaan oleh Pengadilan. Dalam menyikapi keterbatasan waktu tersebut Panwaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung merumuskan adanya Sentra Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum secara Terpadu (Sentra Gakkumdu).<sup>128</sup>

Terdapatnya unsur *naturalijk person* maupun *recht persooon* dalam perkara ini maka Terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya

---

<sup>127</sup> Hamzah, A. (2008., *Hukum Acara Pidana Indonesia (Ed. 2.)*. Jakarta : Sinar Grafika.

<sup>128</sup> Mawardi, I., & Jufri, M. (2021). *Keadilan Pemilu : Penyelesaian Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu* (M. A. Moh. Nizar, Ed.). Bandung : Nusamedia.

dan para saksi yang telah hadir di Persidangan telah membenarkan perbuatannya. dan karena perbuatan Terdakwa adalah suatu *willens en wetens* yang bermakna seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus memiliki niat untuk melakukannya, dan menyadari akan akibat dari perbuatannya. Karena telah terpenuhinya unsur tersebut maka dapat dikatakan telah terbukti menurut hukum.<sup>129</sup>

Oleh sebab itu, hukuman terhadap terdakwa Hamsir, B.E. yang merupakan calon anggota DPRD Kota Palu dari Partai Hanura Nomor Urut 1 di Daerah Pemilihan 3 Kota Palu dalam Putusan Nomor : 214/Pid.B/2019/PN.Pal, yaitu dijatuhi pidana penjara selama dua bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.<sup>130</sup>

Kemudian khusus penegakan hukum pidana Pemilihan Umum tahun 2024, yaitu masih berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang baru, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

Berdasarkan ketentuan terbaru, yakni pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. secara yuridis merupakan suatu wadah kolaborasi penegak hukum yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang khususnya dalam menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (gakkumdu)

---

<sup>129</sup> Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia (Ed. 2)*. Jakarta : Sinar Grafika.

<sup>130</sup> Putusan Nomor : 214/Pid.B/2019/PN Pal.

sendiri memiliki kewenangan sepenuhnya dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum. Hal yang meliputi kewenangan dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sendiri ialah tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan 3 (tiga) Lembaga yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, menjadi garda utama disetiap dugaan pelanggaran Pemilihan Umum. Jika dilihat dari unsur-unsur keanggotaan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), terdapat kesamaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena keduanya melibatkan unsur Kepolisian dan Kejaksaan.

Namun, perbedaannya terletak pada Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang juga mencakup unsur Pemilihan Umum, yaitu Bawaslu, di mana terkait hal tersebut menjadikan Bawaslu selain sebagai Pengawas Pemilihan Umum juga menjalankan fungsi Peradilan Pemilihan Umum, jika terdapat pelanggaran proses Pemilu/Pilkada atau administrasi Pemilu/Pilkada.

Sejalan dengan konsep delik pidana, pelanggaran dalam Pemilihan Umum juga merupakan perbuatan yang dapat dipidana. segala bentuk pelanggaran ataupun kejahatan yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemilu yang ketentuannya sendiri telah diatur pada Pasal 488 hingga 544 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu telah mendata kasus sepanjang Pemilihan Umum tahun 2024, terdapat berupa Laporan Masyarakat dan juga temuan sebanyak 1023 kasus

dugaan pelanggaran Pemilihan Umum. Dari total dugaan pelanggaran Pemilihan Umum sebanyak 1023, sebanyak 482 kasus merupakan berasal dari Laporan Masyarakat dan 541 merupakan hasil temuan dari Bawaslu., dugaan pelanggaran tersebut mencakup berbagai jenis, termasuk pelanggaran administrasi, pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum, pelanggaran kode etik, serta pelanggaran hukum lainnya.

Dalam rangkaian Sistem Peradilan Pidana secara umum, khususnya dalam konteks tindak pidana Pemilihan Umum, terdapat sebuah sistem tambahan yang terintegrasi dalam jaringan yang saling terkait, yaitu Sentra Gakkumdu. Sistem ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari penerimaan laporan atau temuan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi.

Kemudian salah satu bentuk komitmen Komisi Yudisial (KY) mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 adalah melaksanakan pemantauan persidangan tindak pidana Pemilu 2024. Komisi Yudisial (KY) telah memantau 74 perkara tindak pidana Pemilu 2024 pada Januari 2024 sampai dengan Oktober 2024 yang tersebar di 23 Provinsi dan 52 Pengadilan Negeri, yaitu :

- a. Nusa Tenggara Barat (7);
- b. Aceh (7);
- c. Nusa Tenggara Timur (6);
- d. Papua (6);
- e. Sulawesi Utara (5);

- f. Sulawesi Selatan (5);
- g. Riau (4);
- h. Lampung (4);
- i. Sumatera Utara (4);
- j. Jawa Tengah (4);
- k. Jawa Timur (3);
- l. Kalimantan Utara (3);
- m. Sumatera Barat (3);
- n. Gorontalo (2);
- o. Kalimantan Tengah (2);
- p. Papua Barat (2);
- q. Sulawesi Barat (1);
- r. Sulawesi Tenggara (1);
- s. Kalimantan Selatan (1);
- t. Jawa Barat (1); DKI Jakarta (1);
- u. Kepulauan Riau;
- v. Maluku Utara (1).

Ada 156 orang Hakim dari 52 Pengadilan Negeri yang dipantau selama persidangan. Dengan adanya pemantauan ini, Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu ini dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menjaga perilakunya berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> *Ibid.*

Pemantauan persidangan adalah upaya memastikan agar Hakim mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Pemantauan persidangan merupakan langkah preventif untuk memastikan hakim bersikap independen dan imparsial dalam memutus perkara pemilu, tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun untuk menilai penerapan hukum acara dalam persidangan, penerapan dan penegakan KEPPH, serta kondisi dan layanan Pengadilan.

Para Hakim wajib menerapkan hukum acara berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Misalnya, Hakim membuka Sidang dan menyatakan Sidang Terbuka untuk Umum. Selain itu, apakah Hakim telah mengedepankan praduga tak bersalah.

Dengan adanya pemantauan persidangan, maka salah satunya tujuannya dapat mencegah hakim melakukan pelanggaran KEPPH, kemudian mengamati apakah tersedia informasi agenda sidang dan jadwal sidang, susunan majelis hakim, termasuk dukungan dan fasilitas Pengadilan, termasuk adanya jaminan keamanan bagi Hakim saat bersidang.

### **C. Regulasi Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum yang Belum Berbasis Nilai Keadilan**

Di bawah ini diuraikan beberapa kelemahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu yang belum berbasis nilai keadilan.

#### **1. Dominasi Pendekatan Sanksi Pidana**

Sanksi pidana yang pada dasarnya merupakan ultimum remidium justru terlihat diposisikan sebagai alat utama untuk mengancam pihak-pihak yang melanggar dalam penyelenggaraan pemilu. Pengutamaan pendekatan sanksi pidana dalam Pemilihan Umum ini layak untuk diperdebatkan mengingat sebagai sebuah kompetisi politik, sanksi administrasi yang dapat berupa pembatalan status kepesertaan pemilu hingga pembatalan status keterpilihan/kemenangan Peserta Pemilihan Umum tersebut yang paling ditakuti oleh kontestan dalam Pemilihan Umum. Pidana badan dengan ancaman hukuman yang ringan, dengan alternatif denda, dan apalagi dibuka ruang bagi hukum percobaan tidak akan mampu secara efektif memunculkan efek jera.

Di sisi lain, ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum masih banyak mengandung norma dan frasa yang sumir, beberapa bersifat kepada delik materiil (misalnya ancaman pidana terkait penghilangan hak pilih yang membutuhkan pembuktian fakta hilangnya hak

pilih pada hari pemungutan suara), sehingga menyebabkan tidak semua norma ancaman pidana secara empirik dapat diproses oleh Bawaslu

Ketentuan Pidana Undang-Undang Pemilu menentukan hanya subjek hukum tertentu yang dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga tidak semua pelaku Tindak Pidana Pemiloihan Umum dapat dikenai sanksi. Contohnya pada Pasal 521, dan Pasal 493 jo. Pasal 280 Ayat (1), dan Ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Umum, subjek hukum pada Pasal tersebut hanya menyoar pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang dimaknai sebagai pelaksana dan tim kampanye terdaftar di KPU secara administrasi. Sedangkan, pada beberapa kasus terdapat pelaku yang melanggar ketentuan Pasal-Pasal di atas, tetapi tidak terdaftar pelaksana atau Tim Kampanye yang didaftarkan ke KPU, maka Pelaku tidak dapat dijangkau oleh Pasal-Pasal tersebut di atas.

Kemudian adanya disharmoni antara norma primer dan norma sekunder pada ketentuan pidana Undang-Undang Pemilu. Terdapat beberapa Pasal yang memuat subyek atau perbuatan yang dilarang tetapi dalam Pasal sanksi subyek tertentu dihilangkan atau tidak dicantumkan lagi sebagai subjek yang dapat dikenai sanksi. Contohnya pada Pasal 282, dan Pasal 283 Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengatur tentang larangan bagi Pejabat Negara, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional yang dalam Jabatan Negeri, serta Kepala Desa untuk membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu. Akan tetapi, dalam ketentuan sanksi pidananya pada Pasal 490 Undang-Undang Pemilu, hanya Kepala Desa sebagai subjek hukum yang

dapat dikenakan sanksi. Sedangkan, frasa Pejabat Negara, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional dalam Jabatan Negeri sebagai subjek hukum yang sama-sama dilarang untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan peserta Pemilu tadi tidak ditemukan dalam Pasal ini.

Kemudian terdapat rumusan delik materil yang sulit diukur dan dibuktikan. Pada beberapa Pasal terdapat rumusan delik materil yang sulit diukur dan dibuktikan yang mengakibatkan timbulnya perbedaan penafsiran antara Pengawas Pemilihan Umum, Penyidik dan Jaksa dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Contohnya : pada Pasal 282, dan Pasal 283 Undang-Undang Pemilihan Umum, yaitu mengenai larangan bagi Pejabat Negara, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional dalam Jabatan Negeri, serta Kepala Desa untuk membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu. Dalam menemukan keterpenuhan unsur dari “melakukan tindakan”,

Pengawas Pemilihan Umum, Penyidik dan Jaksa berbeda pendapat mengenai tindakan apa saja yang termasuk dalam tindakan/perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Pemilihan Umum di atas karena kata “tindakan” memiliki makna yang sangat luas. Selanjutnya, untuk unsur Pasal “dapat menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum” sebagai akibat dari tindakan tersebut sangat sulit diukur.

## **2. Keruwetan Desain Sistem Penegakan Hukum Pemilihan Umum**

Konstruksi desain sistem penegakan hukum pidana pemilu hingga saat ini masih sangat rumit, berlapis-lapis dan terkesan saling mengunci

sehingga sering menghasilkan *bottleneck*. Desain yang saat diterapkan masih menggambarkan sangat banyaknya pintu birokrasi penegakan hukum Pemilu, terutama dalam penegakan pidana Pemilihan Umum.

Hal ini kurang sesuai dengan prinsip penegakan hukum Pemilu yang sederhana, cepat, dan bersifat *binding*. Meskipun berbagai upaya perbaikan telah dicoba, misalnya dengan memasukkan unsur kepolisian dan kejaksaan dalam Lembaga Pengawas Pemilihan Umum dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), namun tidak ada jaminan hingga mampu memuluskan proses penanganan pidana Pemilihan Umum yang diberi jangka waktu penyelesaian yang sangat pendek.

Dalam konteks penegakan hukum pidana Pemilihan Umum, acapkali terjadi ketidaksepahaman antar lembaga yang berwenang mengkaji dan membawa dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Umum ke Pengadilan yang mencakup Bawaslu, Penyidik, dan Penuntut. Keberadaan Sentra Gakkumdu yang diharapkan menjadi forum koordinasi antar ketiga representasi Lembaga Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sering gagal berperan dengan baik, keputusan yang telah diambil di forum Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tak jarang kandas di proses penyidikan atau pada saat proses penuntutan.

Pemahaman persepsi yang berbeda antar Lembaga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sangat sering terjadi perdebatan yang panjang saat sebuah perkara dibahas tentang apakah perkara tersebut memenuhi

unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan Umum dan apakah perkara tersebut layak untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan Polisi.

Perbedaan pendapat dalam hal penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum merupakan suatu hal yang sering terjadi, namun untuk mengatasi hal tersebut upaya yang dilakukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri atas Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan adalah melakukan musyawarah dan diskusi untuk mencapai kesepakatan berdasarkan pertimbangan terkait hukum dan fakta yang ada. Namun, jika kesepakatan antara anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tidak dapat tercapai maka anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dapat mengajukan *disenting opinion* secara resmi yang akan mencakup penjelasan mengenai dasar hukum dan argumentasi untuk mendukung pandangan tersebut.

Selain itu, kurangnya koordinasi antara ketiga Lembaga Penegak Hukum, yaitu : Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Koordinasi dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu masih kurang, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa tidak semua perangkat hadir ke setiap Rapat Koordinasi yang dilaksanakan. Dalam menjalankan tugas Kepolisian dan Kejaksaan tidak hanya melakukan teknis-teknis penyelesaian perkara, namun pada bagian administrasi, dan sebagainya, ini menunjukkan bahwa perangkat tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

### **3. Limitasi Waktu Untuk Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum yang Singkat**

Mekanisme penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana diatur dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan, Laporan dan Penanganan Pelanggaran serta Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang merupakan dasar hukum formil atau hukum acara bagi Sentra Gakkumdu dalam melakukan penanganan tindak pidana Pemilu menentukan waktu penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum dengan waktu yang sangat singkat. Dalam waktu yang terbatas tersebut mengakibatkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kesulitan dalam melakukan penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum apalagi jika terdapat lebih dari satu kasus yang ditangani dalam satu waktu.

Terkait proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum, Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menentukan : Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/ Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan Tindak Pidana Pemilihan Umum.

Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tidak mengatur jangka waktu bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/ Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan untuk menentukan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum

**Pasal 19**, yang berbunyi :

- (1) *Pengawas Pemilu menerima dan meregistrasi Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu*
- (2) *Dalam menerima Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pengawas Pemilu dapat didampingi oleh Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu.*
- (3) *Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang telah diterima dan diregister sebagaimana pada Ayat (1) ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu dengan menyusun kajian.*
- (4) *Dalam menyusun kajian sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (3), Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan pembahasan.*

**Pasal 20**, yang berbunyi :

- (1) *Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (3) disusun paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah Temuan atau Laporan diregistrasi oleh pengawas Pemilu.*
- (2) *Dalam hal pengawas Pemilu memerlukan penyusunan keterangan tambahan, kajian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Temuan dan Laporan diregistrasi.*

Pembatasan waktu yang limitatif dalam penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu yang berlaku secara nasional sebagai konsekuensi dari penerapan asas *speedy-trial*, menimbulkan tantangan di wilayah kepulauan maupun wilayah lain yang terkendala secara geografis.

Hal ini mengakibatkan cukup banyaknya kasus yang tidak dapat diselesaikan karena terkendala limitasi waktu yang berpadu dengan kondisi geografis. Bawaslu maupun Penyidik, dan Penuntut Umum kesulitan melengkapi alat bukti, para pihak juga terkendala dalam menyediakan bukti-bukti pendukung dalam perkara yang dihadapi. Kasus yang diteliti oleh Bawaslu di wilayah kepulauan, tidak sedikit yang menunjukkan kerumitan dan tantangan yang dihadapi oleh Penegak Hukum Pemilu yang memiliki keterbatasan sarana komunikasi dan transportasi dalam memenuhi batas waktu yang diatur ketat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Selain itu, pembahasan Penyidik, dan Penuntut Umum terhadap hasil kajian Bawaslu juga diberikan waktu sangat singkat yaitu 1 x 24 jam.

**Pasal 19**, yang berbunyi :

- (1) *Pengawas Pemilu menerima dan meregistrasi Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu. Dalam menerima Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pengawas Pemilu dapat didampingi oleh Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu.*
- (2) *Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang telah diterima dan diregister sebagaimana pada Ayat (1) ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilu dengan menyusun kajian*
- (3) *Dalam menyusun kajian sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (3), pengawas pemilu bersama dengan penyidik dan jaksa melakukan pembahasan.*

**Pasal 21 Ayat (1)**, yang berbunyi : “Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dilakukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung setelah Temuan atau Laporan diregistrasi oleh pengawas Pemilu”.

Tentu regulasi ini dapat mempengaruhi penegakan hukum pidana pemilu dan penegakan keadilan Pemilihan Umum. Terkait dengan terbatasnya waktu, Kepala Kejaksaan Sukamara Kalteng, Dr. (C). Muhammad Irwan, S.H., M.H., menyebut diperlukan adanya revisi ketentuan terkait dengan lamanya waktu proses bila menemukan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Umum.<sup>132</sup>

#### **4. Terbatasnya Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Untuk Menghadirkan Saksi**

Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn., Pakar Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, menyebutkan bahwa kewenangan Sentra Gakkumdu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tidak jelas. Lebih efektif penegakan hukum pidana Pemilihan Umum, apabila Sentra Gakkumdu diberi/diserahi kewenangan Penyidikan dan Penuntutan secara penuh.<sup>133</sup>

Salah satu kelemahan kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yaitu tidak memiliki kewenangan untuk menjemput paksa Saksi untuk dimintai keterangan dalam proses klarifikasi oleh Pengawas Pemilihan Umum, terutama Saksi yang diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum, sehingga sulit menemukan fakta-fakta peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana Pemilihan Umum. Dalam beberapa kasus yang pelakunya tidak memenuhi panggilan Sentra Gakkumdu, bahkan pada beberapa kasus

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sukamara, Dr. (C). Muhammad Irwan, S.H., M.H., Tanggal 24 Juli 2025.

<sup>133</sup> Wawancara dengan Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn., Pakar Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

setelah didatangi ke tempat tinggalnya Saksi masih tidak dapat ditemui, sehingga proses pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

#### **5. Tidak adanya SP2HP**

Dalam setiap laporan yang disampaikan, Bawaslu ataupun Panwaslu tidak menyampaikan perkembangan pemeriksaan laporan yang disampaikan: apakah laporan tersebut sudah ditindaklanjuti, atau laporan tersebut dihentikan? Seharusnya di dalam proses pemeriksaaan terhadap pelanggaran pemilu juga dikenal suatu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) seperti yang dikeluarkan oleh Kepolisian. Surat ini merupakan alat komunikasi penyidik Kepolisian dengan para pihak yang terkait dengan proses pidana yang sedang berlangsung, baik yang diberikan kepada tersangka, saksi, dan pihak lainnya. Dalam konteks ini, seharusnya pengawas pemilu juga memiliki hal tersebut Ketika memproses laporan pelanggaran pemilu. Setiap laporan pelanggaran Pemilihan Umum yang masuk ke meja Bawaslu, maka Bawaslu seharusnya berkewajiban menyampaikan perkembangannya kepada pelapor.

#### **6. Tidak Adanya Mekanisme Perlindungan Bagi Saksi atau Pelapor**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak mengatur perlindungan yang diberikan kepada pelapor dan saksi. Pelapor ini dialami langsung oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, sebagai pemantau politik uang, dalam proses pelaporan pelanggaran ketika didampingi Para Legal Pemilihan Umum wilayah Jakarta. Satu hari pasca laporan, pelanggaran disampaikan ke Bawaslu DKI. Namun

yang terjadi, para pelapor mendapatkan ancaman dari Ketua RT setempat, dan ancaman dari timses para kandidat calon legislatif yang dilaporkan.

Adanya ancaman dan intimidasi dari pihak yang merasa dirugikan oleh laporan tersebut, tentu saja menjadi hambatan tersendiri dalam menjamin partisipasi publik. Hal ini menjadi salah satu jawaban untuk menjawab minimnya partisipasi publik dalam pelaporan pelanggaran pemilu. Idealnya siapa saja yang melaporkan pelanggaran Pemilihan Umum, tidak akan diketahui secara terbuka (dirahasiakan), sehingga bisa terhindar dari ancaman dari pihak yang dilaporkan.



**BAB IV**

**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI  
PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM  
SAAT INI**

**A. Kelemahan Substansi Hukum**

**1. Dominasi Pendekatan Sanksi Pidana**

Sanksi pidana yang pada dasarnya merupakan *Ultimum Remedium* justru terlihat diposisikan sebagai alat utama untuk mengancam pihak-pihak yang melanggar dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pengutamaan pendekatan sanksi pidana dalam Pemilihan Umum ini layak untuk diperdebatkan mengingat sebagai sebuah kompetisi politik, sanksi administrasi yang dapat berupa pembatalan status kepesertaan Pemilihan Umum hingga pembatalan status keterpilihan/kemenangan Peserta Pemilihan Umum tersebut yang paling ditakuti oleh kontestan dalam Pemilihan Umum, sedangkan pidana badan dengan ancaman hukuman yang ringan, dengan alternatif denda, dan apalagi dibuka ruang bagi hukum percobaan tidak akan mampu secara efektif memunculkan efek jera.

Di sisi lain, ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum masih banyak mengandung norma dan frasa yang singkat, beberapa bersifat kepada delik materiil (misalnya ancaman pidana terkait penghilangan hak pilih yang membutuhkan pembuktian fakta hilangnya hak pilih pada hari pemungutan suara), sehingga menyebabkan tidak semua norma ancaman pidana secara empirik dapat diproses oleh Bawaslu

Ketentuan Pidana Undang-Undang Pemilihan Umum menentukan hanya subjek hukum tertentu yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak semua pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dapat dikenai sanksi. Contohnya pada Pasal 521, dan Pasal 493 Jo. Pasal 280 Ayat (1), dan Ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Umum, subjek hukum pada Pasal tersebut hanya menyoal pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang dimaknai sebagai pelaksana dan Tim Kampanye terdaftar di KPU secara administrasi. Sedangkan, pada beberapa kasus terdapat pelaku yang melanggar ketentuan Pasal-Pasal di atas tetapi tidak terdaftar pelaksana atau Tim Kampanye yang didaftarkan ke KPU, maka Pelaku tidak dapat dijangkau oleh Pasal-Pasal tersebut di atas.

Kemudian adanya disharmoni antara norma primer dan norma sekunder pada ketentuan pidana Undang-Undang Pemilihan Umum. Terdapat beberapa Pasal yang memuat subjek atau perbuatan yang dilarang tetapi dalam Pasal sanksi subjek tertentu dihilangkan atau tidak dicantumkan lagi sebagai subyek yang dapat dikenai sanksi. Contohnya pada Pasal 282, dan Pasal 283 Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengatur tentang larangan bagi Pejabat Negara, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional dalam Jabatan Negeri, serta Kepala Desa untuk membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu. Akan tetapi, dalam ketentuan sanksi pidananya pada Pasal 490 Undang-Undang Pemilihan Umum, hanya Kepala Desa sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi. Sedangkan, frasa Pejabat Negara,

Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional dalam Jabatan Negeri sebagai subjek hukum yang sama-sama dilarang untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Peserta Pemilihan Umum tadi tidak ditemukan dalam Pasal ini.

Kemudian terdapat rumusan delik materil yang sulit diukur dan dibuktikan. Pada beberapa Pasal terdapat rumusan delik materil yang sulit diukur dan dibuktikan yang mengakibatkan timbulnya perbedaan penafsiran antara Pengawas Pemilihan Umum, Penyidik dan Penuntut Umum dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Contohnya : pada Pasal 282, dan Pasal 283 Undang-Undang Pemilihan Umum, yaitu mengenai larangan bagi Pejabat Negara, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional dalam Jabatan Negeri, serta Kepala Desa untuk membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu. Dalam menemukan keterpenuhan unsur dari “melakukan tindakan”, Pengawas Pemilihan Umum, Penyidik dan Penuntut Umum berbeda pendapat mengenai tindakan apa saja yang termasuk dalam tindakan/perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Pasal dalam Undang- Undang Pemilihan Umum di atas karena kata “tindakan” memiliki makna yang sangat luas. Selanjutnya, untuk unsur Pasal “dapat menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum” sebagai akibat dari tindakan itu sangat sulit diukur.

## 2. Keruwetan Desain Sistem Penegakan Hukum Pemilihan Umum

Konstruksi desain sistem penegakan hukum pidana Pemilihan Umum hingga saat ini masih sangat rumit, berlapis-lapis dan terkesan saling mengunci, sehingga sering menghasilkan *bottleneck*. Desain yang saat diterapkan masih menggambarkan sangat banyaknya pintu birokrasi Penegakan Hukum Pemilu, terutama dalam penegakan pidana Pemilu. Hal ini kurang sesuai dengan prinsip penegakan hukum pemilu yang sederhana, cepat, dan bersifat *binding*.

Meskipun berbagai upaya perbaikan telah dicoba, misalnya dengan memasukkan unsur Kepolisian dan Kejaksaan dalam Lembaga Pengawas Pemilu dalam sentra gakkumdu, namun tidak ada jaminan hingga mampu memuluskan proses penanganan pidana Pemilu yang diberi jangka waktu penyelesaian yang sangat pendek.

Dalam konteks Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Umum, sering kali terjadi ketidaksepahaman antar lembaga yang berwenang mengkaji dan membawa dugaan pelanggaran pidana Pemilu ke Pengadilan yang mencakup Bawaslu, Penyidik, dan Penuntut Umum. Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang diharapkan menjadi forum koordinasi antar ketiga representasi lembaga Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sering gagal berperan dengan baik, keputusan yang telah diambil di forum Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tak jarang kandas di proses penyidikan atau pada saat proses penuntutan.

Pemahaman persepsi yang berbeda antar Lembaga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sangat sering terjadi perdebatan yang panjang saat sebuah perkara dibahas tentang apakah perkara tersebut memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan Umum ? Dan apakah perkara tersebut layak untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan Polisi ?

Perbedaan pendapat dalam hal penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum merupakan suatu hal yang sering terjadi, namun untuk mengatasi hal tersebut upaya yang dilakukan sentra gakkumdu yang terdiri atas Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan adalah melakukan musyawarah serta diskusi untuk mencapai kesepakatan berdasarkan pertimbangan terkait hukum dan fakta yang ada. Namun jika kesepakatan antara anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tidak dapat tercapai maka anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dapat mengajukan *disenting opinion* secara resmi yang akan mencakup penjelasan mengenai dasar hukum dan argumentasi untuk mendukung pandangan tersebut.

Selain itu, kurangnya koordinasi antara ketiga Lembaga penegak hukum, yaitu : Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Koordinasi dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) masih kurang, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa tidak semua perangkat hadir ke setiap Rapat Koordinasi. Dalam menjalankan tugas kepolisian dan jaksa tidak hanya melakukan teknis-teknis penyelesaian perkara namun pada bagian administrasi dan sebagainya, ini menunjukkan bahwa perangkat tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

### **3. Limitasi Waktu Penanganan Pelanggaran Pemilu yang Singkat**

Mekanisme penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana diatur dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan, Laporan, dan Penanganan Pelanggaran, serta Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, yang merupakan dasar hukum formil atau hukum acara bagi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam melakukan penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum menentukan waktu penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum dengan waktu yang sangat singkat. Dalam waktu yang terbatas tersebut mengakibatkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kesulitan dalam melakukan penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum apalagi jika terdapat lebih dari satu kasus yang ditangani dalam satu waktu.

Terkait proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum, Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menentukan : Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan, bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan Tindak Pidana Pemilihan Umum.

Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tidak mengatur jangka waktu bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan untuk menentukan adanya Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

### **Pasal 19**

- (1) *Pengawas Pemilu menerima dan meregistrasi Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu.*
- (2) *Dalam menerima Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pengawas Pemilu dapat didampingi oleh Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu.*
- (3) *Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang telah diterima dan diregister sebagaimana pada Ayat (1) ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilu dengan menyusun kajian.*
- (4) *Dalam menyusun kajian sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (3), Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan pembahasan.*

### **Pasal 20**

- (1) *Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (3) disusun paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah Temuan atau Laporan diregistrasi oleh pengawas Pemilu.*
- (2) *Dalam hal Pengawas Pemilu memerlukan penyusunan keterangan tambahan, kajian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Temuan dan Laporan diregistrasi.*

Pembatasan waktu yang limitatif dalam penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu yang berlaku secara nasional sebagai konsekuensi dari penerapan asas *speedy-trial*, menimbulkan tantangan di wilayah kepulauan maupun wilayah lain yang terkendala secara geografis.

Hal ini mengakibatkan cukup banyaknya kasus yang tidak dapat diselesaikan karena terkendala limitasi waktu yang berpadu dengan kondisi geografis. Bawaslu maupun penyidik dan penuntut kesulitan melengkapi alat bukti, para pihak juga terkendala dalam menyediakan bukti-bukti pendukung dalam perkara yang dihadapi. Kasus yang diteliti oleh Bawaslu di wilayah kepulauan, tidak sedikit yang menunjukkan kerumitan dan tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum pemilu yang memiliki keterbatasan sarana komunikasi dan transportasi dalam memenuhi tenggat waktu yang diatur ketat dalam Undang-Undang Pemilu. Selain itu, pembahasan penyidik dan penuntut umum terhadap hasil kajian Bawaslu juga diberikan waktu sangat singkat yaitu 1 x 24 jam.

#### **Pasal 19**

- (1) *Pengawas Pemilu menerima dan mendaftarkan Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu.*
- (2) *Dalam menerima Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pengawas Pemilu dapat didampingi oleh Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu.*
- (3) *Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang telah diterima dan didaftarkan sebagaimana pada Ayat (1) ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilu dengan menyusun kajian*
- (4) *Dalam menyusun kajian sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (3), pengawas pemilu bersama dengan penyidik dan jaksa melakukan pembahasan.*

#### **Pasal 21**

- (1) *Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (4) dilakukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung setelah Temuan atau Laporan didaftarkan oleh pengawas Pemilu.*

Tentu regulasi ini dapat mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dan Penegakan Keadilan Pemilihan Umum.

#### **4. Terbatasnya Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Untuk Menghadirkan Saksi**

Sentra Gakkumdu tidak memiliki kewenangan untuk menjemput paksa saksi untuk dimintai keterangan dalam proses klarifikasi oleh Pengawas Pemilihan Umum, terutama saksi yang diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum, sehingga sulit menemukan fakta-fakta peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana Pemilihan Umum. Dalam beberapa kasus yang pelakunya tidak memenuhi panggilan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), bahkan pada beberapa kasus setelah didatangi ke tempat tinggalnya saksi masih tidak dapat ditemui sehingga proses pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

#### **5. Tidak Adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)**

Dalam setiap laporan yang disampaikan, Bawaslu ataupun Panwaslu tidak menyampaikan perkembangan pemeriksaan laporan yang disampaikan: apakah laporan tersebut sudah ditindaklanjuti, atau laporan tersebut dihentikan? Seharusnya di dalam proses pemeriksaan terhadap pelanggaran pemilu juga dikenal suatu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) seperti yang dikeluarkan oleh Kepolisian. Surat ini merupakan alat komunikasi penyidik Kepolisian dengan para pihak yang terkait dengan proses pidana yang sedang berlangsung, baik yang diberikan kepada tersangka, saksi, dan pihak lainnya. Dalam konteks ini, seharusnya pengawas pemilu juga memiliki hal tersebut Ketika memproses laporan

pelanggaran Pemilihan Umum. Setiap laporan pelanggaran Pemilihan Umum yang masuk ke meja Bawaslu, maka Bawaslu seharusnya berkewajiban menyampaikan perkembangannya kepada Pelapor.

#### **6. Tidak adanya Mekanisme Perlindungan Bagi Saksi atau Pelapor**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tidak mengatur perlindungan yang diberikan kepada pelapor dan saksi. Pelapor ini dialami langsung oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, sebagai pemantau politik uang, dalam proses pelaporan pelanggaran ketika didampingi Para Legal Pemilihan Umum wilayah Jakarta. Satu hari pasca-laporan, pelanggaran disampaikan ke Bawaslu DKI. Namun yang terjadi, para pelapor mendapatkan ancaman dari Ketua RT setempat, dan ancaman dari timses para kandidat calon legislatif yang dilaporkan.

Adanya ancaman dan intimidasi dari pihak yang merasa dirugikan oleh laporan tersebut, tentu saja menjadi hambatan tersendiri dalam menjamin partisipasi publik. Hal ini menjadi salah satu jawaban untuk menjawab minimnya partisipasi publik dalam pelaporan tentang adanya pelanggaran Pemilihan Umum. Idealnya siapa saja yang melaporkan pelanggaran Pemilihan Umum, tidak akan diketahui secara terbuka (dirahasiakan), sehingga bisa terhindar dari ancaman dari pihak yang dilaporkan.

#### **7. Lebih Tepat Penuntut Umum dari pada Jaksa yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)**

Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum

Terpadu Pemilihan Umum, menentukan : (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf d, terdiri atas :

- a. Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota selain anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf a, Ayat (3) Huruf a, dan Ayat (4) Huruf a serta Pejabat dan/atau Pegawai pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas di bidang penanganan pelanggaran;
- b. Penyidik pada Satuan Reserse dan Kriminal Polres/Polres Metro/Polrestabes/Polresta; dan
- c. Jaksa pada Kejaksaan Negeri.

Pasal 9 Ayat (5) c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, menentukan : anggota Gakkumdu adalah jaksa pada kejaksaan negeri. Penyebutan jaksa dalam ketentuan ini tidak tepat, karena dalam Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan Penuntut Umum sebagai anggota Gakkundu, dan bukan Jaksa.

#### **8. Penyerahan Pemberitahuan dimulainya Penyidikan bukan Kepada Jaksa**

Pasal 29 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, menentukan :

- (1) Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri menerbitkan surat perintah Penyidikan kepada Penyidik untuk melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;

- (2) Penerbitan surat perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersamaan dengan diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
- (3) Penyidik menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Jaksa, dengan tembusan Pelapor, terlapor, dan pengawas Pemilu;
- (4) Penyidik melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang diteruskan oleh pengawas Pemilu diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3);
- (5) Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan dalam Pembahasan yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri;
- (6) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dapat dilakukan secara daring;
- (7) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa untuk membahas hasil Penyidikan;
- (8) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan berupa penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
- (9) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan selama proses Penyidikan;
- (10) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) dituangkan dalam berita acara Pembahasan sesuai dengan Format Berita Acara

Pembahasan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

- (11) Berita Acara Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) ditandatangani oleh pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa.

Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, menentukan : Penyidik menyerahkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Jaksa, dengan tembusan Pelapor, Terlapor, dan Pengawas Pemilihan Umum. Ketentuan ini tidak sejalan dengan pasal 109 Ayat (1) KUHAP Penyerahan pemberitahuan dimulainya Penyidikan diserahkan kepada Penuntut Umum, dan bukan diserahkan kepada Jaksa.

#### **9. Tidak Mesti Penyelidikan dilakukan oleh Penyelidik**

Pasal 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, menentukan :

- (1) Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatan menerbitkan surat tugas untuk melaksanakan Penyelidikan setelah Temuan atau laporan diregistrasi pengawas Pemilu;
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berisi Perintah Penyelidikan kepada Penyidik, dan Pemantauan Penyelidikan kepada Jaksa;

- (3) Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);
- (4) Penyelidik melakukan Penyelidikan berdasarkan surat perintah Penyelidikan sebagai-mana dimaksud pada Ayat (3).

Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, menentukan : Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berisi Perintah Penyelidikan kepada Penyidik, dan Pemantauan Penyelidikan kepada Jaksa. Penyelidikan bisa saja diberikan kepada Penyidik karena menurut penjelasan KUHAP, bahwa penyelidikan merupakan bagian dari teknik penyidikan.

Oleh sebab itu, Pasal 24 Ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, yang menyebutkan : Penyelidik melakukan Penyelidikan berdasarkan surat perintah Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), harus direvisi karena tidak sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, dan berdasarkan Pasal 9 Ayat (5) b Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah Penyidik bukan Penyelidik.

## **10. Ruang Lingkup Gakkumdu Tidak Meliputi Pembahasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan**

Pasal 34 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, menentukan :

- (1) Dalam hal terdapat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas Tindak Pidana Pemilu, Gakkumdu melakukan Pembahasan untuk persiapan pelaksanaan Putusan;
- (2) Jaksa melaksanakan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);
- (3) Pelaksanaan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat didampingi oleh pengawas Pemilu, dan Penyidik berdasarkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) sesuai dengan Format Surat Tugas Pendampingan Pelaksanaan Putusan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 34 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, ini tidak tepat dan layak untuk dihapus, karena ruang lingkup kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) hanya sebatas penyelidikan dan penyidikan saja, maka tidak tepat Sentra Penegakan

Hukum Terpadu (Gakkumdu) melakukan pembahasan persiapan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap, yang merupakan tugas jaksa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 6a, yaitu Jaksa berwenang melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

## **B. Kelemahan Struktur Hukum**

### **1. Ketidapatuhan Regulasi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 486 Ayat (5) Undang-Undang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Penyidik dan Penuntut Umum yang diperbantukan sementara di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tidak diberikan tugas lain dari Instansi asalnya selama bertugas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Artinya, selama menjalankan tugas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mestinya Penyidik, dan Jaksa yang bertugas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dibebastugaskan dari Instansi asalnya, tetapi dalam kenyataannya Instansi Kepolisian dan Kejaksaan masih memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Penyidik, dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota. Ketidapatuhan Instansi Kepolisian, dan Kejaksaan terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut mengakibatkan Penyidik, dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) merasa kesulitan untuk membagi waktu dalam melaksanakan tugas di Instansi

asalnya, dan menjalankan tugas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).<sup>134</sup>

## 2. Adanya Ego Sektoral Kelembagaan

Seringkali terdapat perbedaan pendapat antara Bawaslu, Penyidik, dan Jaksa dalam menilai keterpenuhan unsur Pasal dalam ketentuan pidana Pemilihan Umum yang dipengaruhi oleh Ego Sektoral Kelembagaan. Sedangkan, tujuan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah sebagai tempat untuk menyamakan pemahaman, dan pola penanganan pelanggaran yang mensyaratkan harus adanya kesepakatan setiap unsur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) agar dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum dapat diteruskan ke tahap penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya Ego Sektoral Kelembagaan yang mempengaruhi dalam pengambilan Keputusan dalam pembentukan kesepakatan cenderung kasus-kasus Tindak Pidana Pemilihan Umum yang ditangani harus terhenti pada penanganan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

## 3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan sarana dan prasarana turut menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilakukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Di antara keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kinerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

---

<sup>134</sup> Syafrizal, Fery Chofa & Nessa Fajriyana Farda, *Problematika penanganan tindak pidana Pemilihan umum tahun 2019 oleh sentra penegakan Hukum terpadu di kabupaten lima puluh kota*, dalam Otentik Law Jurnal, Volume 1 Nomor 1, Januari 2023.

Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, antara lain dari segi luas ruangan sekretariat Sentra Gakkumdu kurang memadai sebagai tempat melakukan koordinasi antara Bawaslu, Penyidik, dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu maupun sebagai tempat bagi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor, dan/atau Saksi-saksi.<sup>135</sup>

### C. Kelemahan Kultur Hukum

#### 1. Lemahnya Partisipasi Masyarakat

Lemahnya Partisipasi Masyarakat untuk turut serta berkontribusi melakukan pengawasan Pemilihan Umum yang disebabkan oleh beberapa faktor<sup>136</sup> diantaranya :

- a. Secara umum masih minimnya pendidikan politik pada Masyarakat, termasuk di kalangan remaja dan pemuda. Masyarakat belum banyak memahami, bahwa pendidikan tentang Pemilihan Umum merupakan bagian dari pendidikan politik.<sup>137</sup>
- b. Masyarakat juga belum banyak memahami bahwa pemilihan umum merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi yang harus dilaksanakan secara *free and fair*.

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> Daryono, Nulhakim, and Fedryansyah 2020 “*Konflik Gender Dan Partisipasi Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu 2019.*” Dalam Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 2(1): 1–73.

<sup>137</sup> Pahlevi, Moch Edward Trias, and Azka Abdi Amrullohi. 2020. “*Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa.*” dalam INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi 6(1): 141–52.

Masyarakat masih juga belum menyadari, bahwa banyak kepentingan politik yang diperebutkan dalam Pemilihan Umum, dan Masyarakat cenderung menjadi objek.

Masyarakat belum banyak menyadari bahwa sesungguhnya masyarakatlah pemilik kedaulatan rakyat yang semestinya dapat berperan serta aktif menjadi subjek dalam Pemilihan Umum, dan bukan sebaliknya. Pemilihan umum ternodai oleh perilaku yang tidak fair, contoh : *Pertama*, menjamurnya money politics, masyarakat cenderung mendiamkan dan bahkan cenderung ingin mendapatkan bagian *money politics* yang menurutnya adalah bagi-bagi rejeki, penghasilan tak terduga, atau berkah pesta lima tahunan. *Kedua*, Pendidikan politik di masyarakat yang masih rendah merupakan salah satu penghambat Bawaslu atau Gakkumdu dalam melakukan tindakan penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum. *Ketiga*, masih adanya pemahaman Masyarakat yang menanggap, bahwa Pemilihan Umum adalah urusan penyelenggara Pemilihan Umum saja. Masyarakat memahami, bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum beserta seluruh jajarannya, baik itu KPU RI di Tingkat Nasional, KPU Provinsi di Tingkat Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota, PPK di Tingkat Kecamatan, PPS di Tingkat Kelurahan/Desa, dan KPPS di Tingkat TPS. Sedangkan pengawasan Pemilihan Umum merupakan wewenang Bawaslu, dan seluruh jajarannya. Bawaslu Republik Indonesia di Tingkat Nasional, Bawaslu

Provinsi di Tingkat Provinsi, di Tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan di Tingkat Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan di Tingkat Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Masyarakat umumnya memahami, bahwa Pemilihan Umum merupakan urusan KPU dan seluruh jajarannya, juga Bawaslu dan seluruh jajarannya. Mereka tidak menyadari, bahwa Pemilihan Umum merupakan proses politik yang penuh dengan intrik-intrik politik dan rawan adanya penyimpangan/pelanggaran Pemilihan Umum. Di sinilah peran serta aktif Masyarakat dalam Pemilihan Umum sangat dibutuhkan, akan tetapi banyak Masyarakat yang masih belum menyadari akan hal itu. *Keempat*, masih adanya pemahaman Masyarakat, bahwa Pemilihan Umum tidak berpengaruh terhadap kehidupan atau kesejahteraan dari Masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, Masyarakat cenderung apatis/tidak peduli. Secara umum Masyarakat belum memahami arti pentingnya Pemilihan Umum sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan Rakyat. Pemilihan Umum lebih dimaknai merupakan kontestasi Peserta Pemilihan Umum atau perebutan kursi DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, yang dilakukan setiap periode lima tahun sekali. Padahal suara Rakyat dalam Pemilihan Umum sangat menentukan nasib bangsa untuk lima tahun ke depan. Pemimpin yang terpilih, bila memiliki visi kerakyatan yang tinggi dan menjalannya saat terpilih, maka akan mampu memperjuangkan, dan juga meningkatkan kesejahteraan Rakyat. Masyarakat belum menyadari, bahwa pilihan mereka dalam

Pemilihan Umum akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka. *Kelima*, masih adanya Masyarakat yang enggan melaporkan pelanggaran Pemilihan Umum kepada Bawaslu karena pelaku pelanggaran masih tetangga, saudara atau keluarga mereka sendiri. Ada perasaan ewuh pakewuh, bila yang dilaporkan ternyata masih ada hubungan famili/keluarga, saudara, maupun tetangga. Ada perasaan ewuh pakewuh, bersalah, maupun berdosa. Bila terlapor terbukti bersalah dan mendapatkan sanksi pidana, maka sama artinya kitalah yang memasukkan tetangga kita, saudara kita, teman kita ke dalam penjara.

Sikap enggan karena ewuh pakewuh itulah yang menjadi salah satu penghambat motivasi Masyarakat dalam berpartisipasi dan dalam pengawasan Pemilihan Umum. *Keenam*, masih adanya Masyarakat yang enggan melaporkan pelanggaran Pemilihan Umum kepada Bawaslu karena khawatir keamanannya tidak terlindungi. Bukan tidak mungkin Pelapor atau Saksi adalah orang yang mengetahui tindak pelanggaran hukum dalam Pemilihan Umum berpotensi menerima intimidasi dari pihak terlapor. Intimidasi bisa berupa ancaman kekerasan fisik yang dapat berpengaruh terhadap psikologis pelapor atau saksi. Sampai hari ini belum ada jaminan keamanan secara penuh bagi Pelapor dan/atau Saksi. Hal inilah yang menjadi penghambat dalam pelibatan Rakyat untuk melakukan pengawasan partisipatif yang dapat membantu Bawaslu dalam melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum.

## 2. Mudahnya Pemilih Tergoda Politik Uang

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menyebut potensi kecurangan saat pencoblosan hingga penghitungan surat suara pada Pemilu 2024 jauh lebih besar dari tahun 2019. Seperti apa potensi praktik kecurangan di tempat pemungutan suara (TPS). Sekjen KIPP, Kaka Suminta, mencatat setidaknya ada tujuh bentuk kecurangan yang bakal terjadi di lapangan. Mulai dari beli suara, kongkalikong mencoblos surat suara cadangan, hingga mobilisasi pemilih yang mengklaim masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan peranan sangat krusial dalam mengawasi proses pemungutan dan penghitungan ada pada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Praktek beli suara menjadi modus kecurangan konvensional yang kerap berlangsung di tiap Pemilihan Umum. Pada Pemilihan Umum tahun 2024 ini, cara serupa dipastikan akan terjadi, yakni Calon Anggota Legislatif menjanjikan apa yang disebut “uang transportasi”, jika Pemilih yang berada di dekat lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) memilih dia. Pemberian “uang transportasi” itu, bakal diberikan lagi begitu Pemilih tersebut dipastikan telah mencoblos namanya di surat suara dengan bukti berupa foto atau video.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ada petugas penyelenggara Pemilihan Umum, mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),

Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). KPPS bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS, hingga menjaga serta mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. PPS tugasnya mengawasi KPPS dan mengendalikan kegiatan KPPS, menandatangani daftar pemilih sementara dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Petugas ini "rawan digoda untuk berbuat curang".

Praktek curang yang terjadi biasanya petugas KPPS ditawari uang agar mau mentransfer perolehan suara dari Caleg yang tak punya saksi di TPS. "Jadi Caleg yang tidak punya saksi itu berpotensi mengalami pengurangan atau pengalihan suara ke calon yang menguasai TPS itu dan diperkuat adanya pemberian uang". Kalaupun ketahuan, dalihnya kekeliruan.

Politik Uang (*Money Politic*) diartikan sebagai pemberian imbalan dari seseorang kepada orang lain berupa uang atau barang dengan maksud untuk mempengaruhi orang yang diberi imbalan tersebut. Money politic dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Politik uang pada hakekatnya adalah transaksi suap menyuap yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan. Demokrasi di Indonesia saat ini dilihat dari sudut pandang prosedural sudah banyak mengalami kemajuan. Namun secara hakikat demokrasi, kita harus

mengakui dan menyadari sistem demokrasi kita masih mengawatirkan bahkan cenderung menimbulkan perasaan pesimis terhadap kemajuan demokrasi kita. Perhelatan Pemilihan Umum secara langsung diindikasikan masih diwarnai dengan praktek-praktek kurang baik yang pada akhirnya menghadirkan iklim demokrasi yang jauh dari substansi demokrasi itu sendiri.

Sistem pemilihan langsung di mana suara (*vote*) seseorang memiliki peran yang sangat signifikan maka bagi Kandidat-kandidat tertentu yang tidak memiliki basis masa yang jelas, atau popularitas yang tinggi, praktek politik uang menjadi solusiter cepat yang dilakukan untuk mendulang suara. Ketika seseorang terjun di dunia politik khususnya dengan mencalonkan diri sebagai calon yang dipilih, maka tentu harus sudah memiliki modal yang cukup banyak. selain syarat-syarat administrasi yang harus terpenuhi syarat lain yang tidak tersurat, namun menjadi bagian penting penentu keterpilihannya di Masyarakat mesti dia miliki. Misalnya dia harus cerdas, bermoral baik, pandai menempatkan diri di lingkungan pergaulannya, dan punya uang. Mayoritas keterpilihan seseorang selain dari aspek-aspek moral rata-rata mereka yang memiliki uang, jaringan politik yang kuat ternyata memiliki potensi keterpilihan yang lebih besar. Disisi lain, orientasi Pemilih yang masih menempatkan popularitas menjadi pilihan utama dalam memilih calon pemimpin secara tidak langsung juga membuat para calon berlomba untuk menaikkan popularitasnya. Di lain pihak, minimnya

kepercayaan Rakyat terhadap calon-calon pemimpin yang ditawarkan yang diperparah dengan minimnya Pendidikan politik di Masyarakat menjadikan budaya politik uang seolah-olah menjadi hal yang biasa dan bukan sebuah pelanggaran yang menodai demokrasi. Sering kita dengar obrolan masyarakat terlepasitu bercanda atau tidak kadang berpandapat agar tidak memilih peserta yang tidak memberikan mereka uang. Rasanya miris sekali mendengarkan Masyarakat yang berkata seperti itu. Masyarakat seakan-akan sudah tidak peduli siapa yang akan menjadi pemimpin atau wakil mereka. Selain itu, kondisi ekonomi Masyarakat saat ini masih rendah serta kurangnya edukasi dari dampak yang mereka dapatkan dari politik uang ini. Sehingga dengan mudahnya para calon legislatif atau calon pemimpin memanfaatkan kondisi ini agar mereka dapat menang dalam pemilihan. Maraknya perilaku di atas yang *nota bene* menjadi tanda tanya terhadap demokrasi terjadi seiring transisi demokrasi di Indonesia. Dalam situasi transisi seperti ini, pergumulan kebiasaan dan cara pandang lama dengan kebiasaan dan cara pandang baru yang diharapkan tentu tidak bisa serta merta terwujud dalam kondisi yang ideal. Terjadinya percampuran elemen-elemen demokrasi dengan elemen non demokrasi menjadi sesuatu yang tidak terbantahkan sehingga hakikat demokrasi belum bisa terjadi secara sempurna.

Adapun upaya yang harus dilakukan dalam meminimalisir potensi dugaan praktik politik uang khususnya dalam setiap gelaran pemilu antara lain ; *Pertama*, pembenahan aturan hukum. Perilaku politik uang

dalam pemilihan umum dapat dikategorikan sebuah pelanggaran ketika terpenuhinya unsur terstruktur, masif dan sistematis. Ketiga unsur tersebut menjadi hal yang penting dalam penanganan politik uang tercantum dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Pembuktian terpenuhinya tiga unsur ini sekaligus dalam satu perbuatan pelaku politik uang, ini yang menjadi kendala dalam penanganan kasusnya. Terstruktur artinya perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan oleh struktur penyelenggara Pemilihan Umum atau struktur birokrasi pemerintahan, sehingga menguntungkan salah satu kandidat. Sedangkan sistematis dimaknai sebagai pengkondisian yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa secara matang, dan Masif artinya pelanggaran tersebut harus terjadi di seluruh lokasi pemilihan suara.

*Kedua*, Penguatan pemahaman dan kedewasaan berdemokrasi. Perilaku hal ini berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran bersama tentang bahayanya politik uang khususnya dalam sebuah suksesi kepemimpinan. Politik uang terjadi karena adanya “kesepakatan” antara pemberi dan penerima. Uang merupakan salah satu faktor penting dalam upaya menciptakan keseimbangan demokrasi, namun disisi lain juga bisa menjadi kondisi yang sebaliknya Ketika pemanfaatan uang tidak dilakukan secara tepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks ini uang dijadikan sebagai alat untuk jual beli suara yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengincar sebuah posisi kekuasaan. Bagi yang memiliki ketercukupan uang mereka menggunakannya untuk meraih kekuasaan dengan berbagai cara, di lain

pihak bagi yang tidak memiliki uang mereka melakukan berbagai praktek-praktek ilegal untuk mendapatkan uang. Fenomena diatas memberikan pesan kepada kita bahwa permasalahan politik uang tidak hanya bisa diselesaikan dengan seperangkat aturan yang melingkupinya, tetapi juga harus dibarengi dengan sikap *assertive* dari semua pihak yang intinya bermuara pada aspek moralitas yang memberi andil besar dalam mencegah praktek-praktek kotor yang seolah-olah biasa terjadi dalam dunia politik.

Praktek *money politic* menjadi sumber distorsi Pemilihan Umum yang berintegritas dan kualitas demokrasi karena 3 (tiga) alasan :

- a. *Money Politic* memberikan keuntungan bagi kandidat yang kaya, sehingga melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan. *Level of playing eld* menjadi tidak setara;
- b. Ketidaksetaraan tersebut juga berimplikasi pada proses Pemilihan Umum yang tidak kompetitif dan minim kontestasi, karena bias pilihan atas alternatif Kandidat yang dialami Pemilih akibat dari praktek *vote buying*;
- c. *Vote Buying* melanggar prinsip kebebasan karena adanya intervensi atas penggunaan haknya sebagai Warga Negara untuk secara bebas menentukan pilihannya. Distorsi pada Pemilihan Umum yang berintegritas pada gilirannya akan berkonsekuensi pada distorsi legitimasi dari proses *electoral* maupun Kandidat Terpilih.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berintegritas menjadi pilar penting sebuah sistem demokrasi. Sistem demokrasi tidak hanya menghendaki adanya rezim yang terpilih dari Pemilihan Umum yang kompetitif, akan tetapi lebih penting lagi adalah “*democracy is a system of government in which parties lose elections.*”<sup>138</sup>

Untuk dapat merealisasikan ini, proses *electoral* harus dapat memungkinkan semua peserta Pemilihan Umum untuk berkompetisi dan proses *electoral* harus terbebas dari segala bentuk manipulasi, termasuk *vote buying*, sehingga *de facto competition* dapat berlangsung dan proses pergantian rezim dapat sesuai dengan kehendak warga Negara, bukan “*the wallets of interest groups*”.<sup>139</sup>

Sejatinya, *money politic* dalam bentuk *direct payments* atau pemberian insentif lainnya sebelum proses pemilihan sebagai imbalan atas suara pemilih merupakan praktek korupsi *electoral*. Praktek pembelian suara menunjukkan pelanggaran yang jelas terhadap prinsip kesetaraan, keadilan, dan Pemilihan Umum yang kompetitif. Di satu sisi, pembelian suara mendistorsi semangat Pemilihan Umum demokratis yang seharusnya mendorong hubungan antar program antara partai politik atau politisi dengan pemilih, dari pada pertukaran materi. Di sisi lain, praktik pembelian suara menciptakan ketidakseimbangan antara pihak

---

<sup>138</sup> Przeworski 1991 dalam Lindberg, S. and Ham, C. (2015) 'Vote Buying Is A Good Sign: Alternate Tactics of Fraud in Africa 1986-2012', V-Dem Institute Working Paper Series, 2015. doi: 10.2139/ssrn.2613854.

<sup>139</sup> Morgan, J. and Várdy, F. (2012) 'Negative Vote Buying and the Secret Ballot', Journal of Law Economics and Organization, 28, pp. 818–849. doi: 10.2139/ssrn.1706490.

yang memiliki akses ke sumber daya material (misalnya, pihak yang sedang menjabat) dan pihak yang kehilangan sumber daya tersebut.<sup>140</sup>

Ada berbagai acara untuk mengurangi dan mengatasi praktek *money politic*. Perlu ditekankan pula, bahwa efektivitas upaya tersebut akan sangat bergantung pada pemahaman tentang berbagai kemungkinan strategi yang diadopsi oleh pembeli suara atau pemberi keuntungan. Satu hal yang pasti, para pembeli suara akan terus menyesuaikan strategi mereka setiap kali kerangka aturan hukum berubah. Cara atau strategi yang umumnya sering diadopsi di berbagai Pemerintahan di dunia oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota parlemen atau *Civil Society Organizations (CSOs)* adalah “...strengthened vote secrecy, centralized votecounting, tightened campaign nancerules, reducing the number of allowed campaign workers, and switching from multi-member to single member districts”.<sup>141</sup>

Termasuk juga strategi memperberat sanksi hukuman bagi Peserta Pemilihan Umum yang melanggar. Semua strategi ini ditujukan untuk peserta atau kandidat kontestasi *electoral*, termasuk agen atau *brokernya*.<sup>142</sup>

Selain kepada Kandidat, upaya meminimalisir *vote buying* dapat juga ditujukan kepada pemilih sebagai pemilik suara. Strategi lainnya

---

<sup>140</sup> Carreras, M. and Irepoglu, Y. (2013) 'Trust in elections, vote buying, and turnout in Latin America', *Electoral Studies*, 32, pp. 609–619. doi: 10.1016/j.electstud.2013.07.012.

<sup>141</sup> Lindberg, S. and Ham, C. (2015) 'Vote Buying Is A Good Sign: Alternate Tactics of Fraud in Africa 1986-2012', V-Dem Institute Working Paper Series, 2015. doi: 10.2139/ssrn.2613854.

<sup>142</sup> *Ibid.*

yang dapat ditempuh adalah dengan mewajibkan memilih (*compulsory voting*) berpotensi mengurangi “*positive vote buying*” (untuk datang ke TPS).<sup>143</sup>



---

<sup>143</sup> Morgan, J. and Várdy, F. (2012), 'Negative Vote Buying and the Secret Ballot', *Journal of Law Economics and Organization*, 28, pp. 818–849. doi: 10.2139/ssrn.1706490.

**BAB V**

**REKONSTRUKSI  
REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERPADU  
PEMILIHAN UMUM YANG EFEKTIF  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

**A. Studi Perbandingan Regulasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum di Berbagai Negara**

**1. *Tribunal Superior Electoral* di Brazil**

Brasil adalah negara Amerika Latin yang berpenduduk terbesar kedua sesudah Amerika Serikat. Sistem penanganan sengketa pemilu di Brasil termasuk sistem yang paling efektif di dunia. Hal ini terlihat melalui ketentuan-ketentuan yang diatur secara tegas, baik dalam Konstitusi dan Undang-Undang Pemilunya. Keanggotaan *Superior Electoral Court* (SEC), terdiri dari 7 (tujuh) hakim yang diangkat melalui pemilihan secara rahasia dan penunjukan oleh Presiden. Dalam hal ini, *Superior Electoral Court* (SEC) berkedudukan di Ibu Kota Negara dan memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah negara Brazil. Ketua dan Wakil Ketua *Superior Electoral Court* (SEC) dipilih dari Hakim-Hakim Mahkamah Agung Federal, dan *Corregidor Electoralnya* di antara Para Hakim Pengadilan Tinggi. Untuk mempertahankan karakter non politis Pengadilan Pemilihan Umum, para Hakim menjabat selama jangka waktu dua tahun dan tidak dapat menjabat lebih dari dua periode berturut-turut.

Penegakan hukum Pemilihan Umum di Brazil baru mulai dengan pembentukan Pengadilan Khusus Pemilihan Umum pada tahun 1932,

walaupun Pemilu pertama di Brazil dilaksanakan pada tahun 1821 ketika Brazil masih menjadi negara jajahan Portugis. Brazil memiliki dua jenis Pemilihan Umum, yakni Pemilihan Umum di tingkat Negara Federal, dan Pemilihan Umum di Wilayah Negara Bagian. Diperbandingkan dengan Indonesia yang berbentuk Negara Kesatuan, tentu mekanisme Pemilihan Umumnya berbeda, namun dilihat dari sistem kepartaian baik Indonesia maupun Brazil memiliki kesamaan menganut multipartai, sehingga hal ini pun akan berpengaruh terhadap jalannya Pemilihan Umum.<sup>144</sup>

Brazil memiliki sebuah Lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbentuk Mahkamah Pemilihan Umum atau *Tribunal Superior Electoral (TSE)*. Kewenangan Pemilihan Umum diberikan kepada kekuasaan kehakiman karena isu keadilan dalam Pemilihan Umum sangat kuat di Brazil. Masyarakat Brazil sangat percaya, bahwa Lembaga Yudikatif memiliki posisi kunci dalam menciptakan Pemilihan Umum yang berkeadilan. *Tribunal Superior Electoral (TSE)* menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas penuh untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Brasil. Tugas dan kewenangan *Tribunal Superior Electoral (TSE)* ini diatur dalam Pasal 118-121 *Constituição* Federal Tahun 1988 atau Konstitusi Federal Tahun 1988, di mana sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu, tugas pokok dan fungsi *Tribunal Superior Electoral (TSE)* tidak hanya dalam hal penyelenggaraan Pemilu saja, tetapi *Tribunal Superior Electoral (TSE)*

---

<sup>144</sup> Chad Vickery (Ed.), *Op.Cit*, p. 121.

memiliki otoritas penuh terhadap tugas- tugas pengawasan dan menjadi Lembaga yang menyelesaikan perkara dalam suatu sengketa Pemilihan Umum.

*Tribunal Superior Electoral (TSE)* memiliki wewenang untuk mengesahkan atau membatalkan pendaftaran calon, mengesahkan Presiden Terpilih, merevisi dan mengusulkan Undang-Undang Pemilihan Umum, mengawasi konvensi partai dan pemilihan didalam internal partai, mengatur dan mengawasi kampanye partai di televisi dan radio selama Pemilihan Umum, dan mendaftarkan para calon pemilih. Undang- Undang yang mengatur proses Pemilihan Umum di Brazil akan direvisi setiap dua tahun sesuai dengan siklus Pemilihan Umum Brazil. Dengan besarnya kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh *Tribunal Superior Electoral (TSE)*, secara indikatif, isi dari resolusi hukum yang dibuat oleh lembaga ini jarang diperdebatkan oleh Legislatif.

Pengadilan Pemilihan Umum di Brazil merupakan bagian dari *Electoral Justice System*, yaitu :

- a. *Superior Electoral Tribunal*;
- b. *Regional Electoral Tribunals*;
- c. *Electoral Judges*; dan
- d. *Electoral Boards (Article 118 of the Constitution of Brazil 1988 (rev. 2014).*

Pengadilan Pemilihan Umum di Brazil dibentuk secara permanen dalam 2 (dua) tingkat, yakni Pengadilan Pemilihan Umum di Tingkat

Negara Federal yang disebut *Superior Electoral Tribunal*, dan *Regional Electoral Tribunals* di setiap Negara Bagian. Pengadilan Pemilihan Umum di Brazil merupakan penggabungan dari Badan Adjudikatif (*Adjudicative Body*), dan badan Manajemen Pemilihan Umum (*Electoral Management Body*). Komposisi Hakim pada *Superior Electoral Tribunal* terdiri dari 7 (tujuh) Hakim dengan komposisi 5 (lima) Hakim, yang dipilih 3 (tiga) Hakim dari *Supreme Federal Tribunal* dan 2 (dua) Hakim dari *Superior Tribunal of Justice*, sedangkan 2 (dua) Hakim lagi ditunjuk oleh Presiden dengan latar belakang Advokat (*Article 119 of the Constitution of Brazil 1988 (rev. 2014)*). Sedangkan Hakim pada *Regional Electoral Tribunal* terdiri dari 7 (tujuh) Hakim dengan komposisi 4 (empat) Hakim, yang dipilih 2 (dua) Hakim dari *Tribunals of Justice* dan 2 (dua) Hakim dari Pengadilan Negara Bagian yang ditunjuk oleh *Tribunals of Justice*, sedangkan komposisi 3 (tiga) Hakim, yang dipilih 1 (satu) Hakim dari *Federal Regional Tribunal*, dan 2 (dua) Hakim lagi ditunjuk oleh Presiden dengan latar belakang Advokat (*Article 120 of the Constitution of Brazil 1988 (rev. 2014)*).

Putusan *Superior Electoral Tribunal* tidak dapat diajukan banding, sehingga bersifat Final dan Mengikat (*Article 121 Paragraph (3) of the Constitution of Brazil 1988 (rev. 2014)*). Sedangkan Putusan *Regional Electoral Tribunals* dapat diajukan banding apabila :

- a. Melanggar ketentuan tegas dari Konstitusi atau Undang-Undang (*they contravene an express provision of this Constitution or law*);
- b. Terdapat perbedaan dalam interpretasi hukum antara dua atau lebih Pengadilan Pemilihan Umum (*a divergence exists in the interpretation of a law between two or more electoral courts*);
- c. Putusan terkait tidak memenuhi syarat penerbitan Sertifikat Pemilihan di Tingkat Federal atau Negara Bagian (*they deal with ineligibility or issuance of certificates of election in federal or state elections*);
- d. *They annul certificates of election or decree the loss of federal or state elective offices; dan (e) they deny habeas corpus, writ of security, habeas data or a mandate of injunction (Article 120 paragraph (4) of the Constitution of Brazil 1988 (rev. 2014).*

## 2. *Corte Electoral* di Uruguay

*República Oriental del Uruguay* merdeka pada tahun 1825 dan memiliki sistem kombinasi *Quasi Presidentialism*, dan Sistem Multi Partai. *Electoral Law 1924* menandai terbentuknya Badan Manajemen Pemilihan Umum yang otonom dan mandiri, yang sebelumnya hampir satu abad penyelesaian sengketa berada di tangan Eksekutif, akhirnya dibentuk *Yurisdiksi Corte Electoral* (Pengadilan Pemilihan Umum) yang independen dan permanen, yang mana pada tahun 1934 keberadaan dan

kewenangan Pengadilan Pemilihan Umum yang dituangkan dalam Konstitusi Uruguay.<sup>145</sup>

Sejak tahun 1924, Uruguay merupakan Negara yang telah memiliki Pengadilan khusus untuk menangani sengketa Pemilihan Umum. Ini menunjukkan bahwa Uruguay sudah cukup lama mendirikan Pengadilan Pemilihan Umum, sehingga relevan bagi Indonesia untuk menjadikannya sebagai *benchmarking*, ketika akan mendirikan Pengadilan Pemilihan Umum. Selain alasan tersebut, Uruguay juga memiliki beberapa kesamaan karakter dengan Indonesia, yakni menganut Sistem Multi Partai. Mekanisme Pemilihan Umum di Uruguay pun bertingkat sesuai wilayah, yakni Pemilihan Umum di Tingkat Negara, dan Pemilihan Umum di Tingkat Departamental, sama dengan Indonesia yang memiliki mekanisme Pemilihan Umum di Tingkat Nasional, dan Pemilihan Umum di Tingkat Daerah.

Secara kelembagaan, *Electoral Court* di Uruguay berdiri secara permanen dan terdiri dari Pengadilan Pemilihan Umum di Tingkat Nasional yang disebut *Electoral Court*, dan Pengadilan Pemilihan Umum di Tingkat Daerah yang disebut dengan *Electoral Boards (Juntas Electorales)*.<sup>146</sup> Masing-masing dari *Electoral Court* dan *Electoral Boards* dibantu oleh Kantor Sekretariat yang khusus menangani permasalahan administratif, seperti Pegawai, dan segala hal terkait

---

<sup>145</sup> Sara Staino, "Case Study: Uruguay: The Electoral Court - A Fourth Branch of Government?", on Alan Wall, et al., *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook* (Stockholm: IDEA, 2006), hlm. 219.

<sup>146</sup> Chad Vickery (Ed.), *Guidelines for Understanding, Adjudicating and Resolving Disputes in Elections* (Washington DC.: USAID and IFES, 2011), hlm. 124.

pembiayaan Pengadilan Pemilihan Umum. Kantor Sekretariat ini di tingkat nasional disebut *National Electoral Office*, sedangkan di Tingkat Lokal disebut *Departmental Electoral Office*.<sup>147</sup> Dikarenakan bersifat subordinat antara Organisasi Tingkat Nasional dan Departemen, maka *Electoral Boards* wajib selalu melaporkan kegiatannya pada *Electoral Court*, demikian pula *Departmental Electoral Office* diwajibkan melaporkan kegiatannya pada *National Electoral Office*.<sup>148</sup>

Kewenangan dari *Electoral Court* sebagaimana disebutkan dalam Konstitusi Uruguay mencakup 3 (tiga) hal, yakni :

- a. Bertanggung jawab membuat Peraturan tentang Pemilihan Umum dan mengawasi pelaksanaannya (*to act in all matters relating to electoral acts or procedures*);
- b. Menjadi pusat koordinasi segala hal terkait Pemilihan Umum termasuk mengenai pembiayaan Pemilihan Umum (*to exercise directive, disciplinary, advisory, and economic supervision over electoral organs*); dan
- c. Memutus sengketa hasil Pemilihan Umum (*to render final decision on all appeals and claims that may arise and act as judge of the elections to all elective offices, and of plebiscites and referendums*) (Article 322 of the Constitution of Uruguay 1966 (reinst. 1985, rev. 2004).

---

<sup>147</sup> Sara Staino, "Case Study: Uruguay: The Electoral Court - A Fourth Branch of Government"? *Loc.cit.*

<sup>148</sup> *Ibid.*

Dikarenakan bersifat sub ordinat, maka kewenangan *Electoral Boards* merupakan bagian kewenangan *Electoral Court* yang terbatas pada *Level* Daerah. Kewenangan Pengadilan Pemilihan Umum di Uruguay tersebut tampak sangat luas mencakup segala hal terkait Pemilihan Umum mulai dari pembuatan Regulasinya, pelaksanaannya, sampai penyelesaian sengketanya. Hal ini kemudian menjadikan Pengadilan Pemilihan Umum Uruguay diistilahkan sebagai cabang keempat Negara karena mampu mengambil alih fungsi Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.<sup>149</sup>

*Electoral Court* memiliki anggota berjumlah 9 (sembilan) orang yang dipilih oleh anggota 2 (dua) kamar Parlemen Uruguay. Sembilan orang ini, lima merupakan orang-orang non-partai politik yang dipilih berdasarkan keahlian profesional (*based on professional skill*). Untuk dapat menentukan lima orang terpilih tersebut, pemungutan suara di parlemen harus setidaknya-tidaknya mampu mengumpulkan 2/3 suara ke seluruh anggota. Sedangkan untuk menentukan empat orang anggota sisanya, mekanismenya dilakukan melalui pemilihan dengan sistem proporsional oleh anggota partai politik pemimpin dalam parlemen.

### 3. *Tribunal Federal Electoral* di Meksiko

Sebagai hasil dari reformasi konstitusional yang menyeluruh, pada tahun 1996, dibentuk pengadilan pemilu pada Pengadilan Federal (*Electoral Court of the Federal Judiciary, Tribunal Electoral del Poder*

---

<sup>149</sup> Sara Staino, *Loc. Cit.*

*Judicial de la Federacion, TEPJF*). Di mana *Electoral Court of the Federal Judiciary, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion (TEPJF)*, mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan Undang-Undang Pemilihan Umum dengan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Federal atau *Federal Electoral Institute (IFE)*. Dalam hal ini, *Federal Electoral Institute (IFE)*, diberi kewenangan untuk menegakkan Peraturan Pemilihan Umum yang bersifat administrasi, sedangkan *Electoral Court of the Federal Judiciary, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion (TEPJF)*, diberi mandat yuridis untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum dan mengesahkan keabsahan hasil Pemilihan Umum.

Kewenangan *Electoral Court of the Federal Judiciary, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion (TEPJF)*, diatur pada Pasal 41, Bagian IV Pasal 60 Paragraf 2, dan 3, serta Pasal 99 Paragraf 4 Konstitusi Meksiko. *Electoral Court of the Federal Judiciary, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion (TEPJF)*, terdiri dari tujuh orang Hakim, Putusannya bersifat final dan mengikat. Lembaga tersebut adalah bagian dari Kekuasaan Yudikatif yang ada di Meksiko selain Mahkamah Agung dan Pengadilan Umum. Pengadilan Pemilihan Umum Federal Meksiko atau *Electoral Court of the Federal Judiciary, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion (TEPJF)*, sangat dihormati dan efektif, serta kepercayaan terhadap lembaga ini sangat penting dalam

memutuskan Pemilihan Umum Presiden tahun 2006 yang selisih suaranya sangat tipis.

#### 4. *Tribunal Supremo de Elecciones di Costa Rica*

Pengadilan Pemilihan Tertinggi (*Tribunal Supremo de Elecciones – TSE*) dari Costa Rica didirikan sebagai Lembaga Independen pada tahun 1946. Sebelum itu, Administrasi Pemilihan adalah tanggung jawab Sekretaris Urusan Dalam Negeri, yang merupakan bagian dari Cabang Eksekutif Pemerintah. *Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)* dimasukkan ke dalam Konstitusi baru 1949 sebagai Badan Konstitusional yang memiliki wewenang penuh untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Sejak saat itu telah menjadi salah satu Institusi paling bergengsi di Costa Rica.<sup>150</sup>

*Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)*, memiliki kekuatan untuk mengatur, melaksanakan dan mengawasi semua Pemilihan Umum, termasuk Pemilihan Presiden, Legislatif, dan Lokal (Pilkada). Ini berfungsi sebagai mekanisme penanganan keberatan yang terdapat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Konstitusi menetapkan bahwa *Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)* bertanggung jawab atas Interpretasi Otoritatif, baik Norma Konstitusional maupun Legislatif mengenai masalah Pemilihan Umum. Ini berarti, bahwa Konstitusi memberikan

---

<sup>150</sup> Chad Vickery (Ed.), *Op.Cit*, hlm. 122.

Kekuasaan Konstitusional, Legislatif, dan Yudisial kepada *Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)*.<sup>151</sup>

Keputusan dan Resolusi *Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)* tidak dapat diajukan banding. Ini adalah atribut yang luar biasa dan penting, karena tidak ada yang bisa mengikuti hasil Pemilihan Umum di Pengadilan. Selama masa Kampanye Pemilihan Umum, yang berlangsung 3 (tiga) bulan, *Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)*, memegang kendali langsung Garda Sipil (bagian dari Pasukan Keamanan Dalam Negeri). Ini dimaksudkan untuk menjamin, bahwa Pemilihan Umum yang bebas, dan tanpa campur tangan dari Otoritas Politik.

Kongres tidak dapat memberlakukan Undang-Undang apapun mengenai masalah Pemilihan Umum 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara atau dari 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara. Pengadilan harus dikonsultasikan sebelumnya atas setiap usulan Undang-Undang mengenai masalah Pemilihan Umum. Jika ini tidak dipatuhi, hukum yang dihasilkan Batal Demi Hukum. Agar Dewan Legislatif memberlakukan Undang-Undang yang bertentangan dengan pendapat *Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)*, bila didukung oleh mayoritas 2/3 (dua pertiga) anggotanya.

Partai politik pada umumnya memiliki kepercayaan penuh terhadap independensi dan ketidakberpihakan *Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)*, terutama karena kemampuan *Tribunal Supremo de*

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

*Elecciones (TSE)*, untuk memberikan Pemilihan Umum yang sesuai jadwal dan tetap netral serta transparan selama berlangsungnya proses Pemilihan Umum. Pandangan kelompok Masyarakat Sipil tentang kualitas hubungan kerja yang mereka nikmati dengan *Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)* positif. Kontak mereka dengan *Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)*, selalu terbuka dan berdasarkan rasa saling percaya.

##### **5. Election Management Bodies di Thailand**

Thailand adalah Negara dengan Sistem Pemerintahan Monarki Konstitusional. Dengan mengadopsi demokrasi dalam sistem pemerintahannya, Raja diposisikan sebagai Kepala Negara, sedangkan yang melaksanakan Kekuasaan Legislatif adalah Parlemen, Kekuasaan Eksekutif oleh kabinet, dan Kekuasaan Yudisial oleh Pengadilan. Dalam konteks penanganan sengketa Pemilihan Umum, Komisi Komisi Pemilihan Umum Thailand (*Election Commission of Thailand – ECT*) diberi kewenangan oleh Konstitusi Thailand untuk menyelesaikan gugatan atau keberatan yang terjadi. Sistem penanganan keberatan di Thailand berbeda dengan Negara-negara kebanyakan, karena justru *Election Commission of Thailand (ECT)*, yang memiliki fungsi sebagai lembaga yang menangani penanganan keberatan.

*Election Commission of Thailand (ECT)*, diberikan hak oleh Undang-Undang untuk menjalankan kewenangan yang luas untuk penyelidikan, penanganan dan menjatuhkan penalti yang berat untuk menghukum para pelanggar Undang-Undang Pemilihan Umum

berdasarkan titik berat yang dipertahankan terus menerus secara historis untuk mencegah "jual beli suara". Meskipun memiliki kewenangan khusus untuk menjadi wasit dan menangani kasus pelanggaran Pemilihan Umum, *Election Commission of Thailand (ECT)*, tidak dapat menangani kasus pidana dari pelaksanaan Pemilihan Umum, dan kasus pidana tetap diselesaikan pada Peradilan Pidana. Jadi proses penyelesaian sengketa Pemilihan Umum di Thailand menjadi kewenangan Badan Peradilan khusus dengan model Quasi Peradilan.

#### **B. Pengadilan Khusus Pemilihan Umum**

Dalam Pasal 22E Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), menyatakan bahwa "Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya untuk menangani sengketa hasil pemilihan umum ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 24C Ayat (1) yang putusannya bersifat *final* dan mengikat para pihak yang berperkara.

Banyak peristiwa Pemilihan Umum yang tidak melahirkan legitimasi. Hasil yang ditetapkan tidak memiliki wibawa sebagai hasil yang sah, sehingga muncul gelombang penentangan dari berbagai pihak, terutama dari pendukung calon yang kalah. Di banyak tempat, pemilu juga tidak memiliki sistem pengorganisasian perundingan

Dalam proses penyelenggaraannya, Konflik Pemilihan Umum biasanya muncul dari hal-hal sebagai berikut : *Pertama*, tahapan pendaftaran calon yang memungkinkan adanya calon yang gugur atau tidak lolos verifikasi KPU. *Kedua*, sengketa Pemilu yang dipicu oleh tidak maksimalnya proses pendaftaran pemilih. *Ketiga*, Konflik yang lahir dari akses kampanye. *Keempat*, tahapan yang juga biasanya krusial adalah tahapan penetapan pemenang Pemilu.

Sebagian besar Negara-negara berdemokrasi sudah memiliki Pengadilan Khusus Pemilihan Umum, di antaranya :

1. Meksiko (*The Electoral Tribunal of the Federal Judiciary*);
2. Brazil (*The Supreme Electoral Court*);
3. Panama (*Electoral Tribunal*), Guatemala (*Electoral Tribunal*);
4. Bolivia (*Electoral National Court*), Uruguay (*Electoral Court*);
5. Peru (*National Jury of Election*), dan lain-lain.

Peradilan Pemilihan Umum (*Election Court*) di Negara-negara tersebut di atas hanya berwenang untuk mengadili Perkara Sengketa Hasil Pemilihan Umum, baik di Tingkat Regional maupun Nasional. Kebutuhan akan Peradilan Pemilihan Umum di Indonesia merupakan *Ius Constituendum* atau hukum yang dicita-citakan.

Peradilan Khusus Pemilihan Umum yang menangani perkara sengketa hasil Pemilihan Umum, sebagaimana yang diterapkan oleh Negara lain tidak dapat diterapkan di Indonesia karena merupakan suatu kebijakan yang inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi. Sebab Pemilu/Pemilihan

Umum yang dimaksudkan dalam konstitusi dalam penanganan perkara sengketa hasil pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *the interpreter and the guardian of constitution* telah mengeluarkan keputusan Nomor : 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD merupakan suatu rezim pemilu atau pemilihan umum yang dalam perkara penyelesaian sengketa hasil pemilunya diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) telah menafsirkan frasa “Pemilihan Umum...” pada Pasal 22E Ayat (1), sehingga frasa tersebut (Pemilihan Umum) tidak dapat dipakai untuk menciptakan Lembaga baru yang diberi nama “Pengadilan Khusus Pemilihan Umum”. Apabila frasa ini dipakai dalam Lembaga tersebut, maka akan ditafsirkan sebagai lembaga yang juga berwenang dalam memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum yang diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) yang tentunya melanggar konstitusi, serta melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah diatur dalam Konstitusi Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mengingat Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, maka nampak lembaga satu-satunya yang berwenang menerima, menyelesaikan dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi.

Urgensi pembentukan dan kewenangan Pengadilan Khusus Pemilihan Umum hanya tersisa sengketa administrasi pemilu dan tindak pidana pemilu. Dengan demikian pembentukan Pengadilan Khusus Pemilihan Umum hanya berwenang menerima, menyelesaikan dan memutus sengketa administrasi pemilu dan Tindak Pidana Pemilihan Umum.

Peradilan khusus Pemilihan Umum (*Electoral Court*) harus dibentuk dengan sistem zonasi di Tingkat Provinsi yang kedudukan di bawah Mahkamah Agung (MA). Di mana Peradilan Khusus tersebut hanya bersifat *ad hoc* yang berlaku untuk sementara waktu paling lama 2 (dua) tahun yang Hakim-hakimnya direkrut dari kalangan praktisi/pragmatis (berpengalaman dalam Pemilihan Umum), akademisi, dan Hakim karier. Sebab apabila hanya diisi oleh akademisi maka kelemahannya adalah mereka terlalu kaku dalam menerapkan Peraturan, kurang memiliki keterampilan persuasi, dan lamban dalam bertindak. Sebaliknya

apabila hanya diisi oleh orang yang hanya berorientasi pragmatis, dia seringkali tidak memperhatikan kaidah hukum, tidak memiliki landasan yang jelas dalam mengambil keputusan, kurang demokratis, tidak memperhatikan stabilitas organisasi, dan wawasannya sempit. Dan penambahan Hakim karir merupakan penyempurnaan atau pelengkap dari hakim yang direkrut dari praktisi dan akademisi. Jumlah hakim yang kami tawarkan berada dalam Pengadilan Pemilihan Umum adalah 7 (tujuh) orang Hakim, yang terdiri dari 2 (dua) orang akademisi, 2 (dua) orang praktisi, dan 3 (tiga) Hakim karir yang ditunjuk oleh Pengadilan Tinggi.

Kedudukan Peradilan Pemilihan Umum yang ditawarkan tersebut sama halnya dengan kedudukan Pengadilan Pemilihan Umum di Meksiko *The Electoral Tribunal of the Federal Judiciary* yang ditempatkan di Tingkat Regional (*Regional Chamber/Pengadilan Tinggi*) dimana kewenangan dari Pengadilan Pemilihan Umum di Tingkat Region tersebut adalah untuk mengontrol dan memeriksa seluruh proses Pemilihan Umum di bawah yurisdiksi mereka.

Peradilan khusus Pemilihan Umum yang ditawarkan kedudukannya berada di bawah Mahkamah Agung (MA) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Peradilan Khusus kedudukannya harus di bawah Mahkamah Agung (MA). Akan tetapi, Peradilan Khusus Pemilihan Umum yang menangani perkara sengketa hasil Pilkada tersebut Putusannya bersifat final dan mengikat para pihak, serta tidak dapat melakukan upaya hukum lain. Secara rinci, kita dapat menggambarkan Peradilan Pemilihan Umum, sebagai berikut :

- 1) Peradilan khusus Pemilihan Umum dibentuk dibawah Mahkamah Agung;
- 2) Peradilan Khusus Pemilihan Umum menangani perkara sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah yang Putusannya bersifat *Final and Binding*;
- 3) Dibentuk dengan sistem zonasi di tiap-tiap provinsi;
- 4) Terdiri dari 7 (tujuh) orang Hakim yang diisi oleh 2 (dua) orang Praktisi, 2 (dua) orang Akademisi, dan 3 (tiga) Hakim karir.

### **C. Rekonstruksi Nilai Keadilan dalam Regulasi Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum**

Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Pancasila sebagai Ideologi Negara merupakan visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang menjadi pemersatu dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita.

Dalam konteks Pemilihan Umum, Pancasila memberikan arahan etis dan moral untuk memastikan bahwa proses politik mencerminkan keadilan, persatuan, dan demokrasi. Setiap kebijakan Negara, termasuk Pemilihan Umum, harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar dapat menjamin kesejahteraan sosial”.

Pancasila adalah Ideologi yang dinamis dan seharusnya diterapkan dalam semua aspek kehidupan politik dan sosial, termasuk dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Di mana Pemilihan Umum yang demokratis menurut Kaelan harus mencerminkan Sila Keempat, dan Sila Kelima Pancasila, di mana permusyawaratan dan keadilan sosial menjadi prinsip utama. Kaelan menyoroti pentingnya integritas dalam Pemilihan Umum untuk memastikan hasil yang adil dan mencerminkan kehendak Rakyat.

Sebagai Dasar Negara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan, tetapi juga menjadi landasan dalam penyelenggaraan demokrasi, termasuk pelaksanaan Pemilihan Umum. Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai mekanisme untuk memilih Wakil Rakyat, dan Pemimpin Negara, harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila agar proses demokrasi dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan berintegritas. Nilai-nilai ini mencakup Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam setiap tahapan Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu merupakan suatu mekanisme politik yang dapat mengartikulasikan aspirasi serta kepentingan dari Warga Negara. Melalui Pemilihan Umum dapat dilakukan seleksi kepemimpinan dan perwakilan yang lebih adil karena adanya keterlibatan warga negara. Oleh karena Pemilihan Umum merupakan cara yang diselenggarakan untuk secara demokratis memilih Wakil-wakil Rakyat, maka sebagai suatu negara demokrasi, pemilu merupakan hal esensial yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.

Melalui Pemilihan Umum, Rakyat diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya sebagai salah satu wujud atas hak untuk turut serta dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hak pilih Warga Negara merupakan bagian dari hak asasi manusia yang hadir dan melekat pada individu sebagai konsekuensi atas

kesepakatan dalam Sejarah pembentukan negara. Peningkaran terhadap hak pilih berarti pencederaan terhadap legitimasi pembentukan negara. Dalam rangka mengawal pelaksanaan kedaulatan rakyat dan menjamin terselenggara dengan baiknya upaya pemenuhan hak pilih Warga Negara, maka penyelenggaraan pemilu harus didukung dengan adanya Sistem Pemilihan Umum yang berkeadilan (*electoral justice sistem*) yang baik pula.

Prinsip dari Pemilihan Umum yang berkeadilan adalah adanya jaminan terhadap kemurnian hak pilih Warga Negara.<sup>152</sup> Pemilihan Umum yang berkeadilan mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu untuk beberapa tujuan, yakni menjamin agar setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; melindungi atau memulihkan hak pilih; dan membuka akses kepada Warga Negara yang hak pilihnya telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan Putusan yang adil.

Dikemukakan oleh *Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*, elemen dari pemilu yang berkeadilan adalah :

1. *Prevention of electoral disputes;*
2. *Resolution of electoral disputes (Electoral Dispute Resolution);*
3. *Alternative electoral dispute resolution (Alternative Electoral Dispute Resolution).*<sup>153</sup>

Sistem Pemilihan Umum yang berkeadilan dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan yang terdapat dalam Pemilihan

---

<sup>152</sup> *International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Electoral Justice: The International Idea Handbook*, Sweden: International IDEA, 2010, hlm. 10-11.

<sup>153</sup> *Ibid.*

Umum, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme pembenahan dan pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran, semata-mata untuk melindungi kemurnian hak pilih Warga Negara.

Sejak penyelenggaraan Pemilihan Umum yang pertama di Indonesia Tahun 1955, upaya menghadirkan Pemilihan Umum yang berkualitas dan berintegritas telah dimulai. Secara normatif prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berlandaskan pada kejujuran, kerahasiaan, ketenangan, dan langsung telah dijamin. Hal ini menunjukkan, bahwa negara sejak awal telah memiliki keinginan yang kuat untuk memfasilitasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat menggunakan hak politiknya dalam suasana yang kondusif.

Dalam perkembangan demokrasi yang sangat dinamis memunculkan *Electoral Integrity Group* yang dideklarasikan dengan judul *Toward an International Statement of principles of Electoral Justice* di Accra, Ghana, Tanggal 15 September 2011 yang menghasilkan 10 prinsip-prinsip keadilan Pemilihan Umum sebagai parameter Pemilihan Umum demokrasi, yakni :

1. Integritasnya tinggi;
2. Melibatkan banhak warga;
3. Berdasarkan hukum yang berkepastian tinggi;
4. Imparsial dan adil;
5. Profesional dan Independen;
6. Transparan;
7. Tepat waktu sesuai dengan rencana;

8. Tanpa kekerasan atau bebas dari ancaman dan kekerasan;
9. Teratur;
10. Peserta Pemilu (Pemilihan Umum) menerima wajar kalah dan menang.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia berlandaskan pada berbagai peraturan yang mengatur prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu landasan utama adalah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 22E yang mengatur tentang Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan Rakyat. Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila.

Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, juga merupakan dasar hukum penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur Tata Cara Pemilihan Umum, tetapi juga menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam proses demokrasi. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan, bahwa Pemilihan Umum harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial dan kedaulatan Rakyat sebagai perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Pancasila sebagai Dasar Negara tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor : XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor : II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Dokumen ini menegaskan kembali bahwa seluruh Regulasi, termasuk Pemilihan Umum, harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Peraturan lain seperti Peraturan KPU yang dikeluarkan setiap menjelang Pemilihan Umum turut menegaskan

peran Pancasila dalam menjaga integritas dan keadilan Pemilihan Umum. Dengan demikian, setiap Peraturan yang mengatur proses Pemilihan Umum harus sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila, termasuk dalam hal keterwakilan, hak memilih, serta transparansi dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan Pemilihan Umum dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di mana lebih jelasnya, sebagai berikut :

1. Langsung, artinya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, Masyarakat dapat memilih secara langsung berdasarkan hati nurani dan menurut kehendak sendiri tanpa perantara dan pemberian surat kuasa pada orang lain;
2. Umum, artinya berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi syarat yakni sudah berusia 17 tahun tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan pekerjaan, dan lain-lain;
3. Bebas, artinya setiap warga negara berhak memilih siapapun kontestan yang dikehendaki tanpa paksaan, tekanan, pengaruh, maupun intimidasi pihak lain;
4. Rahasia, artinya setiap pemilih terjamin kerahasiaannya dalam menyalurkan suaranya dan tidak ada satu pihak pun yang mengetahui terhadap pilihan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan rakyat sebagai pemilih dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;

5. Jujur, memiliki arti bahwa setiap penyelenggara yang terlibat termasuk rakyat dalam pelaksanaan pemilu harus bersikap jujur serta tidak melakukan kecurangan dalam hal apa pun sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Adil, berarti semua pihak yang terlibat harus mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

Kemudian Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, juga menegaskan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilihan Umum harus melaksanakan Pemilihan Umum berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip, sebagai berikut :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Berkepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Terbuka;
7. Proporsional;
8. Profesional;
9. Akuntabel;
10. Efisien, dan efektif.

Pemilihan Umum dianggap sebagai peristiwa kenegaraan yang penting karena keterlibatan Rakyat secara langsung, yang berarti Rakyat bisa

menyampaikan keinginan dan harapan dalam kehidupan politik. Pemilihan Umum dianggap penting karena merupakan mekanisme yang mengatur pergantian atau perpindahan kekuasaan seseorang atau golongan politik tertentu secara legal tanpa penggunaan kekerasan maupun cara-cara yang inkonstitusional sehingga kemenangan yang diperoleh betul-betul hasil suara mayoritas Rakyat dan menjunjung tinggi sikap *fair play*.

Pemilihan Umum memiliki beberapa fungsi, sebagai berikut :

1. Membentuk legitimasi penguasa dan pemerintah. Dengan dilaksanakannya pemilu maka setiap penguasa yang terpilih betul-betul sah dan legal sesuai dengan amanat konstitusi;
2. Pembentukan perwakilan politik rakyat. Hal ini sesuai dengan petikan sila keempat Pancasila yakni “permusyawaratan/perwakilan, artinya kontestan yang terpilih merupakan wakil rakyat yang mengemban amanat dan tanggungjawab;
3. Sirkulasi elit penguasa. Dengan diadakannya pemilu secara rutin maka tidak akan terjadi dinasti politik sehingga akan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat;
4. Sebagai pendidikan politik, berarti pemilu mengajarkan untuk dapat menjadikan masyarakat yang melek politik, partisipasi secara aktif, dan memiliki kepedulian terhadap dinamika perpolitikan di Indonesia. Selain memiliki fungsi, pemilu pun mempunyai tujuan tertentu.

Adapun tujuan dari pelaksanaan Pemilihan Umum, sebagai berikut :

1. Pemilihan Umum sebagai implementasi kedaulatan Rakyat, bagi Negara demokrasi seperti Indonesia, maka kedaulatan berada ditangan Rakyat, akan tetapi dalam hal ini Rakyat tidak bisa memerintah atau memimpin secara langsung, sehingga Rakyat perlu memilih dan menentukan Wakil-wakilnya di pemerintahan yang akan menampung dan merealisasikan aspirasinya;
2. Pemilihan Umum sebagai sarana membentuk perwakilan politik, melalui pelaksanaan Pemilihan Umum, Rakyat dapat memilih Wakil-wakilnya yang dipercaya dan dianggap kompeten serta menjalankan kepentingan Rakyat;
3. Pemilihan Umum sebagai sarana penggantian Pemimpin secara Konstitusional, melalui Pemilihan Umum ini pemerintahan yang aspiratif, dan amanah tentu akan terpilih kembali pada periode berikutnya, dan sebaliknya jika dianggap tidak mampu, maka kepercayaan Rakyat akan pudar dan menghendaki pergantian atau pemberhentian Wakil-wakilnya;
4. Pemilihan Umum sebagai sarana bagi Pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi, pemungutan suara saat pelaksanaan Pemilihan Umum merupakan pemberian Mandat dari Rakyat kepada Pemimpin yang terpilih untuk menjalankan roda pemerintahan, Pemimpin yang terpilih dengan suara mayoritas berarti mendapatkan legitimasi dari Rakyat sebagai pemegang kedaulatan;
5. Pemilihan Umum sebagai sarana partisipasi politik Masyarakat, melalui Pemilihan Umum Rakyat dapat terlibat secara langsung dalam menentukan

Kebijakan Publik melalui dukungannya kepada kontestan politik yang memiliki program kerja unggulan;

6. Pemilihan Umum sebagai ajang seleksi para Pemimpin pemerintahan, baik Eksekutif maupun Legislatif sehingga kontestan yang terpilih merupakan yang terbaik dan paling layak dalam mengemban Amanat Rakyat. Dengan pelaksanaan Pemilihan Umum secara langsung, maka praktek Korupsi/Kolusi/Nepotisme (KKN), dan kecurangan lainnya dapat diminimalisir karena Rakyat melakukan Pengawasan secara langsung.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia berlandaskan pada berbagai Peraturan yang mengatur prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu landasan utama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya Pasal 22E, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan pentingnya prinsip keadilan, keterwakilan, dan integritas dalam Pemilihan Umum. Selain peran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), juga sangat krusial dalam memastikan bahwa seluruh proses Pemilihan Umum berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Peraturan Bawaslu, yang diterbitkan menjelang setiap Pemilihan Umum, bertujuan untuk menjaga pelaksanaan Pemilihan Umum yang berintegritas, bebas dari praktik kecurangan, dan mencerminkan keadilan sosial. Ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila ke 2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), dan Sila ke 5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia).

Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum, mulai dari kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Salah satu peraturan penting yang terkait adalah Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penagakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

Hal ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan Masyarakat dalam mengawasi jalannya Pemilihan Umum agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu menegakkan prinsip kerakyatan dan keadilan sosial dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang bebas, jujur, dan adil. Dengan adanya Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang berlandaskan Pancasila, proses Pemilihan Umum diharapkan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, sehingga keadilan dan kedaulatan rakyat, yang menjadikan inti Pancasila, dapat terwujud sepenuhnya.

Namun, dalam prakteknya, pelaksanaan Pemilu di Indonesia sering dihadapkan pada berbagai tantangan yang menguji penerapan nilai-nilai Pancasila. Fenomena politik uang, kampanye hitam, serta manipulasi hasil suara merupakan contoh dari pelanggaran terhadap semangat Pancasila yang seharusnya dihindari.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran, bahwa Pemilihan Umum di Indonesia lebih berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek ketimbang pada upaya mewujudkan demokrasi yang berlandaskan keadilan dan persatuan. Selain itu, partisipasi Masyarakat dalam Pemilu sering kali belum mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Kesadaran politik yang rendah, kurangnya pendidikan politik, serta pengaruh dari elite politik menjadi hambatan utama dalam menciptakan Pemilihan Umum yang benar-benar mencerminkan kehendak

rakyat. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam setiap tahapan Pemilihan Umum, mulai dari penyusunan Regulasi, proses kampanye, hingga penghitungan suara.

Rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum akan dapat dikategorikan berdasarkan keadilan, jika :

1. Integritasnya tinggi;
2. Melibatkan banyak warga;
3. Berdasarkan hukum yang berkepastian tinggi;
4. Imparsial, dan adil;
5. Profesional, dan Independen;
6. Transparan;
7. Tepat waktu sesuai dengan rencana;
8. Tanpa kekerasan atau bebas dari ancaman dan kekerasan;
9. Teratur;
10. Peserta Pemilihan Umum menerima wajar kalah atau menang.

Indonesia sebagai salah satu Negara demokrasi terbesar di dunia telah menetapkan enam ukuran pemilu yang demokratis yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal itu termuat dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945. Undang Undang Pemilihan Umum, dan Penyelenggara Pemilihan Umum yang menjadi turunannya kemudian menambah beberapa kriteria lagi, seperti transparan, akuntabel, tertib dan profesional. Dalam mengimplementasikan enam asas penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut, Indonesia pasca reformasi telah melakukan sejumlah perbaikan

mulai dari perbaikan sistem pemilu (*electoral system*), tata kelola Pemilihan Umum (*electoral process*), dan penegakan hukum Pemilihan Umum (*electoral law*).

Ada pun dalam penegakan Keadilan Pemilu Pemungutan suara merupakan salah satu tahapan dalam proses pemilihan. Tahapan ini sangat menentukan karena pada tahap ini warga negara yang memiliki hak pilih secara nyata menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan hasil pemungutan suara ini, keterpilihan pasangan calon ditentukan. Dengan demikian, tahapan pemungutan suara sangat perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kebebasan memilih dan integritas untuk secara jujur membiarkan pemilih memberikan suaranya sesuai dengan pilihan yang dikehendaknya. Pemilihan yang bebas dan jujur (*free and fair election*) salah satunya dapat dilihat dalam proses pemungutan suara.

Pendirian Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa pelanggaran yang terjadi pada suatu tahapan pemilihan, dan menilai signifikansinya terhadap hasil pemilihan dilakukan untuk menegakkan keseluruhan aspek keadilan pemilu (*electoral justice*). Kata "adil" dalam ketentuan Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan salah satu Asas dalam Pemilihan Umum yang juga berlaku dalam Pemilihan Kepala Daerah. Asas "adil" ini dapatlah dikatakan merujuk pada keadilan Pemilihan Umum yang di dalamnya sangat erat kaitannya dengan perlindungan Hak Warga Negara untuk memilih.

Keadilan Pemilihan Umum merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan sebuah pemilihan, baik dalam konteks Pemilihan Umum secara

langsung maupun Pemilihan Kepala Daerah yang telah disebut Mahkamah sebagai Pemilihan Umum secara materiil yang tetap berlandaskan Asas Pemilihan Umum berdasarkan konstitusi. Gagasan Sistem Keadilan Pemilihan Umum (*Electoral Justice System*) mengandung 3 (tiga) aspek utama dan hal ini terkait dengan mekanisme Pemilihan Umum yang ada di setiap Negara. *International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*, menyatakan ada 3 (tiga) hal yang terkandung dalam penegakan keadilan Pemilihan Umum, yakni memastikan bahwa setiap tindakan, proses, dan keputusan yang diambil terkait proses sesuai dengan kerangka hukum yang ada, melindungi dan memulihkan hak untuk memilih, serta memberikan kemampuan kepada masyarakat yang meyakini bahwa hak-hak mereka dalam pemilihan telah dilanggar untuk mengajukan gugatan yang diproses dalam persidangan dan menerima keputusan akan hal tersebut.

Hukum Pemilihan Umum Indonesia pada dasarnya telah mengakomodir penyelesaian sengketa Pemilihan Umum pada seluruh tahapannya, baik sengketa yang menyangkut proses maupun sengketa yang menyangkut hasil. Masing-masing memiliki saluran penyelesaian yang berbeda. Sengketa menyangkut proses bisa menyangkut sengketa administrasi maupun persoalan pidana yang masing-masing menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum, sengketa hasil merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan mengadilinya.

Perkembangan penanganan perkara Peselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi (MK) telah mempertimbangkan persoalan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan yang sebenarnya bukan secara *an sich* merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, terdapat pertimbangan konstitusional, Mengapa Mahkamah Konstitusi (MK) juga ikut menangani persoalan yang terjadi pada proses pemilu atau pemilihan ? Ketika mengambil Putusan Apakah Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengadili sengketa proses atau tidak ? Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya mengajukan pertanyaan, sebagai berikut : "Apakah pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam proses Pemilukada yang dapat berpengaruh terhadap perolehan suara dan hasil penghitungan suara dapat dipandang menjadi bagian sengketa Pemilukada yang juga menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilai dan memutusinya" ? Menjawab pertanyaan tersebut, Mahkamah memberikan beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pemikiran kewenangan Mahkamah untuk memeriksa persoalan yang terjadi dalam proses Pemilihan Umum. Pertimbangan tersebut mencakup sifat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang kaku dan terbatas, tidak jelas dan tegas, bila dibaca secara tekstual, tiadanya penyelesaian sengketa proses yang efektif, dan juga bahwa persoalan proses berpengaruh secara mendasar pada hasil. Dengan pertimbangan demikian, Mahkamah sampai pada pendirian bahwa "Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*)".

Pengimplementasian Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mutlak dilakukan pada pelaksanaan Pemilihan Umum. Pada Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, terdapat nilai Ketuhanan, mengandung arti bahwa setiap Masyarakat Indonesia, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang diusung, harus menerapkan nilai Ketuhanan. Sisi religius yang terdapat pada setiap orang akan menjadikan pribadi yang taat kepada Tuhan dan memunculkan rasa takut terhadap kekuasaan Tuhan. Sehingga praktek kecurangan selama Pemilihan Umum dapat dihindarkan karena keyakinannya, bahwa setiap perbuatan dalam pengawasan Tuhan Yang Maha Esa.

Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, berarti pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum, harkat, derajat dan martabat manusia harus dijunjung tinggi, sehingga tidak akan ada kejadian saling menghina dan mengejek antar pendukung calon. Sisi kemanusiaan pada setiap orang akan menjadikan pribadi manusia yang memiliki kepedulian terhadap sesama. Meskipun berbeda pandangan politiknya namun masih tetap satu visi dan misi yaitu mensukseskan pergelaran Pemilihan Umum.

Sila Ketiga, Persatuan Indonesia mengandung nilai Persatuan, maka dalam pelaksanaan Pemilihan Umum harus mengedepankan sisi Persatuan, pada hakekatnya, meskipun berbeda pilihan dan pandangan politik, tapi tetap mengusung semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dengan mengimplementasikan Sila Ketiga ini, Masyarakat tidak akan berperilaku diskriminasi berdasarkan ras, suku, bahasa, agama, dan budaya. Dengan begitu pelaksanaan Pemilihan Umum akan

berjalan kondusif tanpa menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan di Masyarakat akan terjadi *Chaos* atau kekacauan.

Sila Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, terdapat nilai kerakyatan yang berarti pada hakikatnya kekuasaan tertinggi berada di Tangan Rakyat. Hal ini diimplementasikan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum secara langsung dimana setiap Masyarakat mempunyai hak yang sama dalam menyalurkan suara politiknya. Selain nilai kerakyatan, dalam sila keempat pun terdapat makna musyawarah mufakat, hal ini akan menyadarkan bagi pihak yang kalah untuk bersikap legowo dan tidak memaksakan kehendaknya, serta segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan cara-cara damai tanpa kekerasan fisik dan pertumpahan darah.

Terakhir Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, mengandung nilai Keadilan yang berarti setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dalam berbagai hal termasuk saat pelaksanaan Pemilihan Umum. Tidak hanya Masyarakat yang berada di kota-kota besar yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan Pemilihan Umum, akan tetapi Masyarakat yang berada di seluruh pelosok negeri pun mempunyai kesempatan untuk menyalurkan suaranya tanpa terkecuali. Bahkan Masyarakat yang mengalami kesulitan karena faktor usia ataupun keterbatasan fisik, tetap difasilitasi untuk dapat memilih Calon Presidennya.

Dengan menerapkan Sila-sila Pancasila dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, Indonesia menjadi Negara yang demokratis. Semua Regulasi pelaksanaan

Pemilihan Umum harus mengacu pada nilai dan norma yang terdapat pada Pancasila. Dengan begitu, ini akan menjadi sarana pendidikan politik yang efektif bagi Masyarakat dibandingkan hanya dengan memberikan teori-teori tanpa pelaksanaan yang sesungguhnya.

#### **D. Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum yang Efektif Berbasis Nilai Keadilan**

Berdasarkan analisis dan fakta-fakta pelaksanaan fungsi dan wewenang Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum Pemilihan Umum pada tahun 2024 yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), di atas terdapat sejumlah pemikiran/gagasan untuk mereformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, yaitu : perlunya Lembaga tunggal dalam penegakan pidana Pemilihan Umum.

Eksistensi Lembaga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Pemilihan Umum 2024 yang relatif tidak efektif dalam menegakkan Tindak Pidana Pemilihan Umum, maka perlu dilakukan terutama terkait dengan birokrasi yang panjang dan tidak efisien dalam menangani penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum, perlunya otonomi dan penguatan kewenangan Lembaga dalam melakukan Penyidikan dan Penuntutan, melalui perubahan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, saatnya diperlukan Lembaga Penegak Hukum Tunggal yang berwenang

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Pemilihan Umum tanpa melibatkan Institusi Penegak Hukum lain dalam proses pengambilan Keputusan.

Hal ini didasarkan pertimbangan, bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mengalami distorsi dari segi eksistensi dan fungsionalitasnya sebagai Lembaga yang seharusnya memiliki idealitas wewenang penuh untuk melakukan proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan, dan penyidikan sampai penuntutan tanpa harus melibatkan Institusi Penegak Hukum lain dalam proses pengambilan Keputusan.

Bila perlu dilakukan reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menjadi Lembaga Independen Penegakan Tindak Pidana Pemilihan Umum dengan fungsi pencegahan dan penindakan. Di mana secara struktural, kelembagaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), terdiri dari Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum, tetap yang dipimpin oleh Komisioner.<sup>154</sup> Gagasan ini perlu dikemukakan karena beberapa kelemahan yang terdapat pada bangunan kelembagaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), kompleksitas penanganan pidana Pemilihan Umum, dan desain *speedy trial*.<sup>155</sup>

Mengingat adanya ketidakadilan dalam Regulasi Penegakan Hukum Terpadu Pemilu, maka perlu dilakukan rekonstruksi norma yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Peraturan

---

<sup>154</sup> Mario Madjid S W Agritama, *Reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu menjadi Lembaga Independen Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu*. dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 24 Nomor 1, Maret 2024, 057-072. DOI. 10.30641/dejure.2024.v24.057-072.

<sup>155</sup> *Ibid.*

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum agar berbasis nilai keadilan dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Umum.

**1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum**

Di bawah ini diberikan rekonstruksi norma dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum, agar Berbasis Nilai Keadilan dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Umum.

**TABEL 5.1.**

**REKONSTRUKSI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
JUNCTO  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

No.	Regulasi/Pasal Eksisting	Kelemahan Regulasi	Rekonstruksi
1.	<p><b>Pasal 476 Ayat (3)</b>, yang berbunyi : “Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat :</p> <p>a. Nama dan Alamat Pelapor; b. Pihak Terlapor; c. Waktu dan Tempat Kejadian Perkara; dan</p>	<p><b>Pasal 476</b> terkait penerimaam laporan, perlu ditambah Ayat tentang <i>Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)</i>.</p> <p>Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil</p>	<p><b>Pasal 476 Ayat (3)</b>, yang berbunyi : “Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat :</p> <p>a. Nama dan Alamat Pelapor; b. Pihak Terlapor; c. Waktu dan Tempat</p>

	d. Uraian kejadian.	<p>Penyelidikan (SP2HP), merupakan Hak Pelapor yang berisi Perkembangan Hasil Penyelidikan atau Penyidikan.</p> <p>Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dapat dimanfaatkan oleh Pelapor untuk memantau kinerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu.</p>	<p>Kejadian Perkara; dan d. Uraian kejadian.</p> <p><b>Pasal 476 Ayat (4)</b>, yang berbunyi : <i>“Dalam hal menjamin akuntabilitas, dan transparansi penyelidikan, dan penyidikan, penyidik, wajib memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada pihak Pelapor, baik diminta atau tidak diminta paling lambat 3 (tiga) hari sejak laporan diterima.</i></p>
2.	<p><b>Pasal 476 Ayat (3)</b>, yang berbunyi : “Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat :</p> <p>a. Nama dan Alamat Pelapor; b. Pihak Terlapor; c. Waktu dan Tempat Kejadian Perkara; dan d. Uraian kejadian.</p>	<p><b>Pasal 476</b> terkait penerimaan Laporan, perlu ditambah Ayat tentang <i>Perlindungan Hukum bagi Pelapor</i>, dengan mengacu bentuk dan Tata Cara Perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.</p>	<p><b>Pasal 476 Ayat (5)</b>, yang berbunyi : <i>“Dalam Pelapor mendapatkan perlindungan dari penyidik, dengan bentuk dan tatacara perlindungan sebagai diatur dalam Undang-Undang”.</i></p>
3.	<p><b>Pasal 486</b>, yang berbunyi : (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara</p>	<p>Dalam penegakan hukum pidana yang mengacu kepada hukum acara pidana yang diatur di dalam Pasal 1 Angka 6 b, dan Pasal 14</p>	<p><b>Pasal 486</b>, yang berbunyi : (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara</p>

<p>Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Galkumdu.</p> <p>(2) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas Penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.</p> <p>(11) Penyidik, dan Penuntut sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu.</p> <p>(12) Penyidik, dan Penuntut sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari Instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.</p> <p>(13) Pihak Instansi asal memberikan penghargaan kepada Penyidik, dan Penuntut yang telah menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p>	<p>Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tugas penuntutan diserahkan kepada Penuntut Umum bukan Penuntut.</p>	<p>Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.</p> <p>(2) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota.</p> <p>(3) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas Penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan <b>Penuntut Umum</b> yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.</p> <p>(4) Penyidik, dan <b>Penuntut Umum</b> sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu.</p> <p>(5) Penyidik, dan <b>Penuntut Umum</b> sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.</p> <p>(6) Pihak Instansi asal memberikan penghargaan kepada Penyidik, dan <b>Penuntut Umum</b> yang telah menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), dan Ayat (5) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p>
---	--	--

## 2. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum

Di bawah ini diberikan Rekonstruksi norma dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, agar Berbasis Nilai Keadilan dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Umum.

**TABEL 5.2.**

### PERATURAN BAWASLU NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM

No.	Regulasi/Pasal Eksisting	Kelemahan Regulasi	Rekonstruksi
1.	<p><b>Pasal 9 Ayat (5)</b>, yang berbunyi : “Anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf d”, terdiri atas :</p> <p>a. Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota selain anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf a, Ayat (3) Huruf a, dan Ayat (4) Huruf a, serta Pejabat dan/atau Pegawai pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas di bidang penanganan pelanggaran;</p> <p>b. Penyidik pada Satuan Reserse dan Kriminal Polres/ Polres Metro/Polrestabes/</p>	<p>Penyebutan Penuntut Umum sebagai anggota Gakkundu, dan bukan Jaksa agar sejalan dan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.</p>	<p><b>Pasal 9 Ayat (5)</b>, yang berbunyi : “Anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf d”, terdiri atas :</p> <p>a. Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota selain anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf a, Ayat (3) Huruf a, dan Ayat (4) Huruf a, serta Pejabat dan/atau Pegawai pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas di bidang penanganan pelanggaran;</p> <p>b. Penyidik pada Satuan Reserse dan Kriminal Polres/ Polres Metro/Polrestabes/</p>

	Polresta; dan c. Jaksa pada Kejaksaan Negeri.		Polresta; dan c. <i>Penuntut Umum</i> pada Kejaksaan Negeri.
2.	<p><b>Pasal 13</b>, yang berbunyi :</p> <p>(1) Jaksa yang ditempatkan di Gakkumdu memiliki kualifikasi dan kompetensi.</p> <p>(2) Jaksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diperbantukan sementara dan menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu.</p>	<p>Persyaratan Penuntut Umum yang tergabung dalam Gakkumdu perlu diatur persyaratan yang sama dengan Penyidik, dan penyebutan Penuntut Umum sebagai anggota Gakkumdu, dan bukan Jaksa agar sejalan dan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.</p>	<p><b>Pasal 13</b>, yang berbunyi :</p> <p>(1) <i>Penuntut Umum yang ditempatkan di Gakkumdu yang memenuhi persyaratan :</i></p> <p><i>a. Telah mengikuti pelatihan khusus penanganan Tindak Pidana Pemilu.</i></p> <p><i>b. Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi.</i></p> <p><i>c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin</i></p> <p>(2) <i>Penuntut Umum</i> sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diperbantukan sementara dan menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu.</p>
3.	<p><b>Pasal 19</b>, yang berbunyi :</p> <p>(1) Pengawas Pemilu menerima dan mendaftarkan Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu.</p>	<p>Penyebutan Penuntut Umum sebagai anggota Gakkumdu, dan bukan Jaksa agar sejalan dan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.</p>	<p><b>Pasal 19</b>, yang berbunyi :</p> <p>(1) Pengawas Pemilu menerima dan mendaftarkan Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu.</p>


	<p>(2) Dalam menerima Laporan sebagaimana dimaksud pada Syat (1) pengawas Pemilu dapat didampingi oleh Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu.</p> <p>(3) Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang telah diterima dan diregistrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilu dengan menyusun kajian.</p> <p>(4) Dalam menyusun kajian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik, dan Jaksa melakukan Pembahasan.</p>		<p>(2) Dalam menerima Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pengawas Pemilu dapat didampingi oleh Penyidik, dan <b>Penuntut Umum</b> yang tergabung dalam Gakkumdu.</p> <p>(3) Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang telah diterima dan diregistrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu dengan menyusun kajian.</p> <p>(4) Dalam menyusun kajian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik, dan <b>Penuntut Umum</b> melakukan Pembahasan.</p>
4.	<p><b>Pasal 21</b>, yang berbunyi :</p> <p>(7) Berita Acara Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) ditandatangani oleh pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa.</p>	<p>Penyebutan Penuntut Umum sebagai anggota Gakkumdu, dan bukan Jaksa agar sejalan dan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.</p>	<p><b>Pasal 21</b>, yang berbunyi :</p> <p>(7) Berita Acara Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh pengawas Pemilu, Penyidik, dan <b>Penuntut Umum</b>.</p>
5.	<p><b>Pasal 22</b>, yang berbunyi :</p> <p>(1) Dalam menyusun kajian</p>	<p>Penyebutan Penuntut Umum sebagai anggota Gakkumdu, dan bukan</p>	<p><b>Pasal 22</b>, yang berbunyi :</p> <p>(1) Dalam menyusun kajian</p>

	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pengawas Pemilu dapat mengundang Pelapor, terlapor, dan/atau saksi untuk dimintakan klarifikasi dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan.</p> <p>(2) Dalam meminta keterangan dan/atau klarifikasi sebagai-mana dimaksud pada Ayat (1), pengawas Pemilu dapat didampingi oleh Penyidik dan Jaksa.</p>	<p>Jaksa agar sejalan dan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pengawas Pemilu dapat mengundang Pelapor, Terlapor, dan/atau saksi untuk dimintakan klarifikasi dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan.</p> <p>(2) Dalam meminta keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pengawas Pemilu dapat didampingi oleh Penyidik, dan <i>Penuntut Umum</i>.</p>
6.	<p><b>Pasal 24</b>, yang berbunyi :</p> <p>(1) Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatan menerbitkan Surat Tugas untuk melaksanakan Penyelidikan setelah Temuan atau Laporan diregistrasi Pengawas Pemilu.</p> <p>(2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berisi perintah Penyelidikan kepada Penyidik, dan Pemantauan Penyelidikan kepada Jaksa.</p> <p>(3) Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri</p>	<p>Pemantauan Penyelidikan lebih tepat diserahkan kepada Penuntut Umum dari pada kepada Jaksa, karena Penuntut Umum yang berwenang melakukan Penuntutan (Pasal 1 Angka 6 b KUHAP), sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 6 a Jaksa berwenang melaksanakan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>Berdasarkan Pasal 9 Ayat (5) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang tergabung dalam Gakkumdu adalah Penyidik, bukan Penyelidik.</p>	<p><b>Pasal 24</b>, yang berbunyi :</p> <p>(1) Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatan menerbitkan Surat Tugas untuk melaksanakan penyelidikan setelah Temuan atau Laporan diregistrasi Pengawas Pemilu.</p> <p>(2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berisi Perintah Penyelidikan kepada Penyidik, dan Pemantauan Penyelidikan kepada <i>Penuntut Umum</i>.</p> <p>(3) Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri</p>

	<p>menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).</p> <p>(4) Penyelidik melakukan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan sebagai-mana dimaksud pada Ayat (3).</p>	<p>Oleh sebab itu, tugas Penyelidik dilakukan oleh Penyelidik karena penyelidikan bagian dari teknik penyidikan.</p>	<p>menerbitkan Surat perintah Penyelidikan berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).</p> <p>(4) <b>Penyelidik</b> melakukan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3).</p>
7.	<p><b>Pasal 25</b></p> <p>(1) Penyelidik melakukan Penyelidikan terhadap Temuan dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>(2) Setelah melaksanakan Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Penyelidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan.</p>	<p>Berdasarkan Pasal 9 Ayat (5) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang tergabung dalam Gakkumdu adalah Penyelidik bukan Penyelidik.</p> <p>Oleh sebab itu, Tugas Penyelidik dilakukan oleh Penyelidik karena penyelidikan bagian dari teknik penyidikan.</p>	<p><b>Pasal 25</b>, yang berbunyi :</p> <p>(1) <b>Penyelidik</b> melakukan Penyelidikan terhadap Temuan dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>(2) Setelah melaksanakan Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), <b>Penyelidik</b> membuat Laporan Hasil Penyelidikan.</p>
8.	<p><b>Pasal 27</b></p> <p>(1) Penerusan Temuan atau Laporan dilakukan oleh Pengawas Pemilu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu didampingi Penyelidik dan Jaksa yang ditugaskan di Gakkumdu.</p>	<p>Penyebutan Penuntut Umum sebagai anggota Gakkumdu, dan bukan Jaksa agar sejalan dan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.</p>	<p><b>Pasal 27</b>, yang berbunyi :</p> <p>(1) Penerusan Temuan atau Laporan dilakukan oleh Pengawas Pemilu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu didampingi Penyelidik, dan <b>Penuntut Umum</b>, yang ditugaskan di Gakkumdu.</p>

9.	<p><b>Pasal 28</b>, yang berbunyi :</p> <p>(1) Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatan menerbitkan Surat Tugas untuk melaksanakan Penyidikan.</p> <p>(2) Surat Tugas untuk melaksanakan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berisi Perintah Penyidikan kepada Penyidik, dan Pemantauan Penyidikan kepada Jaksa.</p> <p>(3) Surat Tugas Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sesuai dengan Format Surat Tugas Penyidikan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.</p>	<p>Penyebutan Penuntut Umum sebagai anggota Gakkumdu, dan bukan Jaksa agar sejalan dan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.</p>	<p><b>Pasal 28</b>, yang berbunyi :</p> <p>(1) Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatan menerbitkan Surat Tugas untuk melaksanakan Penyidikan.</p> <p>(2) Surat Tugas untuk melaksanakan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berisi Perintah Penyidikan kepada Penyidik, dan Pemantauan Penyidikan kepada <i>Penuntut Umum</i>.</p> <p>(3) Surat Tugas Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sesuai dengan Format Surat Tugas Penyidikan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.</p>
10.	<p><b>Pasal 29</b>, yang berbunyi :</p> <p>(1) Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri menerbitkan Surat Perintah Penyidikan kepada Penyidik untuk melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.</p> <p>(2) Penerbitan Surat Perintah</p>	<p>Berdasarkan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP Penyerahan pemberitahuan dimulainya Penyidikan diserahkan kepada Penuntut Umum.</p> <p>Penyebutan penuntut umum sebagai anggota Gakkumdu, dan bukan jaksa agar sejalan dan</p>	<p><b>Pasal 29</b>, yang berbunyi :</p> <p>(1) Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri menerbitkan Surat Perintah Penyidikan kepada Penyidik untuk melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.</p> <p>(2) Penerbitan Surat Perintah</p>

	<p>Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersamaan dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan.</p> <p>(3) Penyidik menyerahkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Jaksa, dengan tembusan Pelapor, Terlapor, dan Pengawas Pemilu.</p> <p>(4) Penyidik melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3).</p> <p>(5) Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan dalam Pembahasan yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri.</p> <p>(6) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dapat dilakukan secara daring.</p> <p>(7) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dihadiri oleh pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa untuk membahas hasil Penyidikan.</p>	<p>sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 486 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</p>	<p>Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersamaan dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan.</p> <p>(3) Penyidik menyerahkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada <b>Penuntut Umum</b>, dengan tembusan Pelapor, Terlapor, dan Pengawas Pemilu.</p> <p>(4) Penyidik melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3).</p> <p>(5) Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan dalam Pembahasan yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri.</p> <p>(6) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dapat dilakukan secara daring.</p> <p>(7) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan <b>Penuntut Umum</b> untuk membahas hasil Penyidikan.</p>
--	--	---	--

	<p>(8) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan berupa penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.</p> <p>(9) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan selama proses Penyidikan.</p> <p>(10) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan sesuai dengan Format Berita Acara Pembahasan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.</p> <p>(11) Berita Acara Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) ditandatangani oleh pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa.</p>		<p>(8) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan berupa penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.</p> <p>(9) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan selama proses Penyidikan.</p> <p>(10) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan sesuai dengan Format Berita Acara Pembahasan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.</p> <p>(11) Berita Acara Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan <b>Penuntut Umum</b>.</p>
11.	<p><b>Pasal 31</b>, yang berbunyi :</p> <p>(1) Setelah berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diterima Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap,</p>	<p>Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 140 Ayat (1) KUHAP, maka dalam Pasal 31 perlu ditambah Ayat yang mengatur, bahwa setelah berkas perkara penyidikan</p>	<p><b>Pasal 31</b>, yang berbunyi :</p> <p>(1) Setelah berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diterima Penuntut Umum, dan dinyatakan lengkap,</p>

	<p>Penyidik menyerahkan tanggung jawab Tersangka, dan Barang Bukti kepada Penuntut Umum.</p> <p>(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan tanpa kehadiran Tersangka.</p> <p>(3) Penyerahan tanggung jawab Tersangka, dan Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri.</p> <p>(4) Penyerahan tanggung jawab Tersangka, dan Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dihadiri oleh Pengawas Pemilu.</p>	<p>lengkap sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Penuntut Umum segera membuat Surat Dakwaan.</p>	<p>Penyidik menyerahkan tanggung jawab Tersangka, dan Barang Bukti kepada Penuntut Umum.</p> <p>(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka.</p> <p>(3) Penyerahan tanggung jawab Tersangka, dan Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri.</p> <p>(4) Penyerahan tanggung jawab Tersangka, dan Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dihadiri oleh Pengawas Pemilu.</p> <p>(5) <i>Setelah berkas perkara penyidikan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Penuntut Umum segera membuat Surat Dakwaan.</i></p>
12.	<p><b>Pasal 32</b>, yang berbunyi :</p> <p>(1) Dalam hal terdapat Pra Peradilan, anggota Gakkumdu selain termohon melakukan pendampingan.</p> <p>(2) Pendampingan</p>	<p>Dalam Pasal 32 perlu ditambah Ayat yang menyatakan, bahwa Pra Peradilan yang dimaksud adalah Pra Peradilan diatur di dalam KUHAP, baik kewenangan maupun hukum acara Pra Peradilannya.</p>	<p><b>Pasal 32</b>, yang berbunyi :</p> <p>(1) <i>Upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik dapat diperiksa dan diputus dalam sidang Pra Peradilan sebagaimana diatur dalam KUHAP.</i></p>

	<p>sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sesuai dengan Format Surat Tugas Pendampingan Pra Peradilan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.</p>		<p>(2) Dalam hal terdapat Pra Peradilan, anggota Gakkumdu selain termohon melakukan pendampingan.</p> <p>(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.</p> <p>(4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sesuai dengan Format Surat Tugas Pendampingan Pra Peradilan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.</p>
13.	<p><b>Pasal 34</b>, yang berbunyi :</p> <p>(1) Dalam hal terdapat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas Tindak Pidana Pemilu, Gakkumdu melakukan Pembahasan untuk persiapan pelaksanaan Putusan.</p> <p>(2) Jaksa melaksanakan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).</p>	<p>Mengingat ruang lingkup kewenangan Gakkumdu hanya sebatas penyelidikan, dan penyidikan saja, maka tidak tepat Gakkumdu melakukan pembahasan persiapan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap, yang merupakan tugas Jaksa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 6a, yaitu Jaksa berwenang melaksanakan</p>	<p><i>Dihapus saja.</i></p>

	<p>(3) Pelaksanaan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat didampingi oleh Pengawas Pemilu, dan Penyidik berdasarkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.</p> <p>(4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) sesuai dengan Format Surat Tugas Pendampingan Pelaksanaan Putusan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.</p>	Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap.	
--	---	--	--



### E. Urgensi Kodifikasi Pengaturan Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan Umum sejatinya adalah sarana bagi Kedaulatan Rakyat untuk menentukan nasib dan masa depan bangsa secara demokratis. Namun, Pemilihan Umum 2024 yang kita harapkan mampu menciptakan Pemimpin dari suara rakyat berakhir dengan menimbulkan banyak masalah sebagai akibat *manuver* politik dan kecurangan yang terjadi. Supremasi hukum menjadi tidak berfungsi optimal dan hampir mustahil dapat tegak di tengah Tata Kelola Pemerintahan yang syarat dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Di mana hukum direayasa sedemikian rupa untuk melanjutkan dinasti politik. Hal ini menandakan demokrasi yang telah dibangun lebih dari 2 (dua) dekade berada di tepi jurang otoritarianisme.<sup>156</sup>

*Politiaie legius non leges politii adoptandae* atau politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Begitu adagium hukum mengungkapkannya. Namun, fakta tak demikian. Determinasi dan keangkuhan politik mengamputasi ketajaman hukum belakangan ini. Keindahan dalil-dalil, teori hukum yang ideal, dan kalimat heroisme yang dipelajari di ruang-ruang kelas Fakultas Hukum tak menyentuh ruang praktis yang telah lama tereduksi oleh tanda-tanda *oportunisme* politik, *nonsense* retorika tentang Negara Hukum yang sering kali digaungkan sejumlah politisi di acara televisi hanya *gimmick* yang kontradiktif.

Proses Pemilihan Umum adalah sarana konvensional dalam merotasi pergantian kekuasaan. Guna mewujudkan Pemilihan Umum yang berkualitas, Negara perlu menjamin adanya standar keberlangsungan proses Pemilihan Umum secara bebas, rahasia, jujur, dan adil, didukung dengan ketersediaan perangkat alat

---

<sup>156</sup> AMAN, KPA, DAN WALHI, *Kemunduran Demokrasi dan Ancaman Masa Depan Agenda Kerakyatan*, diakses Tanggal 12 Juli 2025, Jam 10. 45 Wib.

lembaga penyelenggara yang imparial, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam iklim demokrasi suatu Negara yang baik, maka semakin kuat pelaksanaan norma *democratic value* sebagai dasar dari *ethical political behavior* penyelenggara Negara.

Namun, dalam konteks kontestasi Pemilihan Umum 2024 telah banyak memberikan catatan bagi sejarah Pemilihan Umum di Indonesia pasca reformasi tentang bagaimana intervensi kekuasaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon dengan nyata diperlihatkan, keberpihakan penguasa, dan sistem perhitungan suara yang problematik, serta dugaan penyalagunaan Apatur Negara hingga politisasi bantuan sosial menjelang hari-hari Pemilihan Umum berlangsung menjadi sejumlah masalah yang terangkat ke permukaan.

Selama proses Pemilihan Umum 2024 berlangsung, kita telah mengalami keadaan politik hukum yang tidak sehat sebab kepentingan individu, kelompok, dan keluarga lebih diutamakan dibandingkan kepentingan Rakyat. Pagar pembatas potensi penyalahgunaan dalam Konstitusi tidak dihiraukan, dan tidak sedikit yang dilanggar atau ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan. Menyaksikan kondisi politik hukum yang sedang terjadi, ini menandakan bahwa politik memang memiliki *power* lebih kuat dibandingkan hukum.

Kecurigaan publik terkait dugaan terjadinya kecurangan Pemilihan Umum bukanlah spekulasi tak mempunyai dasar. Bahkan dengan ketersediaan akses informasi melalui media sosial yang praktis, publik dapat dengan cepat menerima segala bentuk informasi aktual dari berbagai wilayah dengan mudah. Banyak temuan Masyarakat tentang pelanggaran Pemilihan Umum muncul ke permukaan

media hingga viral. Namun, lagi-lagi dari sekian banyak laporan publik tentang dugaan kecurangan Pemilihan Umum, tak sedikit tanggapan dari Pengawas atau Penyelenggara Pemilihan Umum, selain mendiamkan masalah hingga terlupakan, dan begitu kenyataan yang ada berkaitan dengan realitas interaksi politik saat ini yang diperlihatkan.

Fenomena yang tidak biasa berkaitan dengan hukum untuk menghalalkan setiap tindakan penguasa telah menjadi masalah serius tentang bagaimana ketajaman hukum pasca Pemilihan Umum 2024 yang akan datang. Kekalahan hukum dihadapan para politisi pragmatis semakin memperkuat asumsi, bahwa hukum yang semestinya menjadi arah bernegara untuk sampai pada tujuan keadilan, justru dirancang untuk membenarkan tindakan yang tidak semestinya dari Rezim yang berkuasa.

Meskipun hasil Pemilihan Umum 2024 telah diumumkan, ucapan selamat dan selebrasi dini telah dilakukan oleh pasangan pemenang, diskursus tentang kecurangan Pemilihan Umum masih menjadi *issue* utama khususnya mengenai penyalahgunaan kekuasaan, sehingga dibawa pada upaya Hak Angket oleh DPR. Rekapitulasi KPU bukan akhir untuk menutup partisipasi publik guna mengawasi proses Pemilihan Umum yang harus tetap diupayakan agar tetap berjalan *free and fair*.

Memperkuat jaringan Masyarakat Sipil adalah hal yang penting untuk saat ini dikedepankan dari pada harus menempatkan harapan kepada calon partai- partai oposisi di Parlemen yang tidak dapat kita prediksi bagaimana *manuver* yang akan terjadi, selain potensi tukat tambah dan bagi-bagi kursi kekuasaan. Nilai-

nilai luhur yang telah diamanatkan oleh Konstitusi sebagai jembatan harapan dalam membangun bangsa yang berdaulat, berkeadilan, sejahtera, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) tak lagi menjadi acuan dalam bertindak para pemangku kebijakan.<sup>157</sup>

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri pada awal tahun 2025 telah mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan tema “*issue-issue* Strategis dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia”. Di mana diskusi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dengan menghadirkan Pakar dan Praktisi Pemilihan Umum dari sejumlah lembaga.

Penyelenggaraan *Focus Group Discussion (FGD)* tidak lepas dari Keberadaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025 – 2029 yang memasukan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagai prioritas legislasi untuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025.

Saat memberikan Pengantar, Bima Ayra Sugiarto, menyoroti pentingnya dikuai berbasis ilmiah dan publik sebagai langkah awal meningkatkan kualitas Pemilihan Umum di Indonesia. Di mana diskusi tersebut disebutkannya sebagai

---

<sup>157</sup> Yayang Nanda Budiman, Legal Content Writer, *Ambisi Politik dan Kekalahan Hukum*, diakses Tanggal 12 Juli 2025, Jam 14.57 Wib.

pembuka (*kick off*) dari rangkaian pertemuan lanjutan yang akan diselenggarakan di daerah.

Sejumlah issue di alami pada saat *Focus Group Discussion (FGD)*, antara lain apakah Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum, dan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah akan menggunakan metode *omnibus* politik, kodifikasi, atau sebatas melakukan revisi Undang-Undang yang sudah ada. Selain itu juga, dibahas tentang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas Calon Presiden, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, atau melalui DPRD, terobosan mengatasi politik biaya tinggi, dan pilihan model Pemilihan Umum serentak.

Metode pembentukan yang meski terkesan teknis, pembahasan tentang metode pembentukan Undang-Undang sangat krusial. Sebab nantinya, hal tersebut akan menentukan cara kerja Pembentuk Undang-Undang, dan efektivitas dalam mencapai tujuan dari oembentukan Undang-Undang. Juga adanya 2 (dua) pandangan terkait metode dalam pembentukan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, antara lain :

1. Pihak yang menghendaki penggunaan metode *omnibus law* politik, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR RI Rigqinizami Karsayuda. Di mana dengan metode ini akan disusun satu paket Undang-Undang yang berisi Bab tentang Partai Politik, Bab tentang Pemilihan Umum, Bab tentang Pemilihan Kepala Daerah, Bab tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Bab tentang Hukum Acara Pemilihan Umum, juga Bab lain yang diperlukan;

2. Penggunaan metode kodifikasi, seperti yang disampaikan oleh Charles Simabura, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas, adalah lebih tepat digunakan untuk mengatur Pemilihan Umum. Menurutnya, penggunaan metode *omnibus* rentan menimbulkan pragmatism dalam pembahasan dengan hanya mengambil *issue-issue* tertentu secara tebang pilih (*cherry picking*) sesuai dengan kepentingan strategis Partai Politik di Parlemen.

Metode *omnibus* memang kontroversial, mengingat penggunaannya dalam pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dinilai cacat formil dan berujung pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu melalui dengan Putusan Nomor : 91/PUU- XVIII/2020. Meskipun demikian, metode *omnibus* kemudian dilembagakan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah respon Pembentuk Undang-Undang atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 91/PUU-XVIII/2020, yang mempermasalahkan inkonstitusionalitas penggunaan metode *omnibus* dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

*Black Law Dictionary* mendefinisikan *omnibus* sebagai berikut :

1. Sebuah Rancangan Undang-Undang tunggal yang berisi berbagai materi berbeda, biasanya disusun dengan cara ini untuk memaksa Eksekutif, baik untuk menerima semua ketentuan kecil yang tidak berhubungan atau memveto ketentuan utama;

2. Sebuah Rancangan Undang-Undang yang mengatur semua usulan yang berkaitan dengan subjek tertentu, seperti Rancangan Undang-Undang *Omnibus* Kehakiman, yang meliputi semua usulan untuk Jabatan Hakim baru atau Rancangan Undang-Undang *Omnibus* Kejahatan, yang mengatur berbagai subjek, seperti kejahatan baru dan bantuan kepada Negara Bagian untuk pengendalian kejahatan.

Sedangkan Pasal 64 Ayat (1b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa metode omnibus merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dengan :

- (a) Memuat materi dengan muatan baru;
- (b) Mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang jenis dan hierarkinya sama dan/atau
- (c) Mencabut Peraturan Perundang-Undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkan ke dalam satu Peraturan Perundang-Undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sebagai contoh adalah Undang-Undang Republik Indonesia yang menggunakan metode *omnibus*, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang; mengubah sekitar 23 Undang-Undang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang=Undang; MENGUBAH SEKITAR 79 Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; mencabut 11 Undang=Undang.

Black Law Dictionary mendefinisikan kodifikasi sebagai berikut :

1. Proses mengumpulkan, menyusun, dan mensistematiskan, hukum dari suatu yurisdiksi tertentu, atau dari cabang hukum tertentu, ke dalam suatu Kode (Kitab Hukum) yang teratur;
2. Kode (Kitab Hukum) yang dihasilkan dari proses kodifikasi.

Sementara itu, angka 68 Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebut jika Peraturan Perundang-Undangan mempunyai materi muatan yang ruang lingkungannya sangat luas dan memiliki banyak Pasal, maka Pasal atau beberapa Pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Buku, Bab, Bagian, dan Paragraf.

Sebagai contoh Undang=Undang yang menggunakan metode kodifikasi, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; meliputi : Ketentuan Umum, Penyelenggara Pemilihan Umum, Pelaksanaan Pemilihan Umum, Pelanggaran Pemilihan Umum, Sengketa Proses Pemilihan Umu, dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Tindak Pidana Pemilihan Umum, dan Pentup.

Jika dibandingkan, khususnya mencermati penggunaan metode *omnibus* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, maka tidak ada perbedaan yang terlalu nampak antara omnibus dan kodifikasi. Sebab keduanya sama-sama menggunakan pendekatan mengatur subjek tertentu dalam satu naskah Undang-Undang yang terintegrasi dan mencabut Undang-Undang yang sebelumnya memuat materi muatan yang sama.

Perbedaan yang paling mendasar dari kedua metode tersebut terletak pada struktur, sistemasi, atau pengelompokan materi muatannya. Metode kodifikasi mengelompokkan materi muatan menjadi Buku, Bab, Bagian, dan Paragraf. Sedangkan metode omnibus hanya mengelompokkan materi muatan Undang-Undang menjadi Bab dan Pasal tanpa ada pembagian dalam bentuk buku-buku. Baik metode omnibus maupun kodifikasi dalam perkembangan prakteknya sama-sama melakukan konsolidasi, koherensi, dan harmonisasi, pengaturan atas suatu subjek atau hal-hal yang berkaitan dengan subjek tertentu ke dalam satu naskah Undang-Undang. Hanya saja, kodifikasi menghadirkan sistematika,

struktur, dan pengelompokkan yang lebih tertib, sederhana, serta memudahkan dalam membaca, dan memahami materi muatan dalam Undang-Undang. Sebab kodifikasi membaginya menjadi Buku, Bab, Bagian, dan Paragraf.

Pembentukan Undang-Undang Pemilihan Umum merupakan bagian dari rule making dalam Tata Kelola Pemilihan Umum yang merujuk pada proses pembuatan aturan, regulasi, dan prosedur, yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pembuatan aturan ini melibatkan perancangan Institusi, kompetisi Pemilihan Umum, dan aturan tentang organisasi Pemilihan Umum yang mendefinisikan kerangka dasar dari suatu Pemilihan Umum yang demokratis. Hal itu menjadi salah satu dari 3 (tiga) fungsi utama dari Tata Kelola Pemilihan Umum, selain *rule adjudication* (penyelesaian sengketa aturan), dan *rule application* (penerapan aturan).

Undang-Undang Pemilihan Umum juga merupakan instrument untuk melakukan Pendidikan Politik dan Pemilihan Umum kepada publik. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk memilih metode pembentukan yang tepat, ehingga dapat menghasilkan pengaturan Undang-Undang Pemilihan Umum yang sejalan dengan standar, dan prinsip Pemilihan Umum yang demokratis. Dengan demikian, kodifikasi menjadi lebih relevan dan sesuai untuk dipilih sebagai metode dalam membentuk Undang-Undang Pemilihan Umum. Selain pertimbangan, bahwa metode kodifikasi juga telah digunakan saat menyusun

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.<sup>158</sup>

Selanjutnya, bagaimana dengan Program Legislasi Nasional (Prolegmas) Tahun 2025 yang menempatkan Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sebagai Rancangan Undang-Undang Prioritas secara terpisah ? Haruskah pengaturannya tetap dipisahkan atau digabungkan dalam satu Undang-Undang ?

Pemisahan pengaturan tersebut tidak lepas dari pandangan hukum saat itu yang masih mendikotomi Pemilihan Umum, dan Pemilihan Kepala Daerah dalam dua Rezim yang berbeda. Memperhatikan sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 97/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah bukanlah bagian dari Pemilihan Umum. Di mana Putusan tersebut menafsirkan Pasal 22E Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD, tidak termasuk di dalamnya Pemilihan Kepala Daerah.

Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebut bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dipilih secara demokratis. Di mana Pasal ini sering kali digunakan sejumlah pihak sebagai dasar hukum untuk

---

<sup>158</sup> Tini Anggraini, *Urgensi Kodifikasi Pengaturan Pemilihan Umum*, Humas Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diakses Tanggal 13 Agustus 2025, Jam 12.52 Wib.

membenarkan Pemilihan Tidak Langsung. Sebab, frasa dipilih secara demokratis, dimaknai mencakup pula Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD. Salah satu konsekuensinya, Pemilihan Kepala Daerah tidak bisa digabungkan pengaturannya dalam Undang-Undang Pemilihan Umum melalui metode kodifikasi, karena Pemilihan Kepala Daerah bukan REzin Pemilihan Umum.

UndanUndang Republik Indonesia Nimor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, telah diuji lebih dari 156 kalike Mahamah Agung (MK), banyak Pasal-pasalnya yang telah dibatalkan atau dimaknai yang berbeda oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi Undang-Undang, beserta perubahannya sudah diuji lebih dari 130 kali di Mahkamah Konstitusi (MK).

Seiring dengan berkembangnya ketatanegaraan Indonesia, sebagai penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga mengalami pergeseran pendirian hukum dalam menilai Konstitusionalitas Pemilihan Kepala Daerah. Melalui Putusan Nomor : 56/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi (MK) memasukkan Pemilihan Kepala Daerah langsung sebagai bagian dari model keserentakan Pemilihan Umum yang Konstitusional. Kemudian dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi (MK) Pembentuk Undang-Undang tidak sering kali merubah model pemililihan langsung yang diselenggarakan secara serentak agar terbangun kepastian, dan keamanan pelaksanaan Pemilihan Umum.

Perkembangan terkini, konstusionalitas Pemilihan Kepala Daerah sebagai Pemilihan Umum secara eksplisit termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 85/PUU-XX/2022. Dengan menggunakan *original intens* perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan Rezim Pemilihan antara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, bahwa Pilkada adalah Pemilu karena telah dilaksanakan konsisten dan relatif telah menemukan bentuk terbaiknya dalam praktek demokrasi di Indonesia.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 52/PUU-XII/2024, secara khusus menyebut bahwa ketentuan mengenai larangan kampanye untuk Pejabat Negara lainnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah lain sesuai dengan prinsip *erga omnes* Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 85/PUU-XX/2022, semestinya secara otomatis mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berlaku baik untuk Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Bahkan lebih tegas lagi, dalam persidangan perkara Nomor : 101/PUU-XXII/2024, dengan agenda mendengarkan keterangan DPR, Hakim Saldi Isra kembali mengingatkan, bahwa Mahkamah sudah secara eksplisit mengatakan tidak ada lagi beda Rezim Pemilihan Umum dengan Pemilihan Kepala Daerah. Artinya ke depan DPR harus menyatukan pengaturan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah ini dalam satu Undang-Undang (Risalah Sidang, 30 Oktober 2024).

Pemikiran Hakim Saldi Isra tersebut sejatinya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2045) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) mengarahkan pembangunan demokrasi pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban Amanat Rakyat. Hal itu akan dilakukan antara lain melalui arah kebijakan berupa penguatan lembaga demokrasi dengan perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta mendorong peran Partai Politik yang akuntabel melalui revisi Undang-Undang mengenai Partai Politik.

Mengingat luasnya ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum, pembahasannya segera dimulai agar memungkinkan deliberasi substansi secara komprehensif, menyeluruh, dan mendalam. Seain agar dilakukan berbasis pendekatan akademik yang kokoh dengan memperhitungkan konsekuensi teknis dan praktisnya secara utuh. Juga banyak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang harus diakomodir, serta ditindaklanjuti secara konsisten oleh Pembentuk Undang-Undang.

Kodifikasi pengaturan Pemilihan Umum, dan Pemilihan Kepala Daerah, dalam satu naskah Undang-Undang tentang Pemilihan Umum lebih relevan untuk membangun koherensi dan konsistensi pengaturan Pemilihan Umum. Di mana saat ini secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, telah terpenuhi pra syarat secara objektif untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum

dengan metode kodifikasi pengaturan Pemilihan Umum, dan Pemilihan Kepala Daerah, dalam satu naskah Undang-Undang, yakni Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.<sup>159</sup>



---

<sup>159</sup> <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/urgensi-kodifikasi-pengaturan-pemilu>, diakses Tanggal 13 Agustus 2025, Jam 14.19 Wib.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan hukum pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum belum Berbasis Nilai Keadilan, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Keruwetan Desain Sistem Penegakan Hukum Pemilihan Umum;
  - b. Batasan/Limitasi Waktu Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum yang Singkat;
  - c. Terbatasnya kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menghadirkan Saksi;
  - d. Tidak adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);
  - e. Tidak adanya Mekanisme Perlindungan Bagi Saksi atau Pelapor;  
dan
  - f. Ruang lingkup Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tidak meliputi pelaksanaan Putusan Pengadilan.

2. Terdapat beberapa kelemahan dalam penegakan hukum pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum saat ini, yaitu :
  - a. Kelemahan Substantif Hukum
    - 1) Adanya Regulasi yang Belum Berbasis Keadilan;
    - 2) Tidak lengkapnya syarat Penuntut Umum;
    - 3) Keliru menyebutkan Penuntut, dan Jaksa.
  - b. Kelemahan Struktur Hukum
    - 1) Ketidapatuhan Regulasi;
    - 2) Adanya ego sektoral kelembagaan; dan
    - 3) Keterbatasan Sarana dan Prasarana.
  - b. Kelemahan Kultur Hukum
    - 1) Lemahnya Partisipasi Masyarakat; dan
    - 2) Mudahnya Pemilih tergoda Politik Uang.
3. Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum yang Berbasis Nilai Keadilan, yaitu dengan merekonstruksi nilai dan norma dalam Regulasi Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu agar Berbasis Nilai Keadilan, yaitu Pasal 476, dan Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal


32, dan Pasal 34 Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

## **B. Saran**

1. Segera dilakukan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum pidana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, baik kelemahan substansi yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2027 Tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum agar Berbasisi Nilai Keadilan.
2. Mengatasi Kelemahan Struktur Hukum, khususnya ketaatan Penyidik Polri, dan Penuntut Umum dalam mentaati aturan Pemilihan Umum. Juga Kelemahan Kultur Hukum dengan Upaya peningkatan partisipasi publik dalam mengawasi tahapan Pemilihan Umum dan peningkatan kesadaran politik Masyarakat untuk tidak tergoda dengan politik uang.
3. Perlu kajian lanjutan terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Pemilihan Umum yang terdiri dari Penegakan Hukum Terpadu (Gakkundu), Penuntut Umum khusus Pemilihan Umum, dan Majelis Hakim Khusus Pemilihan umum, agar Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Umum dapat lebih efisien, dan efektif, serta berkeadilan.

### C. Implikasi Kajian

1. Secara Teoretis dimungkinkannya adanya kajian yang lebih serius terkait penyatuan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Penuntut Umum dengan Majelis Hakim khusus Pemilu dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pemilihan Umum, agar Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Umum (Pilpres, Pileg dan Pilkada) bisa lebih efisien, dan efektif, berkepastian hukum, serta berkeadilan.
2. Secara Praktis hasil kajian ini dapat membantu penyelesaian pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pilpres, Pileg dan Pilkada) dengan mengabaikan ego kelembagaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum, agar Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Berbasis Nilai Keadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku/Literatur

- Adi, Rianto, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit.
- Arifin, Zainal. 2012 *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Rosdakarya.
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly & M. Ali Safa'at, 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi press (konpress).
- Asikin, Zainal, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Atmadja, I Dewa Gede, 2013. *Filsafat Hukum*, Malang : Setara Press.
- Bagja, Rahmat, Dayanto, 2020. "*Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Prose Pemilu, Konsep, Prosedur dan Teknis Pelaksanaannya*" Jakarta : Rajawali Pers.
- Bawaslu RI, 2014. "Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensial" Jakarta : Sekretariat Bawaslu RI.
- Budhiati, Ida, 2020. "*Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu, Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu*" Jakarta : Sinar Grafika.
- Chaplin, James P., 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Darmodihardjo, Dardji dan Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Dellyana, Shant.1988,*Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

- Echols, John M. dan Hassa Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesia Dictionary)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 142 dan 467.
- Faisal, Muhammad, *The Legal Protection for A Good Faith Buyer Under A Court Decision*, Yogyakarta, Jurnal Mimbar Hukum Volume 27, Juni 2015.
- Friedman, Lawrence M., 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta : PT Tata Nusa.
- Friedman, Lawrence M. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co.
- Gaffar, Janedjri M., 2013. *“Politik Hukum Pemilu”* Jakarta : Konstitusi Press.
- Garner, Bryan A., 1999, *Black’ Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn.
- Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Hiariej, Edward O.S, 2012. *“Membangun Sarana dan Prasarana Hukum yang Berkeadilan”* Jakarta : Sekjen Komisi Yudisial RI.
- HS, Salim & Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- IDEA, 2010. *“Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA”* Diterjemah atas kerjasama International IDEA, Bawaslu RI, dan CETRO. Jakarta : Percetakan: Indonesia Printer.
- Indarti, Erlyn, *Orasi Ilmiah: Menjadi Manusia Merdeka: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Hukum untuk Membangun Masyarakat Madani*, Sumber Guba dan Lincoln.
- Isharyanto, 2016. *“Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945”* Yogyakarta : Penerbit WR.
- Kadduri, Majid. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Kelsen, Hans 2014. *Teori Hukum Murni*, (Penerjemah : Raisul Mutaqien), Bandung : Nusa Media.

- Kusandi, Moh., Harmaily Ibrahim, 1983. *“Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia”* Jakarta : Pusat Studi Fakultas Hukum UI & Cv. Sinar Bakti.
- Kusdarini, Eny. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : UNY Press.
- Marbun, B.N., 1996, *Kamus Politik*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya : Putra Harsa.
- Moleong., Lexi J. 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Muhammad, Farouk dan H. Djaali, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PTIK Press dan Restu Agung.
- Nasional, Departemen Pendidikan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Oloan Sitorus, Darwinsyah Minin, 2010 *“Membangun Teori Hukum Indonesia”* Medan : Perc. Virgo.
- Ongoya Z Elisha, Willis E. Otieno *“Handbook on Kenya’s Electoral Laws System”* Kenya : EISA.
- Prasetyo, Muhammad Teguh, 2018. *“Eksistensi DKPP RI dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu bermartabat”* Jakarta : Rajawalipers.
- Phillipus M. Hadjon, 1987 *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”* Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Qardhawi, Yusuf, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, Tasikmalaya.

- Rahardjo, Satjipto, 2006. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rahmat Bagda, 2019. “*Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Konsep Dasar, Mekanisme maupun Fungsinya sebagai sarana Pelembagaan Konflik dan Mewujudkan Keadilan Pemilu*” Jakarta : Bawaslu RI.
- Rahmat Bagja, Dayanto, 2010 “*Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Konsep, Prosedur dan Teknis Pelaksanaannya*” Jakarta : Rajawali Pers.
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, 2011. “*Seri Demokrasi Elektoral, Buku 16 Penanganan Sengketa Pemilu*” Jakarta : Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintah.
- Ratna Dewi Pettalolo, Khairul Fahmi 2021. “*Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepada Daerah Serentak 2020*” Jakarta : Bawaslu RI.
- Rawl, John, *Theory of Justice*. dalam Hilaire McCoubrey. (Terjemahan, Jogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riwanto, Agus, 2016. “*Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*” Yogyakarta : Thafa Media.
- Salim, Agus, 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Dari Denzin Guba dan Penerapannya, Yogyakarta : Tiara wacana Yogya.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurabni, 2014. “*Penerapan Teori hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*” Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Saihu, Mohammad, dkk, 2015. “*Penyelenggara Pemilu di Dunia, Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parleментар*” Jakarta : DKPP RI.
- Sidharta, Bernard Arief. 2006. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.

- Siregar, Fritz Edward, 2018. *“Menuju Peradilan Pemilu”* Jakarta : Themis Publishing.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : UI Press.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo: Jakarta.
- Soemarto, R,M Gatot P., 1999. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Sunarto, Tunga Dewi. 1978. *Filosofi Keadilan Pada Struktur Masyarakat Majemuk..* Surakarta : Panepen Mukti.
- Surbakti, Ramlan, 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Grasindo.
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, Topo Santoso, 2011. *“Seri Demokrasi Elektoral, Buku 16 Penanganan Sengketa Pemilu “* Jakarta : Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintah.
- Suriasumantri, Jujun S., 1999, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Suswanto, Gunawan, 2016 *“Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP”* Jakarta : Erlangga.
- Sri Sugeng Pujiatmiko, 2020. *“Penanganan Pelanggaran Pemilu (Dalam Teori dan Praktik)”* Tuban : Karya Litera Indonesia.
- Syarbaini, Syahril,dkk. 2002. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Tahir, Muhammad, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan”* Makassar Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Thaib, Dahlan, 1999, *“Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Kostitusi”* Yogyakarta: Liberty.
- Vickery, Chad, dkk, 2011. *“Pedoman untuk memahami, menangani dan menyelesaikan sengketa pemilu”* Diterjemahkan oleh Ay San Harjono, IFES.

Wienberg, Barry H., 2010. "*Penyelesaian Sengketa Pemilu : Prinsip-prinsip Hukum yang mengendalikan gugatan atas pemilu*" diterjemahkan oleh Anang Fakhruddin. IFES.

Warassih, Esmi, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : PT. Suryandaru Utama.

Wignjosebroto, Soetandyo, 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : HUMA.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan/Regulasi**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

### C. Disertasi/Jurnal

- Achmad Edi Subiyanto, 2020. *“Pemilihan Umum Serentak yang berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia”* Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni.
- Ansori, Mhd., 2019. *“Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia”* Jurnal : Wajah Hukum, Vol 3 No 1, 2019.
- Anwar, Akhmad Hairil, 2019. *“Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu”* Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan. Volume 3, Nomor 2, September.
- Asep Hidayat, 2020. *“Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Rakyat”* Jurnal Ilmu Politik Vol 2, No 1.
- Bisariyadi, dkk, 2012. *“Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional”* Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September.
- Didik Surkiono, 2009. *“Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia”* Jurnal Konstitusi Universitas Kanjuruhan, Vol II Nomor I, Juni.
- Diniyanto, Ayon, 2019. *“Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum di Indonesia”* Jurnal Legislasi Indoensia, Vol 16 No 2, Juni.
- Fahmi, Khairul, 2016. *“Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum menurut UUD 1945”* Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol.4 No.2.
- Fattah, Damanhuri, 2013. *“Teori Keadilan Menurut John Rawls”* Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember.
- Frenki, 2016. *“Asas-asas Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia menurut Fiqh Siyasah”* Jurnal Hukum Ekonomi dan Syariah, Vol 8 No. 1.
- Galuh Kartiko, 2009. *“Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia”* Jurnal Konstitusi Universitas Kanjuruhan, Vol II Nomor I, Juni.
- Gunardi, 2005. *“Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum”* Jurnal Era Hukum No 1 TH. 13 September.

- Hasun, Maulana, dkk, 2020. *“Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Indonesia”* Jurnal Media Hukum dan Peradilan Universitas Sunan Giri.
- Hidayat, Asep, 2020. *“Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Rakyat”* Jurnal Ilmu Politik Vol 2, No 1.
- Indarti, Erlyn, Orasi Ilmiah : *Menjadi Manusia Merdeka : “Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Hukum untuk Membangun Masyarakat Madani”*, Sumber Guba dan Lincoln
- Jamil, 2020. *“Evaluasi Penyelesaian Sengketa Prose Pemilihan Umum dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya”* Jurnal Pespektif Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Edisi Januari-Volume 25 No 1.
- Kartiko, Galuh 2009. *“Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia”* Jurnal Konstitusi Universitas Kanjuruhan, Vol II Nomor I, Juni.
- Khalid, Kartini Aboo Talib, Mohammad Nadzri Mohd. Noor, 2008. *“Pengurusan Pilihan Raya oleh Suruhanjaya Pilihan Raya: Governans ke Arah Ketulusan”* Prosiding : Seminar Politik Malaysia.
- Liany, Lusy, 2018. *“Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia”* Jurnal : Lex Jurnalica, Vol 15 No 3, Desember.
- Mukhidin. *“Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Masyarakat”*. Jurnal Unissula Semarang.
- Muntoha , 2009. *“Demokrasi dan Negara Hukum”* Jurnal Hukum, No 3 Vol. 16, 16 Juli.
- Musfialdy, 2012. *“Mekanisme Pengawasan Pemilu di Indonesia”* Jurnal Sosial Budaya Vol 9 No 1 Januari – Juli 2012.
- Natsif, Fadli Andi, 2019. *“Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia”* Jurnal : Ar-Risalah, Volume 19 Nomor 1 Mei.
- Noviawati, Evi, 2019. *“Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia”* Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volmue 7 No. 1-Maret.

- Rangkuti, Afifa, 2017. “*Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam*” Jurnal Tazkia : Pendidikan Islam, Vol, IV, No. 1, Januari-Juni.
- Santoso, Topo, 2011. “*Problem Desain dan Penanganan Pelanggaran Pemilu*” Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 1 Desember.
- Saputra, Muh. Ramdan Yulia, 2019. “*Rekonseptualisasi Wewenang Adjudikasi sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilukada oleh Bawaslu*” Jurnal Legislatif Volume 2 Nomor 2 Juni.
- Simamora, Janpatar, 2013. “*Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*” Jurnal Yudisial Vol 6 No 2.
- Sodikin, 2015. “*Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*” Jurnal : Ahkam, Vol. 15 No 1, Januari.
- Subiyanto, Achmad Edi, 2016. “*Pemilihan Umum Serentak yang berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia*” Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni.
- Suhartini, 2019. “*Demokrasi dan Negara Hukum (dalam konteks Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia)*” Jurnal De Jure, Volume 11, Nomor 1, April.
- Sulaiman, 2012. “*Paradigma dalam Penelitian Hukum*” Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 20 No. 2, Agustus.
- Sulchan, Achmad, 2014. “*Rekontruksi Penegakan Hukum terhadap Perkara Pidana Pemilihan Umum Berbasis Nilai Keadilan*” Jurnal Pembaharuan Huku Vol 1 No 3 September – Desember.
- Surkiono, Didik, 2009. “*Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*” Jurnal Konstitusi Universitas Kanjuruhan, Vol II Nomor I, Juni.
- Teehanke, Julio, 2001. “*Electoral Politics in the Philippines*” Journal : Electoral Politics in Southeast and East Asia.
- Wibawa, Kadek Cahya Susila, 2019. “*Pengawasan Partisipatif untuk mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*” Jurnal dministrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 4, Nov.

Widodo, Agus, 2014. *“Telaah terhadap perlindungan Hak Azasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia”* Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 12, No 1 Oktober.

Wijaya, Henri, 2020. *“Menakar Daderajat kepastian Hukum dalam Pemilu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017”* Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume 4 Nomor 1.

Tini Anggraini, *Urgensi Kodifikasi Pengaturan Pemilihan Umum*, Humas Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diakses Tanggal 13 Agustus 2025, Jam 12.52 Wib.



